

MAHKAMAH AGUNG

- KAJDAH HUKUM** : - Bahwa Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar.
- Bahwa terdakwa I telah melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi sifat melawan hukum Materiil yang menurut kepatutan, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela / menusuk perasaan hati masyarakat banyak.
- NOMOR REGISTER** : 572 K/Pid/2003 (terdakwa I, II dan III kasasi terhadap Putusan PT. Jakarta).
- TANGGAL PUTUSAN** : 12 Februari 2004
- MAJELIS** : - Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
- H. Parman Soeparman, SH.MH.
- Abdul Rachman Saleh, SH.MH.
- Arbijoto, SH.MH.
- Prof. DR. Muchsin, SH.
- KLASIFIKASI** : X - Korupsi
Psl.1 (1) b jo psl 1 (1) a. UU No. 3 Th. 1971 jo UU No. 31 Thn 1999 jo psl. 55 (1) ke 1 jo psl. 56 KUHP.
- DUDUK PERKARA** : - Terdakwa saat perbuatan yang didakwakan kepadanya ia dalam kedudukan dan menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara yang diangkat dengan surat keputusan Presiden RI Nomor: 122/ M thn. 1998.
- Terdakwa I selaku Mensesneg, dan Pjs. Kabulog, Menperindag serta Menko Taskin mempunyai tugas menyalurkan sembako masyarakat miskin dengan anggaran "Dana Non Budgeter Bulog" sebesar Rp. 40 (empatpuluh) Milyar.
- Dalam melaksanakan Kebijakan Inpres (Bj. Habibie) tsb, terdakwa I telah menunjuk langsung terdakwa II dan kemudian oleh terdakwa II telah menunjuk terdakwa III yang ternyata pengadaan dan penyalurannya sembako masyarakat miskin tsb tidak dilaksanakan dengan sempurna.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

- Presiden RI telah menggunakan kewenangannya yang bersifat “Deskrisioner” untuk melaksanakan suatu beleid dalam mengatasi penyaluran “sembako masyarakat miskin” dalam keadaan darurat.
- Dalam pelaksanaannya ternyata terdakwa I membuat surat permohonan pembenaran atas penggunaan dana Non Budgetter kepada Menteri terkait Menko Wasbang, Pendayagunaan Aparatur Negara, Menko Ekuin dan Menteri Keuangan.
- Terdakwa I selaku Mensesneg hanya sekedar menerima dan melaksanakan perintah jabatan (Ambetelijk level) yang diberikan oleh atasannya Presiden RI (decisioner Maker) dalam hubungan kerja yang bersifat publik Rechtelijk dalam kasus ini berlaku prinsip tanggungjawab jabatan dengan asas Vicarious Liability.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan Permohonan kasasi 1. Jr. Akbar Tandjung, 2. H. Dadang Sukandar, 3. Winfried Simatupang.
- Membatalkan Putusan PT. Jakarta tgl. 17 Januari 2003 Nomor: 171/Pid/2002/PT/ DKI. yang telah memperbaiki putusan PN. Jakarta Pusat tgl. 4 September 2002 No. 449/Pid.B/2002/PN/Jkt.pst.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa I : Ir. Akbar Tandjung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, subsidair :..... dst
- Menyatakan terdakwa II H. Dadang Sukandar dan terdakwa III Winfried Simatupang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”
- Menghukum pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan.
- Pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Dst

Mengetahui,
Kasubdit Umum Pidana
ttd.
Ny. Siti Kholisoh, SH.

Pembuat Kaedah Hukum
ttd.
Eko Nugroho, SH.

P U T U S A N
Nomor : 572 K/Pid/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2002 Nomor 449/PID.B/2002/PN.Jak.Pus. dalam mana putusan Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Ir. AKBAR TANDJUNG**
Tempat lahir : Sibolga
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/14 Agustus 1945
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Widya Chandra III/10 Jakarta Selatan
Pekerjaan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Ketua Umum Partai Golongan Karya dan Mantan
Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- II. Nama lengkap : **H. DADANG SUKANDAR.**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/12 September 1948
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Pesanggrahan Permai Blok C-34 Kelurahan
Petukangan, Kecamatan Pesanggrahan Selatan, Jakarta
Selatan.
Pekerjaan : Ketua Yayasan Raudatul Jannah.

III. Nama lengkap : **WINFRIED SIMATUPANG**
Tempat lahir : Tapanuli (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/09 Agustus 1938
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Layur No. 1554, Rt. 011 Rw. 06, Kelurahan Jati Pulogadung, Jakarta Timur.
Pekerjaan : Pengusaha/Direktur PT. Bintang Laut Timur Baru.

Terdakwa I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I : sekarang diluar tahanan.

Terdakwa I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I : pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2002 sampai dengan tanggal 14 Maret 2002;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Maret 2002 sampai dengan tanggal 4 April 2002;
3. Penahanannya ditanggihkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 5 April 2002;

Terdakwa II/Pembanding II/Pemohonan Kasasi II : sekarang di luar tahanan.

Terdakwa II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II : pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2002 sampai dengan tanggal 14 Maret 2002;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Maret 2002 sampai dengan tanggal 12 April 2002;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2002 sampai dengan tanggal 6 Juni 2002;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 7 Juni 2002 penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat masa penahanan diperpanjang sejak tanggal 12 Juni 2002 sampai dengan tanggal 11 Juli 2002;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta masa penahanan kota diperpanjang sejak tanggal 12 Juli 2002 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2002.

Terdakwa III/Pembanding III/Pemohon Kasasi III sekarang di luar tahanan.

Terdakwa III/Pembanding III/Pemohon Kasasi III pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2002 sampai dengan tanggal 14 Maret 2002;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Maret 2002 sampai dengan tanggal 12 April 2002;

3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 13 April 2002 sampai dengan tanggal 6 Juni 2002;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 7 Juni 2002 penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta masa penahanan kota diperpanjang sejak tanggal 12 Juni 2002 sampai dengan tanggal 11 Juli 2002;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta masa penahanan kota diperpanjang sejak tanggal 12 Juli 2002 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2002;

Dalam hal ini Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG memberikan kuasa kepada : 1. Amir Syamsuddin, SH., MH., 2. Denny Kailimang, SH., 3. Marthen Pongrekun, SH., 4. John H. Waliry, SH., 5. Atmajaya Salim SH., 6. Nurhasyim Ilyas, SH., dan 7. Dudung Badrun, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2003;

Sedangkan dalam hal ini Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG, memberikan kuasa kepada : 1. LMM. Samosir, SH., MBA., 2. Luhut L. Toruan, SH., dan 3. Bangun Wijayanti, SH., masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2003 Nomor SKK/Pid/101/II/2003 dan Nomor SKK/Pid/102/II/2003;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG dalam kedudukan sebagai Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (Mensegneg) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 122/M tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998, bersama-sama dengan Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR selaku Ketua Yayasan Raudatul Jannah atau selaku pribadi, Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG selaku Direktur PT. Bintang Laut Timur Baru dan selaku kuasa Direksi PT. Trans Ligana Sevice, PT. Arthalapan Bintang Jaya dan PT. Adiguna Cipta Sarana atau selaku pribadi, saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramlan, MSc selaku pejabat sementara Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG), serta saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputy Keuangan BULOG (kedua nama terakhir perkaranya disidangkan secara sendiri-sendiri) atau mereka bertindak secara sendiri-sendiri sejak tanggal 10 Pebruari 1999 sampai dengan tanggal 20 April 1999 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 1999 sampai dengan 15 Agustus 1999, telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis, bertempat di Kantor Sekretaris Negara Jalan Veteran No. 17 Jakarta Pusat atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, dalam hal ini menerima dan menggunakan uang BULOG sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, serta diluar kepentingan tugas dan fungsi BULOG atau menerima dan menggunakan uang Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam tatacara penggunaan uang negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 Tanggal 23 Juli 1998, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Negara, ditentukan antara lain sebagai berikut :
 - Pasal 1 : Sekretariat Negara adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas memberi dukungan staf pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara dan kepada Wakil Presiden.
 - Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Sekretariat Negara dipimpin oleh Sekretaris Negara yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, apabila Sekretaris Negara diberi kedudukan Menteri Negara, maka sebutannya adalah Menteri Sekretaris Negara;
 - Pasal 3 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Sekretaris Negara menjalankan fungsi :
 1. Pemberian dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara dan pemerintahan termasuk pelaksanaan pembangunan nasional dan kepada Wakil Presiden;
 2. Pemberian dukungan administrasi dan keuangan terhadap Kantor Menteri Negara yang tidak memimpin Departemen, Lembaga-lembaga Pemerintahan Non Departemen dan Lembaga yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 20 : Dalam rangka penyelenggaraan layanan administrasi Sekretaris Sekretariat Negara :
 1. Membangun dan mengembangkan sistem kendali persuratan yang efektif dan efisien, baik secara manual maupun secara elektronik;
 2. Memantau pelaksanaan disposisi Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Negara serta Wakil Sekretaris Negara oleh pejabat yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Menteri Sekretaris Negara dengan tembusannya kepada Wakil Sekretaris Negara;
 3. Secara teratur dan berkala meneliti ketersediaan dan pemenuhan dukungan yang dibutuhkan seluruh satuan kerja di lingkungan

Sekretariat Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen dan kantor-kantor Menteri Negeri Negara;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik (selanjutnya disebut BULOG), yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997 serta Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1998 ditentukan antara lain sebagai berikut :
 1. Pasal 1 ayat (1) : BULOG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
 2. Pasal 1 ayat (2) : BULOG dipimpin oleh seorang Kepala;
 3. Pasal 2 : BULOG mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjaga kesetabilan harga dan mutu bahan pangan beras berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah;
 4. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas BULOG menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengadaan dalam negeri, pengadaan luar negeri serta pengelolaan perawatan persediaan;
 - b. Penganalisisan harga dan pasar, penyaluran serta angkutan;
 - c. Pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan serta pertanggung jawabannya;
 - d. Pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian dan organisasi, hukum serta perlengkapan;
 - e. Pendidikan dan pelatihan pegawai serta penelitian dan pengembangan;
 - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan, penyaluran, keuangan, administrasi, pendidikan dan pelatihan pegawai serta penelitian dan pengembangan;
 5. Pasal 5 ayat (2) : Kepala BULOG mempunyai tugas memimpin BULOG sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan Pemerintah serta membina sumber daya BULOG agar berdaya guna dan berhasil guna;
 6. Pasal 4 : Organisasi BULOG terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Deputi Bidang Pengadaan;
 - c. Deputi Bidang Penyaluran;
 - d. Deputi Bidang Keuangan;
 - e. Deputi Bidang Administrasi;
 - f. Deputi Bidang Pengawasan;
 - g. Staf Ahli;
 - h. Pusat;
 - i. Instansi vertikal BULOG di wilayah;
 - j. Unit Pelaksanan Teknis;

7. Pasal 14 : Deputi Bidang Keuangan BULOG adalah unsur pelaksana sebagaimana tugas pokok dan fungsi BULOG yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala;
 8. Pasal 15 : Deputi Bidang Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan serta pembinaan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala;
3. Bahwa berdasarkan Dasar Akuntansi BULOG untuk pelaksanaan tugas-tugas operasional dan fungsi BULOG tersebut, BULOG memperoleh keuangan, yaitu :
 1. Dan APBN (khusus gaji pegawai);
 2. Fasilitas kredit pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1990;
 3. Penghasilan dan mengelola komoditi beras;
 4. Jasa giro, bunga deposito, sewa villa, pemupukan keuntungan penjualan komoditi, fee (komisi) komoditi;
 5. Dan surplus lainnya yang diperoleh sehubungan dengan tugas BULOG;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, MSc selaku Pejabat Sementara Kepala BULOG mempunyai kewenangan menentukan kebijaksanaan dalam merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan BULOG serta pembinaan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan BULOG, dan saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputi Keuangan BULOG mempunyai kewenangan merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan serta pembinaan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan BULOG sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, MSc tersebut selaku pejabat sementara Kepala BULOG;
 5. Bahwa dalam merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan serta pembinaan administrasi dan pertanggung jawaban BULOG tersebut, saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, MSc bersama-sama saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputi Keuangan BULOG harus melaksanakannya berdasarkan Dasar Akuntansi BULOG sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala BULOG Nomor : 293/KA/07/1996 tanggal 24 Juli 1996 Tentang Pengesahan dasar Akuntansi BULOG antara lain yaitu :
 1. Membuat Laporan dan mempertanggung jawabkan setiap keuangan BULOG dalam bentuk laporan keuangan pokok (neraca, perhitungan defisit/surplus, laporan perubahan posisi keuangan);
 2. Laporan keuangan BULOG memuat 6 (enam) karakteristik yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat diperbandingkan, informasi yang relevan dan andal serta penyajian wajar;

3. Laporan keuangan BULOG dimaksudkan menyediakan informasi keuangan BULOG yang akan dipergunakan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan dan merupakan pertanggung jawaban BULOG kepada Pemerintah Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Bahwa dari ketentuan Dasar Akuntansi BULOG tersebut, telah ditentukan pengelolaan keuangan BULOG dalam suatu neraca yang harus memuat 6 (enam) karakteristik kualitatif yaitu kemudahan untuk dipahami, relevan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, bebas dari pengertian yang menyesatkan, menggambarkan dengan jujur transaksi suatu peristiwa lainnya serta harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc. selaku pejabat Sementara Kepala BULOG bersama-sama saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputy Bidang Keuangan BULOG, menyelenggarakan atau membiarkan atau tetap mempertahankan penyelenggaraan pengelolaan keuangan BULOG tersebut secara tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajibannya atau kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik yang telah dirubah dengan Keputusan Pnesiden Nomor : 45 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor : 19 Tahun 1998 serta ketentuan yang diatur dalam Dasar Akuntansi BULOG seperti telah diuraikan di atas, yaitu saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc bersama-sama saksi Drs. Ruskandar, MBA mengelola keuangan atau dana BULOG yang tidak disertakan atau tidak dicatat atau tidak dibukukan dalam neraca BULOG, melainkan dicatat atau dibukukan sendiri yang diistilahkan sebagai Dana Taktis atau Non Neraca untuk memuat atau membukukan kuangan BULOG yang berasal dari penumpukan keuntungan penjualan komoditi, fee (komisi) komoditi, bunga deposito dan jasa ukuntansi BULOG adalah merupakan kekayaan BULOG, yang seharusnya dimuat dalam neraca BULOG, akan tetapi dilaksanakan dengan dicatat atau dibukukan sendiri (Non Neraca);
7. Bahwa pengelolaan uang BULOG yang dilaksanakan saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc, bersama-sama saksi Drs. Ruskandar, MBA secara tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya seperti tersebut di atas, telah diperingatkan atau ditegur oleh Badan Penguwas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) sesuai surat BPKP Nomor : SR,02.02.05-199/K/1999 tanggal 23 Maret 1999 dan Nomor : SR.02.03.02-243/K/1999 tanggal 31 Maret 1999, Perihal penghentian penerimaan dan pengeluaran dana non neraca (extra komptabel) yang ditunjuk kepada Kepala BULOG dengan tembusan kepada Menko Wasbang dan Menteri Keuangan, yang antara lain menyatakan :

1. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran ekstra komptabel (non neraca) sulit dilakukan;
 2. Penghimpunan dana yang dikelola secara ekstra komptabel tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kegiatan BULOG serta pada akhirnya akan membebani rakyat, seperti penyerahan hak monopoli untuk mengimpor suatu komoditas tertentu kepada pihak swasta dengan imbalan tertentu kepada BULOG dalam bentuk penerimaan cadangan risiko (yang sebesar 1% dibukukan dalam neraca dan 1,5% dibukukan diluar neraca) akan menyebabkan harga komoditas tersebut pada tingkat konsumen berada diluar kendali BULOG;
 3. Sehubungan dengan hal itu BPKP menyarankan agar BULOG menghentikan dan tidak melakukan lagi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran yang di kelola secara ekstra komptabel (non neraca) terhitung mulai tanggal 1 April 1999 serta membukukan seluruh saldo dana ekstra komptabel (non neraca) ke dalam neraca;
8. Sehubungan teguran atau peringatan BPKP tersebut, saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc, selaku Pejabat Sementara Kepala BULOG mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia dengan surat Nomor : R-13/04/1999 tanggal 8 April 1999 perihal Dana Non Neraca, dengan tanpa tembusan kepada Menteri Keuangan, yang isinya pada pokoknya menyatakan : “mengingat dana non neraca BULOG ini sangat diperlukan dalam kegiatan operasi BULOG, kami berpendapat dana non neraca ini kiranya dapat tetap di administrasikan tersendiri diluar neraca dan dipertanggungjawabkan langsung kepada Presiden seperti halnya sekarang”;
9. Bahwa terhadap surat saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc tersebut, pada tanggal 8 April 1999 saksi B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia memberikan disposisi kepada :
- Menteri Wasbang Pemb;
 - Menko Ekuin;
 - Menko Indag;
 - Mensesneg;
 - Men. Keuangan;

Yang isinya :

Dibantu pelaksanaannya sesuai usul Men.Indag, dana non neraca tetap ada, dengan catatan tiap bulan dilaporkan kepada Presiden dan manfaatnya seijin Presiden;

10. Bahwa atas dasar disposisi saksi B.J. Habibie tersebut Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada padanya selaku Menteri Sekretaris Negara berwenang memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara, yang seharusnya Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG tidak menyetujui atau setidaknya tidak memberikan saran atau masukan kepada Presiden bawah pengelolaan uang BULOG yang dikelola secara ekstra komptabel (non neraca) tersebut tidak dilaksanakan atau setidaknya dihentikan sesuai surat BPKP dimaksud, akan tetapi terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG bahkan sebaliknya menyetujui pendapat saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc untuk tetap melaksanakan pengelolaan dana BULOG ekstra komptabel (non neraca) tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG selaku Menteri Sekretaris Negara Nomor R-130/M.Sesneg/4/1999 tanggal 14 April 1999 perihal dana non neraca yang ditujukan kepada Menko Wasbang PAN, Menko Ekoin dan Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Indag/Ka. BULOG yang isinya :

Dengan hormat :

Sehubungan dengan Surat Ka. BULOG tanggal 8 April 1999 Nomor : R-13/04/1999 perihal tersebut di atas, yang untuk jelasnya kami lampirkan salinannya, bersama ini kami sampaikan petunjuk Presiden sebagai berikut :

1. Dana non neraca agar tetap diadministrasikan secara tersendiri diluar neraca BULOG;
2. Kepala BULOG setiap bulan menyampaikan laporan kepada Presiden dan pemanfaatan dana Non Neraca tersebut harus dengan persetujuan Presiden;

Atas perhatian Saudara Menteri kami sampaikan terima kasih;

11. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1999 di Istana Merdeka telah diadakan pertemuan terbatas antara saksi B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia dengan Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG selaku Menteri Sekretaris Negara dan saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc selaku Pejabat Sementara Kepala BULOG/Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta saksi Prof. Dr. Haryono Suyono selaku Menteri Koordinator Kesra dan Taskin yang membahas tentang pemberian sembako kepada masyarakat miskin dalam rangka mengatasi krisis pangan. Pada pertemuan terbatas tersebut, saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc selaku Pejabat Sementara Kepala BULOG melaporkan kepada saksi B. J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia bahwa BULOG ada dana non budgeter yang dapat digunakan untuk memberi sumbangan sembako dan selanjutnya saksi B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia menyetujui agar dana tersebut digunakan untuk kepentingan pembelian dan pembagian sembako untuk masyarakat miskin sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dengan ketentuan penggunaannya harus sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaannya di bawah koordinasi Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG selaku Menteri Sekretaris Negara dengan melibatkan instansi terkait, padahal Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa uang BULOG tidak boleh digunakan selain untuk kepentingan tugas dan fungsi BULOG, sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Dasar Akuntansi BULOG, dan selanjutnya Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan/ ketentuan yang berlaku mengenai tata cara penggunaan uang BULOG atau bertentangan dengan cara-cara penggunaan uang negara dan tanpa berkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana hasil pertemuan terbatas tanggal 10 Februari 1999 tersebut di atas Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG menerima dan menggunakan uang BULOG sebesar Rp.40.000.000.000,-(empat puluh milyar rupiah) yaitu dengan cara :

- 11.1. Pada tanggal 15 Februari 1999 Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR selaku Ketua Yayasan Islam Raudatul Jannah mengajukan surat permohonan pengadaan dan penyaluran sembilan bahan pokok kepada saksi Prof. Dr. Haryono Suyono selaku Menteri Koordinator Kesra dan Taskin dengan surat Nomor : 03/DD-YRJ/III/1999 tanggal 15 Februari 1999, yang isinya agar ia Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR ditunjuk sebagai rekanan melaksanakan pembelian dan pembagian sembako kepada masyarakat miskin yang memerlukan. Pada surat permohonan tersebut saksi Prof. Dr. Haryono Suyono selaku Menteri Koordinator Kesra dan Taskin membuat disposisi/catatan yang ditujukan kepada Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG (Menteri Sekretaris Negara)/Kepala BULOG yang isinya : “sesuai petunjuk Bapak Presiden, tolong pertimbangkan sesuai syarat dan peraturan yang berlaku”;
- 11.2. Selanjutnya Terdakwa II: H. DADANG SUKANDAR membuat surat permohonan yang telah didisposisi saksi Prof. Dr. Haryono Suyono tersebut melalui Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG di kantor Menteri Sekretaris Negara dengan menunjukkan surat tersebut kepada Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG kemudian Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG memberi petunjuk kepada Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR agar datang 2-3 hari lagi dengan membawa mitra kerja yang berpengalaman dalam pengadaan dan penyaluran sembako;
- 11.3. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR kembali menemui Terdakwa I. Ir. AKBAR TANDJUNG dengan membawa Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG selaku mitra kerjanya, dan selanjutnya Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG meminta kepada Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG untuk melakukan pemaparan atau menjelaskan mengenai kemampuan dan pengalaman serta cara-cara pembelian dan pembagian sembako yang akan dilaksanakan.

Dan pada saat itu Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG melakukan pemaparan atau penjelasan dihadapan Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG yang dihadiri oleh saksi Ir. Mahdar staf Menteri Sekretaris Negara dan saksi Abu Astaman pengurus Yayasan Islam Raudatul Jannah;

- 11.4. Setelah selesai Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG melakukan pemaparan atau menjelaskan tata cara pembelian dan pembagian sembako yang akan dilakukan, Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG langsung menyetujui dan menunjuk Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG sebagai rekanan untuk melaksanakan pembelian dan pembagian sembako kepada masyarakat miskin yang memerlukan, tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku sebagaimana layaknya pengelolaan uang negara yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 8 Tahun 1997 demi Keputusan Presiden Nomor : 24 Tahun 1995, khususnya tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu penunjukan pelaksana (developer) haruslah melalui tender atau pelelangan umum sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 huruf g yang mengatur tentang proyek pengadaan barang, jasa dan jasa lainnya senilai di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diadakan pelelangn diantara rekanan tanpa membedakan sesuai dengan nama kelayakan atau kepatutan atau kebiasaan dalam mengelola uang negara senilai Rp.40.000.000.000,-(empat puluh milyar rupiah);
- 11.5. Pada tanggal 1 Maret 1999 saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M,Sc membuat nota kepada saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputi Keuangan BULOG dan saksi Drs. Jusnadi Suwarta selaku Kepala Biro Pembiayaan BULOG untuk mengeluarkan uang BULOG sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atas memo/nota tersebut selanjutnya pada tanggal 2 Maret 1999 saksi Drs. Ruskandar, MBA dan saksi Drs. Jusnadi Suwarta membuat dan menandatangani 2 (dua) lembar cheque masing-masing :
- Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447790 tanggal 2 Maret 1999 dengan nilai nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - Cheque Bank Exim Nomor : CC.821521 tanggal 2 Maret 1999 dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Kedua lembar cheque tersebut setelah dibuat dan di tandatangani, lalu dilaporkan oleh saksi Drs. Ruskandar, MBA kepada saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc, dan pada hari itu juga saksi Prof. Dr. Jr. Rahardi Ramelan, M.Sc meminta kepada saksi Drs. Ruskandar, MBA untuk menyerahkan kedua lembar cheque tersebut kepada Terdakwa I : Ir.

AKBAR TANDJUNG di Kantor Sekretariat Negara selanjutnya pada hari itu juga saksi Drs. Ruskandar, MBA dengan disaksikan oleh saksi Ishadi menyerahkan kedua lembar cheque tersebut pada Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG sendiri di Kantor Sekretariat Negara. Selanjutnya kedua lembar cheque senilai Rp.20.000.000.000,(dua puluh milyar rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa I : Jr. AKBAR TANDJUNG kepada Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR;

- 11.6. Pada tanggal 19 April 1999 saksi Prof. Dr. Jr. Rahardi Ramelan, M.Sc. membuat memo/nota kepada saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputy Keuangan BULOG yang isinya meminta untuk mengeluarkan uang BULOG sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), atas dasar memo/nota tersebut, pada tanggal 20 April 1999, saksi Drs. Ruskandar, MBA dan saksi Drs. Jusnadi Suwarta membuat dan menandatangani 8 (delapan) lembar cheque masing-masing :
- Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447708 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447709 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447707 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447767 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447768 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447769 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447770 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - Cheque Bank Exim Nomor : CC.828226 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Setelah membuat dan menandatangani ke 8 (delapan) lembar cheque senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), lalu saksi Drs. Ruskandar, MBA melaporkan kepada saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc, kemudian saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc meminta saksi Drs. Ruskandar, MBA untuk menyerahkan kepada Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG di Kantor Sekretariat Negara. Pada hari itu juga saksi Drs. Ruskandar, MBA bersama saksi Drs. Jusnadi Suwarta menyerahkan 8 (delapan) lembar cheque tersebut pada Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG, yang diterima oleh Terdakwa I : Ir. AKBAR

TANDJUNG sendiri di Kantor Sekretariat Negara. Selanjutnya ke 8 (dehapun) lemban cheque senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG kepada Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR;

- 11.7. Penerimaan cheque-cheque yang seluruhnya senilai Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yang diterima Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG seperti tersebut di atas tanpa membuat Berita Acara Serah Terima atau tanpa tanda terima, dan penyerahannyapun kepada Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dilakukan Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG tanpa bukti-bukt tertulis baik berupa tanda terima maupun kontrak/perjanjian kerja dalam penggunaan uang Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);
- 11.8. Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR selanjutnya menyerahkan uang hasil pencairan cheque-cheque tersebut senilai Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) kepada Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG selaku mitra kerja Terdakwa H : H. DADANG SUKANDAR, untuk melakukan pembelian dan pembagian sembako kepada masyarakat miskin, namun kenyataannya pembelian dan pembagian kepada masyarakat miskin tersebut tidak pernah terlaksana;

Dan rangkaian perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG, Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR, dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG atau suatu badan yaitu Yayasan Raudatul Jannah atau PT. Bintang Laut Timur Baru, yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan BULOG sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b. jo. pasal 28 jo. pasal 34 c Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 jo. pasal 43 A Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG dalam kedudukan sebagai Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (Mensesneg) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 122/M tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998, bersama-sama dengan Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR selaku Ketua Yayasan Raudatul Jannah atau selaku pribadi, Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG selaku Direktur PT. Bintang Laut Timur Baru dan selaku kuasa

Direksi PT. Trans Ligana Service, PT. Arthalapan Bintang Jaya dan PT. Adiguna Cipta Sarana atau selaku pribadi, saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc, selaku Pejabat Sementara Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG), serta saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputy Keuangan BULOG (kedua nama terakhir perkaranya disidangkan secara sendiri-sendiri) atau mereka bertindak secara sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangkanya olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini telah menerima dan menggunakan uang BULOG sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) tidak sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, serta diluar kepentingan tugas dan fungsi BULOG atau menerima dan menggunakan uang Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsi Kantor Sekretariat Negara atau setidaknya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara penggunaan uang negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 104 Tahun 1998 tanggal 23 Juli 1998, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara, di tentukan antara lain sebagai berikut :
 - Pasal 1 : Sekretariat Negara adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas memberi dukungan staf pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dan kepada Wakil Presiden;
 - Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Sekretariat Negara dipimpin oleh Sekretaris Negara yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, apabila Sekretaris Negara diberi kedudukan Menteri Negara, maka sebutannya adalah Menteri Sekretaris Negara;
 - Pasal 3 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Sekretaris Negara menjalankan fungsi :
 1. Pemberian dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan Negara dan pemerintahan pelaksanaan pembangunan nasional dan kepada Wakil Presiden;
 2. Pemberian dukungan administrasi dan keuangan terhadap Kantor Menteri Negara yang tidak memimpin Departemen, Lembaga-lembaga Pemerintahan Non Departemen dan Lembaga yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- Pasal 20 : Dalam rangka penyelenggaraan layanan administrasi Sekretaris Sekretariat Negara :
 1. Membangun dan mengembangkan sistem kendali persuratan yang efektif dan efisien, baik secara manual maupun secara elektronik;
 2. Memantau pelaksanaan disposisi Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Negara serta Wakil Sekretaris Negara oleh pejabat yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Menteri Sekretaris Negara dengan tembusannya kepada Wakil Sekretaris Negara;
 3. Secara teratur dan berkala meneliti ketersediaan dan pemenuhan dukungan yang dibutuhkan seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen dan kantor-kantor Menteri Negeri Negara;
- 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik (selanjutnya disebut BULOG), yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997 serta Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1998 ditentukan antara lain sebagai berikut :
 1. Pasal 1 ayat (1) : BULOG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
 2. Pasal 1 ayat (2) : BULOG dipimpin oleh seorang Kepala;
 3. Pasal 2 : BULOG mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjaga kesetabilan harga dan mutu bahan pangan beras berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah;
 4. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas BULOG menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengadaan dalam negeri, pengadaan luar negeri serta pengelolaan perawatan persediaan;
 - b. Penganalisaan harga dan pasar, penyaluran serta angkutan;
 - c. Pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan serta pertanggung jawabannya;
 - d. Pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian dan organisasi, hukum serta perlengkapan;
 - e. Pendidikan dan pelatihan pegawai serta penelitian dan pengembangan;
 - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan, penyaluran, keuangan, administrasi, pendidikan dan pelatihan pegawai serta penelitian dan pengembangan;
 5. Pasal 5 ayal (2) : Kepala BULOG mempunyai tugas memimpin BULOG sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan Pemerintah serta membina sumber daya BULOG agar berdaya guna dan berhasil guna;

6. Pasal 4 : Organisasi BULOG terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Deputi Bidang Pengadaan;
 - c. Deputi Bidang Penyaluran;
 - d. Deputi Bidang Keuangan;
 - e. Deputi Bidang Administrasi;
 - f. Deputi Bidang Pengawasan;
 - g. Staf Ahli;
 - h. Pusat;
 - i. Instansi vertikal BULOG di wilayah;
 - j. Unit Pelaksanaan Teknis;
 7. Pasal 14 : Deputi Bidang Keuangan BULOG adalah unsur pelaksana sebagaimana tugas pokok dan fungsi BULOG yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala;
 8. Pasal 15 : Deputi Bidang Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan serta pembinaan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala;
3. Bahwa berdasarkan Dasar Akuntansi BULOG untuk pelaksanaan tugas-tugas operasional dan fungsi BULOG tersebut, BULOG memperoleh keuangan, yaitu :
 1. Dan APBN (khusus gaji pegawai);
 2. Fasilitas kredit pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1990;
 3. Penghasilan dan mengelola komoditi beras;
 4. Jasa giro, bunga deposito, sewa villa, pemupukan keuntungan penjualan komoditi, fee (komisi) komoditi;
 5. Dan surplus lainnya yang diperoleh sehubungan dengan tugas BULOG;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, MSc selaku Pejabat Sementara Kepala BULOG mempunyai kewenangan menentukan kebijaksanaan dalam merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan BULOG serta pembinaan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan BULOG, dan saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputi Keuangan BULOG mempunyai kewenangan merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan serta pembinaan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan BULOG sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, MSc tersebut selaku pejabat sementara Kepala BULOG;

5. Bahwa dalam merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan serta pembinaan administrasi dan pertanggung jawaban BULOG tersebut, saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, MSc bersama-sama saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputy Keuangan BOLOG harus melaksanakannya berdasarkan Dasar Akuntansi BULOG sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala BULOG Nomor 293/KA/07/1996 tanggal 24 Juli 1996 Tentang Pengesahan dasar Akuntansi BULOG antara lain yaitu :
 1. Membuat Laporan dan mempertanggung jawabkan setiap keuangan BULOG dalam bentuk laporan keuangan pokok (neraca, perhitungan defisit/surplus, laporan perubahan posisi keuangan);
 2. Laporan keuangan BULOG memuat 6 (enam) karakteristik yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat diperbandingkan, informasi yang relevan dan andal serta penyajian wajar;
 3. Laporan keuangan BULOG dimaksudkan menyediakan informasi keuangan BULOG yang akan dipergunakan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan dan merupakan pertanggung jawaban BULOG kepada Pemerintah Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Bahwa dan ketentuan Dasar Akuntansi BULOG tersebut, telah ditentukan pengelolaan keuangan BULOG dalam suatu neraca yang harus memuat 6 (enam) karakteristik kualitatif yaitu kemudahan untuk dipahami, relevan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, bebas dan pengertian yang menyedatkan, menggambarkan dengan jujur transaksi suatu peristiwa lainnya serta harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc selaku Pejabat Sementara Kepala BULOG bersama-sama saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputy Bidang Keuangan BULOG, menyelenggarakan atau membiarkan atau tetap mempertahankan penyelenggaraan pengelolaan keuangan BULOG tersebut secara tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajibannya atau kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 50 Tahun 1995 Tentang Badan Urusan Logistik yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 45 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor : 19 Tahun 1998 serta ketentuan yang diatur dalam Dasar Akuntansi BULOG seperti telah diuraikan di atas, yaitu saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc bersama-sama saksi Drs. Ruskandar, MBA mengelola keuangan atau dana BULOG yang tidak disertakan atau tidak dicatat atau tidak dibukukan dalam neraca BULOG, melainkan dicatat atau dibukukan sendiri yang diistilahkannya sebagai Dana Taktis atau Non Neraca untuk memuat atau membukukan keuangan BULOG yang berasal dan penumpukan keuangan penjualan komoditi, fee (komisi) komoditi, bunga deposito dan jasa akuntansi BULOG adalah merupakan kekayaan BULOG, yang seharusnya dimuat dalam

neraca BULOG, akan tetapi dilaksanakan dengan dicatat atau dibukukan sendiri (Non Neraca);

7. Bahwa pengelolaan uang BULOG yang dilaksanakan saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc, bersama-sama saksi Drs. Ruskandar, MBA secara tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya seperti tersebut di atas, telah diperingatkan atau di tegur oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) sesuai surat BPKP Nomor : SR.02.02.05-199/K/1999 tanggal 23 Maret 1999 dan Nomor: SR.02.03.02-243/K/1999 tanggal 31 Maret 1999, Perihal penghentian penerimaan dan pengeluaran dan non neraca (extra komptabel) yang ditunjuk kepada Kepala BULOG dengan tembusan kepada Menko Wasbang dan Menteri Keuangan, yang antara lain menyatakan :
 - Pengendalian penerimaan dan pengeluaran ekstra komptabel (non neraca) sulit dilakukan;
 - Penghimpunan dana yang dikelola secara ekstra komptabel tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kegiatan BULOG serta pada akhirnya akan membebani rakyat, seperti penyerahan hak monopoli untuk mengimpor suatu komoditas tertentu kepada pihak swasta dengan imbalan tertentu kepada BULOG dalam bentuk penerimaan cadangan risiko (yang sebesar 1 % dibukukan dalam neraca dan 1,5% dibukukan diluar neraca) akan menyebabkan harga komoditas tersebut pada tingkat konsumen berada diluar kendali BULOG;
 - Sehubungan dengan hal itu BPKP menyarankan agar BULOG menghentikan dan tidak melakukan lagi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran yang dikelola secara ekstra komptabel (non neraca) terhitung mulai tanggal 1 April 1999 serta membukukan seluruh saldo dana ekstra komptabel (non neraca) ke dalam neraca;
8. Sehubungan teguran atau peringatan BPKP tersebut, saksi Prof Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc, selaku Pejabat Sementara Kepala BULOG mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia dengan surat Nomor : R-13/04/1999 tanggal 8 April 1999 perhal Dana Non Neraca, dengan tanpa tembusan kepada Menteri Keuangan, yang isinya pada pokoknya menyatakan : “mengingat dana non neraca BULOG ini sangat diperlukan dalam kegiatan operasi BULOG, kami berpendapat dana non neraca ini kiranya dapat tetap diadministrasikan tersendiri diluar neraca dan dipertanggungjawabkan langsung kepada Presiden seperti halnya sekarang”;
9. Bahwa terhadap surat saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc tersebut, pada tanggal 8 April 1999 saksi B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia memberikan disposisi kepada :

- Menteri Wasbang Pemb;
- Menko Ekuin;
- Menko Indag;
- Mensesneg;
- Men. Keuangan;

Yang isinya :

Dibantu pelaksanaannya sesuai usul Men.Indag, dana non neraca tetap ada, dengan catatan tiap bulan dilaporkan kepada Presiden dan manfaatnya sejjin Presiden;

10. Bahwa atas dasar disposisi saksi B.J. Habibie tersebut Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada padanya selaku Menteri Sekretaris Negara berwenang memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara, yang seharusnya Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG tidak menyetujui atau setidak-tidaknya memberikan saran atau masukan kepada Presiden bawah pengelolaan uang BULOG yang dikelola secara ekstra komptabel (non neraca) tersebut tidak dilaksanakan atau setidaknya dihentikan sesuai surat BPKP dimaksud, akan tetapi terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG bahkan sebaliknya menyetujui pendapat saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc untuk tetap melaksanakan pengelolaan dana BULOG ekstra komptabel (non neraca) tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG selaku Menteri Sekretaris Negara Nomor R-130/M.Sesneg/4/1999 tanggal 14 April 1 999 perihal dana non neraca yang ditujukan kepada Menko Wasbang PAN, Menko Ekoin dan Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Indag/Ka. BULOG yang isinya :

Dengan hormat :

Sehubungan dengan Surat Ka. BULOG tanggal 8 April 1999 Nomor : R-13/04/1999 perihal tersebut di atas, yang untuk jelasnya kami lampirkan salinannya, bersama ini kami sampaikan petunjuk Presiden sebagai berikut :

1. Dana non neraca agar tetap diadministrasikan secara tersendiri diluar neraca BULOG;
 2. Kepala BULOG setiap bulan menyampaikan laporan kepada Presiden dan pemanfaatan dana Non Neraca tersebut harus dengan persetujuan Presiden;
- Atas perhatian Saudara Menteri kami sampaikan terima kasih;

11. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1999 di Istana Merdeka telah diadakan pertemuan terbatas antara saksi B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia dengan Tendakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG selaku Menteri Sekretaris Negara dan saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc selaku Pejabat Sementara Kepala BULOG/Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta saksi Prof. Dr. Haryono

Suyono selaku Menteri Koordinator Kesra dan Taskin yang membahas tentang pemberian sembako kepada masyarakat miskin dalam rangka mengatasi krisis pangan. Pada pertemuan terbatas tersebut, saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc selaku Pejabat Sementara Kepala BULOG melaporkan kepada saksi B. J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia bahwa BULOG ada dana non budgeter yang dapat digunakan untuk memberi sumbangan sembako dan selanjutnya saksi B.J. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia menyetujui agar dana tersebut digunakan untuk kepentingan pembelian dan pembagian sembako untuk masyarakat miskin sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dengan ketentuan penggunaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaannya di bawah koordinasi Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG selaku Menteri Sekretaris Negara dengan melibatkan instansi terkait, padahal Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa uang BULOG tidak boleh digunakan selain untuk kepentingan tugas dan fungsi BULOG, sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Dasar Akuntansi BULOG, dan selanjutnya Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku mengenai tata cara penggunaan uang BULOG atau bertentangan dengan cara-cara penggunaan uang negara dan tanpa berkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana hasil pertemuan terbatas tanggal 10 Februari 1999 tersebut di atas Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG menerima dan menggunakan uang BULOG sebesar Rp.40.000.000.000,-(empat puluh milyar rupiah) yaitu dengan cara :

- 11.1. Pada tanggal 15 Februari 1999 Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR selaku Ketua Yayasan Islam Raudatul Jannah mengajukan surat permohonan pengadaan dan penyaluran sembilan bahan pokok kepada saksi Prof. Dr. Haryono Suyono selaku Menteri Koordinator Kesra dan Taskin dengan surat Nomor : 03/DD-YRJ/III/1999 tanggal 15 Februari 1999, yang isinya agar ia Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR ditunjuk sebagai rekanan melaksanakan pembelian dan pembagian sembako kepada masyarakat miskin yang memerlukan. Pada surat permohonan tersebut saksi Prof. Dr. Haryono Suyono selaku Menteri Koordinator Kesra dan Taskin membuat disposisi/catatan yang ditujukan kepada Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG (Menteri Sekretaris Negara)/Kepala BULOG yang isinya : “sesuai petunjuk Bapak Presiden, tolong pertimbangkan sesuai syarat dan peraturan yang berlaku”;
- 11.2. Selanjutnya Terdakwa II: H. DADANG SUKANDAR membuat surat permohonan yang telah didisposisi saksi Prof. Dr. Haryono Suyono tersebut melalui Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG di kantor Menteri Sekretaris Negara dengan menunjukkan surat tersebut kepada Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG kemudian Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG memberi petunjuk kepada Terdakwa II : H. DADANG

SUKANDAR agar datang 2–3 hari lagi dengan membawa mitra kerja yang berpengalaman dalam pengadaan dan penyaluran sembako;

- 11.3. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR kembali menemui Terdakwa I. Ir. AKBAR TANDJUNG dengan membawa Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG selaku mitra kerjanya, dan selanjutnya Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG meminta kepada Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG untuk melakukan pemaparan atau menjelaskan mengenai kemampuan dan pengalaman serta cara-cara pembelian dan pembagian sembako yang akan dilaksanakan.
- Dan pada saat itu Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG melakukan pemaparan atau penjelasan dihadapan Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG yang dihadiri oleh saksi Ir. Mahdar staf Menteri Sekretaris Negara dan saksi Abu Astaman pengurus Yayasan Islam Raudatul Jannah;
- 11.4. Setelah selesai Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG melakukan pemaparan atau menjelaskan tata cara pembelian dan pembagian sembako yang akan dilakukan, Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG langsung menyetujui dan menunjuk Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG sebagai rekanan untuk melaksanakan pembelian dan pembagian sembako kepada masyarakat miskin yang memerlukan, tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku sebagaimana layaknya pengelolaan uang negara yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 8 Tahun 1997 demi Keputusan Presiden Nomor : 24 Tahun 1995, khususnya tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu penunjukan pelaksana (developer) haruslah melalui tender atau pelelangan umum sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 huruf g yang mengatur tentang proyek pengadaan barang, jasa dan jasa lainnya senilai di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diadakan pelelangan diantara rekanan tanpa membedakan sesuai dengan nama kelayakan atau kepatutan atau kebiasaan dalam mengelola uang negara senilai Rp.40.000.000.000,-(empat puluh milyar rupiah);
- 11.5. Pada tanggal 1 Maret 1999 saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M,Sc membuat nota kepada saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputy Keuangan BULOG dan saksi Drs. Jusnadi Suwarta selaku Kepala Biro Pembiayaan BULOG untuk mengeluarkan uang BULOG sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atas memo/nota tersebut selanjutnya pada tanggal 2 Maret 1999 saksi Drs. Ruskandar, MBA dan saksi Drs. Jusnadi Suwarta membuat dan menandatangani 2 (dua) lembar cheque masing-masing :

- Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447790 tanggal 2 Maret 1999 dengan nilai nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Cheque Bank Exim Nomor : CC.821521 tanggal 2 Maret 1999 dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Kedua lembar cheque tersebut setelah dibuat dan di tandatangani, lalu dilaporkan oleh saksi Drs. Ruskandar, MBA kepada saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc, dan pada hari itu juga saksi Prof. Dr. Jr. Rahardi Ramelan, M.Sc meminta kepada saksi Drs. Ruskandar, MBA untuk menyerahkan kedua lembar cheque tersebut kepada Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG di Kantor Sekretariat Negara selanjutnya pada hari itu juga saksi Drs. Ruskandar, MBA dengan disaksikan oleh saksi Ishadi menyerahkan kedua lembar cheque tersebut pada Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG sendiri di Kantor Sekretariat Negara. Selanjutnya kedua lembar cheque senilai Rp.20.000.000.000,(dua puluh milyar rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa I : Jr. AKBAR TANDJUNG kepada Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR;

11.6. Pada tanggal 19 April 1999 saksi Prof. Dr. Jr. Rahardi Ramelan, M.Sc. membuat memo/nota kepada saksi Drs. Ruskandar, MBA selaku Deputi Keuangan BULOG yang isinya meminta untuk mengeluarkan uang BULOG sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), atas dasar memo/nota tersebut, pada tanggal 20 April 1999, saksi Drs. Ruskandar, MBA dan saksi Drs. Jusnadi Suwarta membuat dan menandatangani 8 (delapan) lembar cheque masing-masing :

- Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447708 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447709 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447707 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447767 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447768 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447769 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Cheque Bank Bukopin Nomor : 01.AA.447770 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Cheque Bank Exim Nomor : CC.828226 tanggal 20 April 1999 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Setelah membuat dan menandatangani ke 8 (delapan) lembar cheque senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), lalu saksi Drs. Ruskandar, MBA melaporkan kepada saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc, kemudian saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc meminta saksi Drs. Ruskandar, MBA untuk menyerahkan kepada Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG di Kantor Sekretariat Negara. Pada hari itu juga saksi Drs. Ruskandar, MBA bersama saksi Drs. Jusnadi Suwarta menyerahkan 8 (delapan) lembar cheque tersebut pada Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG, yang diterima oleh Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG sendiri di Kantor Sekretariat Negara. Selanjutnya ke 8 (dehapun) lembar cheque senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG kepada Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR;

- 11.7. Penerimaan cheque-cheque yang seluruhnya senilai Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yang diterima Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG seperti tersebut di atas tanpa membuat Berita Acara Serah Terima atau tanpa tanda terima, dan penyerahannyapun kepada Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dilakukun Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG tanpa bukti-bukt tertulis baik berupa tanda terima maupun kontrak/perjanjian kerja dalam penggunaan uang Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);
- 11.8. Terdakwa II : H, DADANG SUKANDAR selanjutnya menyerahkan uang hasil pencairan cheque-cheque tersebut senilai Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) kepada Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG selaku mitra kerja Terdakwa H : H. DADANG SUKANDAR, untuk melakukan pembelian dan pembagian sembako kepada masyarakat miskin, namun kenyataannya pembelian dan pembagian kepada masyarakat miskin tersebut tidak pernah terlaksana;

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG, Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR, dan TERdakwa III : WINFRIFD SIMATUPANG atau suatu badan yaitu Yayasan Raudatul Jannah atau PT. Bintang Laut Timur Baru, yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan BULOG sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a. jo.pasal 28 jo. pasal 34 c Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43 A Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2002 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG, Terdakwa II H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo. pasal 28 jo. pasal 34 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa :
 1. Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 2. Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;Dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);
 2. Laporan Bulanan Rekening Bank Bukopin tahun 1999 Nomor Rekening : 101.0206.011;
 3. Laporan Bulanan Rekening Bank Exim tahun 1999 Nomor Rekening : 98008895;
 4. Buku Bantu (Register) Bank Bukopin 1999/2000 Register Nomor : 101.0206011;
 5. Buku Bantu (Register) Bank Exim Gatot Subroto No. A/C 8895 September 1999;
 6. Pengeluaran dana dari BULOG sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - a. Nota/memo Sdr. Rahardi Ramelan tanggal 1 Maret 1999;
 - b. Voucher Nomor : 00002299, pengeluaran dana sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Bank Bukopin tanggal 2 Maret 1999;
 - c. Voucher Nomor : 0000094, pengeluaran dana sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Bank Exim tanggal 2 Maret 1999;
 - d. Cheque Nomor : AA.447790 pada Rank Bukopin Rekening 1010206011;

- e. Cheque Nomor : CC.82121 pada Bank Exim Rekening Nomor : 0098008898;
7. Memo/nota dari Sdr. Rahardi Ramelan tanggal 19 April 1999;
 8. Voucher Nomor : 000010019 pengeluaran sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tanggal 20 April 1999;
 9. Cheque Nomor : AA.447708 tanggal 20 April 1999 pada Bank Bukopin No.Rek. 101.1206011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 10. Cheque Nomor : AA.447709 tanggal 20 April 1999 pada Bank Bukopin No. Rek. 101.1206011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 11. Cheque Nomor : AA.447707 tanggal 20 April 1999 pada Bank Bukopin No. Rek. 101.1206011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 12. Cheque Nomor : CC.828226 tanggal 20 April 1999 pada Bank Exim No. Rek. 0098008895 sebesar Rp.2.000.000,000,- (dua milyar rupiah);
 13. Cheque Nomor : AA.447767 tanggal 20 April 1999 pada Bank Bukopin No. Rek. 101.1206011 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 14. Cheque Nomor : AA.447768 tanggal 20 April 1999 pada Bank Bukopin No. Rek. 101.1206011 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 15. Cheque Nomor : AA.447769 tanggal 20 April 1999 pada Bank Bukopin No. Rek. 101.1206011 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 16. Cheque Nomor : AA.447770 tanggal 20 April 1999 pada Bank Bukopin No. Rek. 101.1206011 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Cheque yang disita dan Bank Bukopin;

17. Cheque Nomor : 01.AA.447790;
18. Cheque Nomor : 01.AA.447767;
19. Cheque Nomor : 01.AA.447768;
20. Cheque Nomor : 01.AA.447769;
21. Cheque Nomor : 01.AA.447707;
22. Cheque Nomor : 01.AA.447709;
23. Cheque Nomor : 01.AA.4477203;
24. Cheque Nomor : 01.AA.4477204;
25. Cheque Nomor : 01.AA.4477206;
26. Cheque Nomor : 01.AA.4477207;
27. Cheque Nomor : 01.AA.4477208;
28. Cheque Nomor : 01.AA.447708;
29. Cheque Nomor : 01.AA.4477179;

Cheque yang disita dari Bank Exim :

30. Cheque Nomor : CC.821521;
31. Cheque Nomor : CC.828226;
32. Nota/memo dari saksi Rahardi Ramelan tanggal 1 Maret 1999 ditujukan kepada Deputy Keuangan/Karo Pembiayaan BULOG untuk pengeluaran dana sebesar Rp.20.000.000.0000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk sumbangan yaitu :
 - 32.1.1. Cheque Bank Bukopin No. 01.AA.447790 uang sejumlah Rp.10.000.000.0000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - 32.1.2. Cheque Bank Bukopin No. CC.821521 uang sejumlah Rp.10.000.000.0000,- (sepuluh milyar rupiah);
33. Nota/memo dan saksi Rahardi Ramelan kepada Sdr. Ruskandar tanggal 19 April 1999 mengenai persetujuan pengeluaran tanggal 19 April 1999 mengenai persetujuan pengeluaran uang kepada Terdakwa I : sebesar Rp.20.000.000.0000,- (dua puluh milyar rupiah) yang dilengkapi dengan barang bukti berupa cheque Bank Bukopin;
 - 33.1. Cheque No. 01.AA0447708 tanggal 20 April 1999 uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Bank Bukopin;
 - 33.2. Cheque No. 01.AA0447709 tanggal 20 April 1999 uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Bank Bukopin;
 - 33.3. Cheque No. 01.AA0447707 tanggal 20 April 1999 uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Bank Bukopin;
 - 33.4. Cheque No. 01.AA0447767 tanggal 20 April 1999 uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - 33.5. Cheque No. 01.AA0447768 tanggal 20 April 1999 uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - 33.6. Cheque No. 01.AA0447769 tanggal 20 April 1999 uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - 33.7. Cheque No. 01.AA0447770 tanggal 20 April 1999 uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - 33.8. Cheque No. CC.828226 tanggal 20 April 1999 uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Bank Exim Cabang Jakarta Gatot Subroto;
34. Voucher pengeluaran uang rekening 8895 Bank Exim senilai Rp.10.000.000.0000,- (sepuluh milyar rupiah);
35. 2 (dua) lembar voucher pengeluaran uang dari Bank Exim masing-masing senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

36. Surat-surat dari Sekretariat Negara :
- Foto copy yang dilegalisir Surat Sekretaris Negara yang memuat disposisi Presiden atas Surat Kepala BULOG No. R-13/04/1999 tanggal 8 April 1999;
 - Foto copy yang dilegalisir Surat Sekretaris Negara yang memuat disposisi Presiden No. R-110/M.Sesneg/4/1999 Perihal Dana Non Neraca BULOG;
 - Foto copy Surat KaBULOG Nomor : R-13/04/1999 Tentang Dana Non Neraca BULOG;
37. Surat-surat dari BULOG :
- Seluruh pembukuan dana non neraca dan neraca BULOG periode 1 September s/d 30 September 1999;
 - Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana non neraca periode 1 September s/d 30 September 1999 yang dibuat oleh Drs. Ruskandar, MBA dan ditanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc.
 - Buku Dasar Akuntansi BULOG tanggal 2 Januari 1996;
 - Asli Surat Kepala BULOG Nomor : R-13/04/1999 tanggal 8 April 1999 perihal dana non neraca BULOG;
38. Surat-surat dari BPKP :
- LHP BPKP Nomor : LAP.02.03.02.300/D.VII.2/2000 tanggal 23 Mei 2000;
 - Foto copy yang dilegalisir Surat BPKP Nomor : SR.0202.05-199/K/1999 tanggal 23 Maret 1999 Tentang Penghentian Penerimaan dan Pengeluaran Dana non neraca serta pembukuan seluruh saldo dana non neraca dalam neraca BULOG;
 - Foto copy yang dilegalisir Surat BPKP Nomor : SR.02.03.02-243/K/1999 tanggal 31 Maret 1999 Tentang Penghentian, Penerimaan dan Pengeluaran dana non neraca terhitung tanggal 1 April 1999 serta membukukan seluruh saldo dana non neraca per 1 April 1999 ke dalam neraca BULOG;
39. Lain-lain :
- Nota asli No. /073.53 tanggal 2 Maret 1998 (pengiriman KTP Frontal bulan Maret 1998 S.89908030825-1288 1290);
 - Nota asli Nomor : 217/073.53 tanggal 30 Juni 1998 (pengiriman Retour KTP Frontal bulan Maret 1998);
 - Register asli Retour KTP Frontal bulan Maret 1998 dibuat oleh Kelurahan Mampang prapatan;
 - Foto copy disposisi Rahardi Ramelan kepada Deputi Keuangan/Karo Pembiayaan BULOG tanggal 1 Maret 1999;

- Foto copy kwitansi penerimaan cheque masing-masing Rp.10.000.000.000,- dengan No.Cek CC 82521 pada Bank Exim dan No. 01.AA.447790 pada Bank Bukopin;
 - Keppres No. 122/M/1998 tanggal 22 Mei 1998 tentang pengangkatan Ir. AKBAR TANDJUNG selaku Mensesneg;
 - KK asli No. 301832 atas nama H. Masjud, Kec. Gambir, Jakarta Pusat;
 - Foto copy Keterangan Pemeriksaan Mayat No. Urut 495 Reg. 2358753 LT I B tanggal 31 Maret 2000;
40. Foto copy Izin penggunaan Tanah Makam No.369/1.7776.121.01;
41. 1 (satu) map plastik warna biru muda berisi masing-masing :
1. Berita Acara Rampung Pelaksanaan Pekerjaan Operasi Khusus Kemanusiaan Pembagian Sembako tanggal 20 Oktober 1999 atas nama PT. Trans Ligana Service;
 2. Berita Acara Rampung Pelaksanaan Pekerjaan Operasi Khusus Kemanusiaan Pembagian Sembako atas nama PT. Arthalapan Bintang Jaya tanggal tanggal 31 Mei 1999;
 3. Surat Kuasa Direksi Nomor : 01/Dir/AB/Kuasa/II/1999 tanggal 19 Februari 1999 dan Direksi PT. Arthalapan Bintang Jaya kepada WINFRIED SIMATUPANG selaku penerima kuasa;
 4. Surut Kuasa Direksi Nomor : 01/Dir/K/KD/ASP/II/1999 tanggal 19 Februari 1999 dari EDI MARKIN selaku pemberi kuasa kepada WINFRIED SIMATUPANG selaku penerima kuasa;
 5. Surat Kuasa Direksi Nomor : 01/Kuasa-Dir/TTS/II/1999 tanggal 19 Februari 1999 dari Drs. Tulak Pongmanapa selaku pemberi kuasa kepada WINFRIED SIMATUPANG selaku penerima kuasa;
42. 1 (satu) map plastik warna cream berisi masing-masing :
1. Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 01/III/YRJ/MOU/1999 tanggal 11 April 1999 antara Yayasan Raudatul Jannah dengan Sdr. WINFRIED SIMATUPANG selaku Direktur PT. Bintang Laut Timur Baru untuk pengadaan dan pengepakan sembako;
 2. Surat Perintah Kerja Nomor : 011 A/III/YRJ/SPK/1999 tanggal 11 Maret 1999 dan Yayasan Raudatul Jannah Kepada PT. Bintang Laut Timur Baru untuk melaksanakan pengadaan dan pengepakan sembako;
 3. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dari PT. Bintang Laut Timur Baru Nomor : 01/BLTB-KWT/SBY/III/1999 tanggal 11 Maret 1999 sebesar Rp.2.174.865.000,-;
 4. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 01/BLTB/SBY/III/1999 tanggal 11 Maret 1999 dari PT. Bintang Laut Timur Baru (WINFRIED)

- SIMATUPANG) kepada PiMpro PPS Yayasan Raudatul Jannah sebesar Rp.2.174.865.000,-;
5. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 011BB/III/YRJ/DO-SBY/IV/1999 tanggal 22 Maret 1999 yang ditujukan kepada PT. Bintang Laut Timur Baru Perihal Delivery Order Paket Sembako;
 6. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dari PT. Bintaug Laut Timur Baru Nomor : 02/BLTB-KWT/SBY/III/1999 sebesar Rp.2.622.354.000,-;
 7. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 01/BLTB/SBY/III/1999 tanggal 1 April 1999 dan PT. Bintang Laut Timur Baru (WINFRIED SIMATUPANG) kepada Pimpro PPS Yayasan Raudatul Jannah sebesar Rp.2.622.3 54.000,-;
 8. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 011 C/V/YRJ/DOS-BY/1999 tanggal 12 April 1999 yang ditujukan kepada PT. Bintang Laut Timur Baru perihal Delevery Order Paket Sembako;
 9. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dan PT. Bintang Laut Timur Baru Nornor : 03/BLTB-KWT/SBY/IV/1999 tanggal 20 April 1999 sebesar Rp.2.398.053.000,-;
 10. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 03/BLTB/SBY/IV/1999 tanggal 20 April 1999 dari PT. Bintang Laut Timur Baru (WINFRIED SIMATUPANG) kepada Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah sebesar Rp.2.398.053.000,-;
 11. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 011 D/V/YRJ/DOSBY/1999 tanggal 3 Mei 1999 yang ditujukan kepada PT. Bintang Laut Timur Baru perihal Delevery Order Paket Sembako;
 12. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dan PT. Bintang Laut Timur Baru Nomor : 04/BLTB-KWT/SBY/V/1999 tanggal 11 Mei 1999 sebesar Rp.1.163.850.000,-;
 13. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 04/BLTB/SBY/V/1999 tanggal 11 Mei 1999 dari PT. Bintang Laut Timur Baru (WINFRIED SIMATUPANG) kepada Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah sebesar Rp.1.163.850.000,-;
 14. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 011 F/V/YRJ/DOSBY/1999 tanggal 26 Mei 1999 yang ditujukan kepada PT. Bintang Laut Timur Baru perihal Delevery Order Paket Sembako;
 15. Lampiran Surat Perintah Kerja Nomor : 11 Maret 1999 tentang nama-nama kabupaten / Kecamatan penerima paket sembako;
43. 1 (satu) map plastik warna cream berisi masing-masing :
1. Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 012/III/YRJ/MOU/1999 tanggal 22 Maret 1999 antara Yayasan Raudatul Jannah dengan Sdr.

WINFRIED SIMATUPANG selaku kuasa Direksi dan PT. Arthalapan Bintang Jaya untuk pengangkutan dan pengiriman Sembako ke Daerah Propinsi Jawa Timur;

2. Surat Perintah Kerja Nomor : 012 A/III/YRJ/SPK/1999 tanggal 22 Maret 1999 dan Yayasan Raudatul Jannah kepada PT. Arthalapan Bintang Jaya untuk melaksanakan pengangkutan dan pengiriman sembako;

44. 1 (satu) map plastik warna cream berisi masing-masing :
 1. Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 01/IV/YRJ/MOU/1999 tanggal 1 April 1999 antara Yayasan Raudatul Jannah dengan Sdr. WINFRIED SIMATUPANG selaku kuasa Direksi dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa untuk melaksanakan pengadaan dan pengepakan sembako;
 2. Surat Perintah Kerja Nomor : 01 A/IV/YRJ/SPK/1999 tanggal 1 April 1999 dan Yayasan Raudatul Jannah kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa untuk melaksanakan Pengadaan dan Pengepakan Sembako;
 3. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 5 April 1999 sebesar Rp.3.502.065.000,-;
 4. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 010/ASP/YRJ/IV/1999 tanggal 5 April dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa (WI FRIFD SIMATUPANG) kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp. 3.502.065.000,-;
 5. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 01 B/V/YRJ/DO/1999 tanggal 20 April 1999 yang ditujukan kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevery Order Paket Sembako;
 6. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 12 April 1999 sebesar Rp.2.270.436.000,-;
 7. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 0111/ASP/YRJ/IV/1999 tanggal 12 April 1999 dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa (WINFRIED SIMATUPANG) kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp.2.270.436.000,-;
 8. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 02 B/V/YRJ/DO/1999 tanggal 1 Mei 1999 yang ditujukan kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevery Order Paket Sembako;
 9. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 19 April 1999 sebesar Rp. 5.347.545.000,-;
 10. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 012/ASP/YRJ/IV/1999 tanggal 19 April 1999 dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa (WINFRIED SIMATUPANG) kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp. 5.347.545.000,-;

11. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 03 B/V/YRJ/DO/1999 tanggal 20 Mei 1999 yang ditujukan kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevry Order Paket Sembako;
12. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 15 Mei 1999 sebesar Rp. 2.351.979.000,-;
13. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 013/ASP-YRJ/V/1999 tanggal 15 Mei 1999 dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa (WINFRIED SIMATUPANG) kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp. 2.35 1.979.000,-;
14. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 04 B/V/YRJ/DO/1999 tanggal 29 Mei 1999 yang ditujukan kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevry Order Paket Sembako;
15. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 16 Mei 1999 sebesar Rp. 807.676.000,-;
16. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 014/ASP-YRJ/V/1999 tanggal 16 Mei 1999 dan PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa (WINFRIED SIMATUPANG kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp. 807.576.000,-;
17. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 05 B/V/YRJ/DO/1999 tanggal 31 Mei 1999 yang ditujukan kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevry Order Paket Sembako;
18. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 7 Juni 1999 sebesar Rp. 4.596.039.000,-;
19. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 015/ASP-YRJ/VI/1999 tanggal 7 Juni 1999 dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa (WINFRIED SIMATUPANG) kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp. 4.596.039.000,-;
20. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 06 B/V/YRJ/DO/1999 tanggal 21 Juni 1999 yang ditujukan kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevry Order Paket Sembako;
21. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 14 Juni 1999 sebesar Rp. 1.954.659.000,-;
22. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 016/ASP-YRJ/VI/1999 tanggal 14 Juni 1999 dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa (WINFRIED SIMATUPANG) kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp. 1.954.659.000,-;
23. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 07 B/V/YRJ/DO/1 999 tanggal 30 Juni 1999 yang ditujukan kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevry Order Paket Sembako;

24. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 18 Juni 1999 sebesar Rp. 757.974.000,-;
25. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 015/ASP-YRJ/VI/1999 tanggal 18 Juni 1999 dan PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa (WINFRIED SIMATUPANG) kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp. 757.974.000,-;
26. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 08 B/V/YRJ/DO/1999 tanggal 2 Juli 1999 yang ditujukan kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevary Order Paket Sembako;
27. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 6 Juli 1999 sebesar Rp. 2.044.791.000,-;
28. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 016/ASP-YRJ/VI/1999 tanggal 6 Juni 1999 dan PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa (WINFRIED SIMATUPANG) kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp. 2.044.791.000,-;
29. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 09 B/V/YRJ/DO/1999 tanggal 27 Juli 1999 yang ditujukan kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevary Order Paket Sembako;
30. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dan PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 13 Juli 1999 sebesar Rp. 941.934.000,-;
31. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 019/ASP-YRJ/VI/1999 tanggal 13 Juli 1999 dan PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa (WINFRIED SIMATUPANG) kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp. 941.934.000,-;
32. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 10 B/V/YRJ/DO/1999 tanggal 27 Juli 1999 yang ditujukan kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevary Order Paket Sembako;
33. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dan PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 17 Juli 1999 sebesar Rp.452.739.000,-;
34. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 020/ASP-YRJ/VI/1999 tanggal 17 Juli 1999 dan PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa (WINFRIED SIMATUPANG) kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp. 452.739.000,-;
35. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 11 B/V/YRJ/DO/1999 tanggal 31 Juli 1999 yang ditujukan kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevary Order Paket Sembako;
36. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 6 Agustus 1999 sebesar Rp. 579.537.000,-;
37. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 021/ASP-YRJ/VI/1999, tanggal 6 Agustus 1999 dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa

- (WINFRIED SIMATUPANG) kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp. 579.537.000,-;
38. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 12 B/V/YRJ/DO/1999 tanggal 20 Agustus 1999 yang ditujukan kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevery Order Paket Sembako;
 39. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 14 Agustus 1999 sebesar Rp. 404.880.000,-;
 40. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 022/ASP-YRJ/VI/1999 tanggal 14 Agustus 1999 tanggal 14 Agustus 1999 dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa (WINFRIED SIMATUPANG) kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp.404.880.000,-;
 41. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomnor : 13 B/V/YRJ/DO/1999 tanggal 28 Agustus 1999 yang ditujukun kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevery Order Paket Sembako;
 42. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dan PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 6 September 1999 sebesar Rp. 430.647.000,-;
 43. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 023/ASP-YRJ/VI/1999 tanggal 6 September 1999 dan PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa (WINFRIED SIMATUPANG) kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp. 430.647.000,-;
 44. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomor : 14 B/V/YRJ/DO/I 999 tanggal 20 September 1999 yang ditujukan kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevery Order Paket Sembako;
 45. Kwitansi merah dan kuning (carbonise) dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa tanggal 12 September 1999 sebesar Rp. 269.199.000,-
 46. Faktur merah dan kuning (carbonise) Nomor : 024/ASP-YRJ/VI/1999 tanggal 12 September 1999 dari PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa (WINFRIED SIMATUPANG) kepada H. Dadi Surjadi, BBA (Pinpro PPS Yayasan Raudatul Jannah) sebesar Rp. 269.199.000,-;
 47. Surat Yayasan Raudatul Jannah Nomnor : 03 B/V/YRJ/DO/1999 tanggal 26 September 1999 yang ditujukan kepada PT. Adiguna Cipta Sarana Perkasa perihal Delevery Order Paket Sembako;
45. 1 (satu) map warna cream berisi masing-masing :
1. Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 03/IV/YRJ/MOU/1999 tanggal 8 April 1999 antara Yayasan Raudatul Jannah dengan WINFRIED SIMATUPANG selaku kuasa Direktur dari PT. Trans Ligana Service untuk melaksanakan pengangkutan dan pengiriman sembako;

2. Surat Perintah Kerja Nomor : 03 A/IV/YRJ/SPK/1999 tanggal 8 April 1999 dan Yayasan Raudatul Jannah kepada PT. Trans Ligana Service untuk melaksanakan pengangkutan dan pengiriman sembako;
46. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi Jawa Barat I yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 6 (enam) Kabupaten terdiri dari :
 1. Kabupaten Pandegelang terdiri dari 19 Kecamatan;
 2. Kabupaten Lebak terdiri dari 19 Kecamatan;
 3. Kabupaten Bogor terdiri dari 28 Kecamatan;
 4. Kabupaten Sukabumi terdiri dari 30 Kecamatan;
 5. Kabupaten Cianjur terdiri dari 24 Kecamatan;
 6. Kabupaten Bandung terdiri dari 42 Kecamatan;
47. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi Jawa Barat II yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 6 (enam) Kabupaten terdiri dari :
 1. Kabupaten Garut terdiri dari 31 Kecamatan;
 2. Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 30 Kecamatan;
 3. Kabupaten Ciamis terdiri dari 32 Kecamatan;
 4. Kabupaten Kuningan terdiri dari 19 Kecamatan;
 5. Kabupaten Cirebon terdiri dari 23 Kecamatan;
 6. Kabupaten Majalengka terdiri dari 19 Kecamatan;
48. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi Jawa Barat III yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 6 (enam) Kabupaten terdiri dari :
 1. Kabupaten Sumedang terdiri dari 18 Kecamatan;
 2. Kabupaten Indramayu terdiri dari 23 Kecamatan;
 3. Kabupaten Subang terdiri dari 20 Kecamatan;
 4. Kabupaten Purwakerta terdiri dari 11 Kecamatan;
 5. Kabupaten Cianjur terdiri dari 18 Kecamatan;
 6. Kabupaten Bandung terdiri dari 15 Kecamatan;
49. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi Jawa Barat IV yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 8 (delapan) Kabupaten terdiri dari :
 1. Kabupaten Tangerang terdiri dari 21 Kecamatan;
 2. Kabupaten Serang terdiri dari 26 Kecamatan;
 3. Kabupaten Bogor terdiri dari 6 Kecamatan;

4. Kabupaten Sukabumi terdiri dari 5 Kecamatan;
 5. Kabupaten Bandung terdiri dari 26 Kecamatan;
 6. Kabupaten Cirebon terdiri dari 5 Kecamatan;
 7. Kabupaten Tangerang terdiri dari 6 Kecamatan;
 8. Kabupaten Bekasi terdiri dari 8 Kecamatan;
50. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi DKI Jakarta yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 5 (lima) Kabupaten terdiri dari :
1. Kotamadya Jakarta Selatan terdiri dari 10 Kecamatan;
 2. Kotamadya Jakarta Timur terdiri dari 10 Kecamatan;
 3. Kotamadya Jakarta Pusat terdiri dari 8 Kecamatan;
 4. Kotamadya Jakarta Barat terdiri dari 8 Kecamatan;
 5. Kotamadya Jakarta Utara terdiri dari 7 Kecamatan;
51. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi D.I. Yogyakarta yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 5 (lima) Kabupaten terdiri dari :
1. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 Kecamatan;
 2. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 Kecamatan;
 3. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan;
 4. Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 15 Kecamatan;
 5. Kabupaten D.I. Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan;
52. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi Jawa Timur I yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 6 (enam) Kabupaten terdiri dari :
1. Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 Kecamatan;
 2. Kabupaten Ponorogo terdiri dari 19 Kecamatan;
 3. Kabupaten Trenggalek terdiri dari 13 Kecamatan;
 4. Kabupaten Tulung Agung terdiri dari 19 Kecamatan;
 5. Kabupaten Kediri terdiri dari 19 Kecamatan;
 6. Kabupaten Blitar terdiri dari 19 Kecamatan;
53. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi Jawa Timur II yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 6 (enam) Kabupaten terdiri dari :
1. Kabupaten Lumajang terdiri dari 15 Kecamatan;
 2. Kabupaten Jember terdiri dari 27 Kecamatan;
 3. Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 19 Kecamatan;

4. Kabupaten Bondowoso terdiri dari 15 Kecamatan;
 5. Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 Kecamatan;
 6. Kabupaten Pasuruan terdiri dari 23 Kecamatan;
54. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi Jawa Timur III yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 6 (enam) Kabupaten terdiri dari :
1. Kabupaten Jombang terdiri dari 17 Kecamatan;
 2. Kabupaten Nganjuk terdiri dari 10 Kecamatan;
 3. Kabupaten Magetan terdiri dari 13 Kecamatan;
 4. Kabupaten Ngawi terdiri dari 13 Kecamatan;
 5. Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 20 Kecamatan;
 6. Kabupaten Tuban terdiri dari 19 Kecamatan;
55. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi Jawa Timur IV yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 5 (lima) Kabupaten terdiri dari :
1. Kabupaten Lamongan terdiri dari 22 Kecamatan;
 2. Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 Kecamatan;
 3. Kabupaten Sampang terdiri dari 18 Kecamatan;
 4. Kabupaten Pamekasan terdiri dari 11 Kecamatan;
 5. Kabupaten Sumenep terdiri dari 22 Kecamatan;
56. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi Jawa Tengah I yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 6 (enam) Kabupaten terdiri dari :
1. Kabupaten Cilacap terdiri dari 17 Kecamatan;
 2. Kabupaten Banyumas terdiri dari 24 Kecamatan;
 3. Kabupaten Purbalingga terdiri dari 13 Kecamatan;
 4. Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 17 Kecamatan;
 5. Kabupaten Kebumen terdiri dari 22 Kecamatan;
 6. Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 Kecamatan;
57. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi Jawa Tengah II yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 6 (enam) Kabupaten terdiri dari :
1. Kabupaten Wonosobo terdiri dari 12 Kecamatan;
 2. Kabupaten Magetan terdiri dari 20 Kecamatan;
 3. Kabupaten Boyolali terdiri dari 18 Kecamatan;
 4. Kabupaten Klaten terdiri dari 23 Kecamatan;

5. Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12 Kecamatan;
 6. Kabupaten Wonogiri terdiri dari 21 Kecamatan;
58. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi Jawa Tengah III yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 6 (enam) Kabupaten terdiri dari :
1. Kabupaten Karang Anyar terdiri dari 16 Kecamatan;
 2. Kabupaten Sragen terdiri dari 20 Kecamatan;
 3. Kabupaten Grobogan terdiri dari 18 Kecamatan;
 4. Kabupaten Blora terdiri dari 14 Kecamatan;
 5. Kabupaten Rembang terdiri dari 14 Kecamatan;
 6. Kabupaten Pati terdiri dari 20 Kecamatan;
59. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi Jawa Tengah IV yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 6 (enam) Kabupaten terdiri dari :
1. Kabupaten Kudus terdiri dari 9 Kecamatan;
 2. Kabupaten Jepara terdiri dari 10 Kecamatan;
 3. Kabupaten Demak terdiri dari 14 Kecamatan;
 4. Kabupaten Semarang terdiri dari 14 Kecamatan;
 5. Kabupaten Temanggung terdiri dari 12 Kecamatan;
 6. Kabupaten Kendal terdiri dari 15 Kecamatan;
60. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi Jawa Tengah V yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 5 (lima) Kabupaten terdiri dari :
1. Kabupaten Batang terdiri dari 12 Kecamatan;
 2. Kabupaten Pemasang terdiri dari 12 Kecamatan;
 3. Kabupaten Tegal terdiri dari 18 Kecamatan;
 4. Kabupaten Pekalongan terdiri dari 16 Kecamatan;
 5. Kabupaten Brebes terdiri dari 16 Kecamatan;
61. 1 (satu) buah odner plastik warna biru Propinsi Jawa Tengah VI yang berisi surat pengantar barang dan laporan harian 6 (enam) Kabupaten terdiri dari :
1. Kotamadya Magelang terdiri dari 2 Kecamatan;
 2. Kotamadya Surakarta terdiri dari 5 Kecamatan;
 3. Kotamadya Salatiga terdiri dari 1 Kecamatan;
 4. Kotamadya Semarang terdiri dari 5 Kecamatan;
 5. Kotamadya Pekalongan terdiri dari 2 Kecamatan;
 6. Kotamadya Tegal terdiri dari 2 Kecamatan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa in casu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah dinyatakan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2002 No. 449/PID.B/2002/PN.JKT.PST tersebut yang aman lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

- Para Terdakwa masing-masing :
 1. Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG;
 2. Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR;
 3. Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG;Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana KORUPSI;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; dan denda masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dirampas untuk dikembalikan kepada negara;
 2. Surat-surat, bundel-bundel/berkas/order dan surat-surat berharga sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti perkara ini, semuanya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebaskan pula agar para Terdakwa dihukum membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding yang telah dimohonkan banding baik oleh para Terdakwa maupun. Jaksa/Penuntut Umum, putusan tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta dengan putusannya 17 Januari 2003, Nomor : 171/Pid/2002/PT.DKI yang aman lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2002, No. 449/Pid.B/2002/PN.Jak.Pus. yang dimohon banding tersebut dengan merubah lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa II dan III sehingga putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa tersebut di bawah ini :

1. Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG;
2. Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR;
3. Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG;

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama";

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas, masing-masing dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dirampas untuk dikembalikan kepada negara;
 - b. Surat-surat, bundel-bundel/berkas/order dan surat-surat berharga sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti perkara ini, semuanya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebankan pula agar para Terdakwa dihukum membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid/2003/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 10 Maret 2003 dan tanggal 11 Maret 2003 Para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah/memori kasasi Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG yang diajukan melalui kuasa hukumnya tertanggal 20 Maret 2003 bernama Atmajaya Salim, SH, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2003 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Maret 2003;

Dan Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG secara pribadi telah mengajukan risalah/memori kasasinya yang diajukan melalui kuasa hukumnya bernama Lawrence T.P. Sibirian, SH.,MH., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Maret 2003. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan memori

kasasinya dengan perantaraan kuasa hukumnya bernama L.M.M. Samosir, SH., MBA., dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2003, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2003;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 17 Januari 2003 Nomor : 171/Pid/2002/PT.DKI tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2003, dan Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG melalui kuasa hukumnya bernama Atmajaya Salim, SH., dkk. telah mengajukan permohonan Kasasi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2003 dan telah pula menyerahkan memori/risalah kasasinya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Maret 2003;

Menimbang, bahwa Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG kedua Terdakwa tersebut telah diberitahukan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Januari 2003 Nomor : 171/Pid/Pid/2002/PT.DKI oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui kuasa hukumnya LMM Samosir, S.H dkk pada tanggal 26 Pebruari 2003, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2003 Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi dan risalah/memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2003, oleh karenanya permohonan kasasi yang diajukan para Terdakwa-Terdakwa tersebut berserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga telah diberitahukan putusannya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2003 akan tetapi ia tidak mengajukan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MENGENAI SURAT DAKWAAN, DAN PUTUSAN SELA (DALAM EKSEPSI) PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.171/Pid/2002/PT.DKI. tanggal 17 Januari 2003 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 449/PID.13/2002/PN.JKT.PST., tanggal 04 September 2002 tersebut, karena menurut hemat Pemohon Kasasi, putusan Judex Facti "telah tidak menerapkan peraturan hukum, atau menerapkan suatu peraturan tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP".

Bahwa dakwaan primair yang ditujukan kepada Terdakwa I, harus dinyatakan batal demi hukum, karena perbarengan dan penggabungan dalam dakwaan primair disusun dan diuraikan secara tidak cermat, dan tidak jelas atau kabur.

Kumulasi atau bentuk penggabungan dalam Dakwaan Primair, pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I Ir. Akbar Tanjung dalam kedudukan sebagai Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg), bersama-sama dengan....dst, atau mereka bertindak secara sendiri-sendiri, sejak tanggal 10 Februari 1999 s.d. 20 April 1999 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 1999 s.d. 15 Agustus 1999, telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis....dst;

Dari uraian Surat Dakwaan tersebut dapat diketahui bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa I Ir. Akbar Tanjung adalah bahwa Terdakwa I selaku Mensesneg, bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Prof. Dr. Jr. Rahardi Ramelan MSc, serta saksi Drs. Ruskandar MBA atau bertindak secara sendiri-sendiri, telah melakukan beberapa perbuatan yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dalam hal ini di-juncto-kan dengan Pasal 65 KUHP. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diumumkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (ayat 2). Dari bunyi Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 65 ini adalah mengenai *concursum realis* (*Meerdaadsche Samenloop*) atau perbarengan beberapa perbuatan atau tindak pidana yang berbeda atau berdiri sendiri-sendiri, namun beberapa perbuatan pidana itu mempunyai hukuman pokok sejenis, (misalnya hukuman penjara semua atau hukuman kurungan semua), dan bahwa setiap perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri itu masing-masing diatur dalam beberapa pasal hukum pidana yang berbeda;

Dalam Surat Dakwaan pada halaman 2 s.d. 14 diuraikan tentang perbuatan-perbuatan materiil Terdakwa I yang berkaitan dengan unsur "menyalahgunakan kewenangan....dst, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG seharusnya tidak menyetujui atau seharusnya memberi saran atau masukan kepada Presiden B.J. HABIBIE agar pengelolaan uang BULOG secara ekstrakomptabel (non-neraca) tidak di laksanakan atau dihentikan sesuai dengan saran BPKP;
- Bahwa Terdakwa I telah melanggar kewenangannya yang diatur dalam Keppres No. 104 Tahun 1998 karena telah menyetujui pendapat Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, MSc untuk tetap melaksanakan pengelolaan dana BULOG secara non neraca tersebut, seperti tertuang dalam surat Terdakwa I selaku Mensesneg No. R-130 tertanggal 14 April 1999;
- Bahwa Terdakwa I selaku Mensesneg dalam melakukan tugas dari Presiden sebagai koordinator pengadaan dan pembagian sembako kepada masyarakat

miskin telah menggunakan dana non-budgeter BULOG, padahal dana itu hanya untuk keperluan fungsi dan tugas BULOG;

Bahwa Terdakwa I selaku Mensesneg dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Presiden pada pertemuan terbatas tanggal 10 Pebruari 1999, dalam 2 (dua) kali menerima cheque senilai seluruhnya Rp. 40 M dan BULOG, adalah tanpa membuat tanda terima atau Berita Acara Serah Terima, melanggar Dasar Akuntansi BULOG (DAB);

- Bahwa Terdakwa I selaku Mensesneg langsung saja menyetujui dan menunjuk Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR Ketua Yayasan Islam Raudatul Jannah dan Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG selaku rekanan pelaksana (developer) dalam pembelian/pengadaan/penyaluran/pembagian sembako, tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan uang negara tanpa melalui proses tender atau pelelangan umum, dalam hal ini melanggar Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN;
- Bahwa Terdakwa I dalam dua kali menyerahkan uang berupa cheque senilai seluruhnya Rp.40 milyar kepada Tendakwa II tanpa tanda terima atau kontrak kerja;
- Bahwa Terdakwa I dalam melaksanakan perintah lisan Presiden tertanggal 10 Pebruari 1999 tersebut tidak melakukan koordinasi dengan instansi terkait, sebagaimana yang dimaksud dalam pertemuan terbatas tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang basil pencairan cheque senilai Rp. 40 milyar kepada Terdakwa III selaku mitra kerja Terdakwa II untuk melaksanakan pembelian dari pembagian sembako, namun pada kenyataannya tidak terlaksana, hal itu mengakibatkan tidak terlaksananya maksud dan tujuan perintah Presiden pada pertemuan terbatas tanggal 10 Pebruari 1999 tersebut;

Dan susunan dan uraian Dakwaan Primair tersebut khusus yang berkaitan dengan Terdakwa I jelas terlihat bahwa beberapa perbuatan yang digabungkan dalam Dakwaan Primair tersebut bukanlah merupakan gabungan dari perbuatan-perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis seperti yang dimaksud oleh Pasal 65 KUHP (Meerdaadsche Samenloop), karena perbuatan-perbuatan yang dirangkum menjadi 8 (delapan) pokok perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat berkaitan dan bersifat berkelanjutan, lagipula merupakan tindak pidana yang sama-sama dinyatakan melanggar satu buah delik saja yaitu Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Kalau uraian dakwaan merupakan gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri, maka ciri utamanya dalam uraian dakwaan adalah adanya penonjolan masing-masing perbuatan pidana yang berbeda ditandai

dengan kata-kata pertama, kedua, ketiga ... dst, baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair;

Namun ternyata dalam Surat Dakwaan tidak nampak adanya ciri tersebut;

Oleh karena itu, terlepas dari benar atau tidaknya isi dakwaan, terbukti atau tidaknya, perbuatan pidana yang didakwaan kepada Terdakwa I, kiranya rangkaian perbuatan atau tindak pidana yang di uraikan dalam Dakwaan Primair adalah tidak dapat atau tidak benar untuk diklasifikasi sebagai concursus realis (Meerdaadsche Samenloop) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP;

Menurut Pemohon Kasasi rangkaian perbuatan itu lebih tepat diklasifikasi sebagai rangkaian perbuatan yang berlanjut (voortgezette handeling) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Seperti diketahui bahwa pengertian tindak pidana yang berlanjut atau perbuatan yang berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah bahwa serangkaian tindak pidana dimaksud harus memenuhi beberapa syarat utama antara lain :

- Dalam melakukan beberapa perbuatan itu, Terdakwa mempunyai hanya satu fiat atau kehendak yang mendasar;
- Bahwa perbuatan-perbuatan itu harus merupakan perbuatan-perbuatan yang sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk segala macam pencurian yang ringan sampai yang berat;
- Beberapa perbuatan bertalian satu sama lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
- Jarak waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak terlalu besar (lama);
- Beberapa perbuatan itu datang dari atau diakibatkan oleh sub kehendak dari Terdakwa;

Dengan demikian terlepas dari benar atau tidaknya isi dakwaan, namun sangat jelas bahwa susunan dan uraian Dakwaan Primair tersebut adalah Kumulasi perbuatan berlanjut vide Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Isi uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair yang nyata-nyata merupakan dakwaan kumulasi perbuatan yang berlanjut (voorgezette handeling) yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, tetapi dinyatakan dalam Surat Dakwaan sebagai concursus realis (Meerdaadsche Samenloop) yang hukuman pokoknya sejenis seperti yang diatur dalam Pasal 65 KUHP, adalah jelas merupakan uraian dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, atau kabur;

Menurut Pemohon Kasasi, Dakwaan Primair yang telah diuraikan secara tidak cermat, tidak jelas, atau kabur tersebut adalah batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub b, jo. ayat (3) KUHP;

Yurisprudensi MA RI tanggal 9 November 1983 Reg. No. 600, K/Pid/1982 sebagai berikut :

Sehubungan dengan syarat Surat Dakwaan yang harus terang/jelas, syarat tersebut, bukanlah semata-mata tergantung kepada perumusan unsur deliknya saja. Sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap pada setiap dakwaan yang berbentuk kumulatif, namun jika gabungan dakwaan bersifat membingungkan, karena baik mengenai susunan kumulasinya maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan yang satu dengan yang lain, Surat Dakwaan seperti itu batal demi hukum. Hal itu dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1983 Reg. No. 600/K/Pid/1982. Dalam Surat Dakwaan Kumulasi yang dibuat Penuntut Umum, tidak jelas kumulasinya, upakah “concurus idealis” ataukah concurus realis serta sangat sulit untuk memahami dalam tindak pidana mana para Terdakwa dikumulasikan dan dalam tindak pidana mana pula mereka berdiri sendiri; (Mohon dilihat M. Yahya Harahap dalam bukunya tersebut di atas, halaman 422 s.d. 423.)

2. PUTUSAN SELA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT MENGENAI EKSEPSI TERHADAP DAKWAAN PRIMAIR

Dalam Putusan Sela No. 449/Pid.B/2002/PN.JKT. PST., tertanggal 8 April 2002 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sependapat dengan Eksepsi Terdakwa I (Pemohon Kasasi) yang menyatakan bahwa seharusnya perbuatan materiel Terdakwa I adalah kumulasi perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan bukan concurus realis berdasarkan Pasal 65 KUHP sehingga perbuatan materiel Terdakwa I dalam Dakwaan Primair seharusnya dijuncto-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan bukan di-juncto-kan dengan Pasal 65 KUHP.

Menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Sela tersebut yang tidak menyatakan Dakwaan Primair batal demi hukum merupakan penerapan hukum yang keliru dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Mengingat fungsi sebuah Surat Dakwaan adalah dasar titik tolak bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, maka dalam menghadapi dakwaan yang tidak jelas atau kabur seperti ini apakah sebagai “Concurus Realis”, ataukah sebagai “Kumulasi Perbuatan yang Berlanjut”, maka hakim akan sulit memposisikan perkara ini dan akan sulit juga hakim memposisikan Terdakwa di dalam proses pemeriksaan perkara;
- Demikian juga bagi Terdakwa akan mempersulit posisi Terdakwa dalam membela dirinya di depan Pengadilan;
- Dalam concurus realis berdasarkan Pasal 65 KUHP, kewajiban hakim antara lain harus membuktikan adanya niat Terdakwa yang berbeda-

beda untuk masing-masing dari beberapa perbuatan pidana; sedangkan dalam hal kumulasi perbuatan yang berlanjut berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP hakim hanya membuktikan adanya sebuah niat Terdakwa saja dalam melakukan tindak pidana berlanjut tersebut. Dengan demikian, masalah-masalah kumulasi perbuatan yang berlanjut, urgensinya bukan hanya menyangkut penjatuhan pidana semata, melainkan juga mengenai perbuatan materiel Terdakwa yang menyangkut unsur materiel sebuah Surat Dakwaan;

Baik concursus realis maupun kumulasi perbuatan yang berlanjut adalah sangat erat kaitannya dengan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itulah undang-undang membedakan hukuman maksimum antara concursus realis Pasal 65 KUHP dengan kumulasi perbuatan yang berlanjut Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam concursus realis berdasarkan Pasal 65 ayat (2) KUHP maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, sedangkan dalam Kumulasi Perbuatan yang Berlanjut berdasarkan Pasal 64 ayat (1) hanya diterapkan sub aturan pidana, jika berbeda-beda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, dan tidak perlu di tambah sepertiganya. Hal ini berarti kualitas kejahatan atau pelanggaran pada concursus realis adalah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kumulasi perbuatan yang berlanjut, dan hal ini jelas merupakan unsur materiel dari sebuah surat dakwaan;

Apabila suatu dakwaan tidak jelas atau kabur apakah merupakan concursus realis atautkah merupakan kumulasi perbuatan yang berlanjut, maka dalam hal demikian hakim tidak mempunyai patokan dasar berapakah besarnya angka hukuman maksimum yang dijadikan dasar patokan untuk menentukan besarnya hukuman yang diterapkan atas Terdakwa. Jikalau di dalam concursus realis secara matematis hakim akan melihat angka hukuman terberat adalah angka maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, sedangkan di dalam kumulasi perbuatan yang berlanjut secara matematis hakim akan melihat angka hukuman yang terberat adalah ancaman pidana pokok yang paling berat tanpa ditambah sepertiga. Dengan demikian, kalau dakwaan tidak jelas atau kabur, apakah merupakan concursus realis atautkah kumulasi perbuatan yang berlanjut maka hakim tidak mempunyai pegangan secara matematis, berapakah besarnya hukuman maksimum yang menjadi dasar penjatuhan pidana di dalam putusannya;

3. BAHWA DAKWAAN PRIMAIR DAN DAKWAAN SUBSIDAIR YANG DITUJUKAN KEPADA TERDAKWA I, IR. AKBAR TANJUNG, YANG DIFORMULASIKAN ADANYA PENYERTAAN SAKSI-SAKSI DISAMPING TERDAKWA II DAN TERDAKWA III, MERUPAKAN DAKWAAN YANG TIDAK JELAS ATAU KABUR, SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.

Baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair yang ditujukan kepada Terdakwa I, diformulasikan sebagai berikut :

“Bahwa mereka Terdakwa I Ir. Akbar Tanjung dalam kedudukan sebagai Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (Mensesneg) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 122/M Tahun 1998 tanggal 22 Mei 1988, bersama-sama dengan Terdakwa II H. DADANG SUKANDAR selaku Ketua Yayasan Raudatul Jannah atau selaku pribadi, Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG selaku Direktur PT Bintang Laut Timur Baru dan selaku kuasa Direksi PT Trans Tigana Service, PT. Arthalapan Bintang Jaya dan PT. Adiguna Cipta Sarana atau selaku pribadi, saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, Msc selaku Pejabat Sementara Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG), serta saksi Drs. Ruskandar MBA selaku Deputy Keuangan BULOG (kedua nama terakhir perkaranya disidangkan secara sendiri-sendiri) atau mereka bertindak secara sendiri-sendiri,...dst”;

Formulasi dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa I tersebut jelas menunjukkan adanya penyertaan beberapa orang yang berstatus sebagai saksi-saksi yaitu Rahardi Ramelan dan Ruskandar, di samping Terdakwa II dan Terdakwa III.

Dalam Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa I pada butir 1 (halaman 24) pada pokoknya didalilkan bahwa dakwaan yang diformulasikan adanya penyertaan saksi-saksi merupakan dakwaan yang kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perumusan unsur bersama-sama, formulasi surat dakwaan, mengenai status penyerta harus jelas sebagai seorang Terdakwa dan bukan sebagai saksi, karena tidaklah mungkin status hukum seseorang sebagai saksi didakwakan melakukan suatu tindak pidana di dalam dakwaan.
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1109/K/Pid/1987 tanggal 02 Juli 1989, menyatakan bahwa formulasi surat dakwaan yang menyebutkan bersama-sama saksi..., saksi...dst, adalah obscur libel, tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan berakibat batal demi hukum. Bahwa dalam rumusan bersama-sama melakukan ini, status dan “yang melakukan” seharusnya tidak boleh diformulasikan sebagai saksi, seharusnya surat dakwaan diformulasikan bersama-sama dengan menyebutkan nama orangnya dan harus ditegaskan sebagai Terdakwa, bukan sebagai saksi.

Dalam Putusan Sela No. 449/Pid.B/2002/PN. Jkt.Pst tertanggal 8 April 2002, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa I pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP secara limitatif telah ditentukan, setiap pelaku tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, untuk selanjutnya dapat dipidana sesuai dengan peranan/kualifikasi masing-masing pelaku tindak pidana, sehingga adalah bertentangan dengan hukum apabila seorang saksi yang tidak termasuk dalam kualifikasi penyertaan (deelneming) terhadapnya dituntut pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa dengan demikian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang merumuskan adanya penyertaan saksi-saksi tersebut adalah seolah-olah memperlihatkan kontradiksi intermedis dan yuridis;
- Bahwa akan tetapi dalam dakwaan secara tegas (*exprecis verbis*) dinyatakan bahwa Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, Msc, dan Drs. Ruskandar, MBA, perkaranya disidangkan secara sendiri-sendiri;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Majelis berpendapat bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidaklah kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa dengan demikian, keberatan Tim Penasehat Hukum tersebut, karena tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum maka keberatan ini harus pula ditolak;

Menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Sela yang dijadikan alasan untuk menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut, yang harus dianggap telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dalam putusan *a quo*, adalah tidak benar atau tidak tepat karena salah atau keliru menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan (*pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (*delik*).
(Mohon dilihat R. Soesilo, dalam bukunya tersebut di atas, halaman 6263).
- Terlepas dan adanya kenyataan bahwa saksi Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan Msc dan saksi Drs. Ruskandar MBA, diadili sebagai Terdakwa di perkara yang lain, tetapi dalam perkara *a quo* kedudukan mereka adalah sebagai saksi-saksi yang tidak ikut serta diadili sebagai Terdakwa, sehingga tidak dapat dibuktikan apakah saksi-saksi tersebut benar atau tidak benar turut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Terdakwa I dalam perkara *a quo*.
- Di satu pihak sesuai dengan Surat Dakwaan, Hakim harus membuktikan adanya keturutsertaan Rahardi Ramelan dan Ruskandar, di lain pihak sesuai

dengan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, hakim tidak akan mungkin membuktikan keturutsertaan kedua orang itu, karena mereka sebagai saksi-saksi tidak dapat diadili dalam perkara a quo, dan hakim dalam perkara a quo juga tidak mungkin mempertimbangkan dan mengambil alih hasil pembuktian terhadap kedua orang itu dan perkara lain di luar perkara ini.

- Dalam kenyataannya dalam putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, sama sekali tidak mempertimbangkan apakah kedua saksi tersebut terbukti turut serta dengan Terdakwa I, atau tidak. Hakim melupakan begitu saja adanya Surat Dakwaan yang menguraikan adanya keturutsertaan kedua saksi tersebut, seakan-akan Majelis Hakim merubah sendiri Surat Dakwaan tersebut dengan menghilangkan bagian yang memuat adanya keturutsertaan kedua saksi tersebut.
- Dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1109/K/Pid/1987 tanggal 02 Juli 1989 tersebut, seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa I yang merupakan dasar pemeriksaan perkara ini adalah batal demi hukum.

4. BAHWA DAKWAAN PRIMAIR YANG MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA I, TERDAKWA II DAN TERDAKWA III BERSAMA-SAMA DALAM BENTUK MEDEPLEGEN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP, MELAKUKAN DELIK PASAL 1 AYAT (1) SUB b UU NO. 3 TAHUN 1971, MERUPAKAN DAKWAAN YANG KELIRU YANG HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Dakwaan Primair, pada pokoknya dirumuskan sebagai berikut :

“Bahwa mereka Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG dalam kedudukan sebagai Mensesneg, yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI, dan seterusnya... bersama-sama dengan Terdakwa II H. DADANG SUKANDAR, selaku Ketua Yayasan Raudhatul Jannah atau selaku pribadi, Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG selaku Direktur PT Bintang Timur Baru ... atau selaku pribadi, ... atau mereka bertindak secara sendiri-sendiri, ... dengan tujuan menguntungkan diri sendiri alan orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ... dst; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub-b, jo Pasal 28, jo. Pasal 34c UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43a UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP”;

Dakwaan Primair yang menyatakan bahwa Terdakwa I, selaku Mensesneg (pejabat publik), Terdakwa II dan Terdakwa III selaku swasta, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Yayasan / Direktur Perseroan bersama-sama dalam bentuk medeplegen sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, melakukan delik sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No. 3 Tahun 1971, merupakan dakwaan yang keliru yang harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

“Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Pasal 1 ayat (1) sub b hanyalah dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III yang berstatus murni swasta adalah tidak mungkin memenuhi bagian inti (beslanddeel) delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan”, karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mempunyai jabatan atau kedudukan yang dapat disalahgunakan.

Bahwa yang dimaksud sebagai subyek delik pada Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No. 3 Tahun 1971 adalah orang yang berkualitas sebagai pejabat publik atau mempunyai kedudukan pada lembaga negara, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Penjelasan Pasal 1 UU No 3 Tahun 1971 pada pokoknya menyatakan bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas yaitu mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang Pegawai Negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai oleh seseorang didalam jabatan umum;

Dari penjelasan tersebut, maka khusus dalam delik pada Pasal 1 ayat (1) sub-b, dapat disimpulkan bahwa subyek deliknya adalah Pegawai Negeri atau pejabat publik;

- Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No. 3 Tahun 1971 pada pokoknya disebutkan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan yang diperoleh karena jabatan, mempunyai unsur dalam Pasal 52 KUHP. Sedangkan unsur dalam Pasal 52 KUHP adalah adanya subyek delik Pegawai Negeri yang melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya. Dengan demikian berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No. 3 tahun 1971, dapat disimpulkan bahwa subyek delik pada Pasal 1 ayat (1) sub-b tersebut adalah Pegawai Negeri atau pejabat publik, bukan seseorang swasta atau seseorang yang berkedudukan tertentu dalam lembaga atau institusi swasta;
- Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya “Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya”, PT. Gramedia, Jakarta, 1984, halaman 105-106, pada

pokoknya menyatakan, bahwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No. 3 Tahun 1971, harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

- Bahwa karena Terdakwa II dan Terdakwa III yang murni swasta itu tidak mungkin memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang merupakan bagian inti (bestanddeel) delik tersebut, maka dalam keadaan apapun adalah tidak mungkin untuk membuktikan adanya perbuatan bersama-sama antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, karena untuk membuktikan adanya perbuatan bersama-sama, ketiga orang itu harus memenuhi seluruh bagian inti (bestanddeel) delik tersebut. Hal ini berkaitan pula dengan pengertian bersarna-sama pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama.
- Bahwa memang ada pendapat yang menyatakan bahwa seorang medepleger bisa saja tidak memenuhi seluruh bagian inti (bestanddeel) delik, yaitu yang menyangkut suatu delik yang tidak mungkin dilakukan sendirian oleh seseorang. Misalnya delik mengenai mukah (overspel) yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP, bahwa seorang laki-laki yang mempunyai istri dan tunduk kepada Pasal 27 BW, melakukan delik mukah (overspel) dengan seorang perempuan yang tidak bersuami. Dalam hal ini, si perempuan itu tidak memenuhi bagian inti (bestanddeel) delik yaitu “terikat pada perkawinan”, tetapi dapat disebut sebagai medepleger dan delik-delik mukah (overspel) tersebut, karena tidak mungkin si laki-laki yang beristri tersebut melakukan delik mukah (overspel) tersebut sendirian saja tanpa bersama-sama dengan si perempuan tersebut. Dalam hal ini delik mukah (overspel) dilakukan dengan perempuan itu sebagai medepleger, walaupun si perempuan itu tidak memenuhi seluruh bagian inti (bestanddeel) delik. (Lihat van Hamel, 1927:4 1 1 dan Trapman, dalam Hazewinkel-Suninga, 1989:376, serta A.Z. Abidin et al., 2002:187).

Bahwa lain halnya dalam melakukan delik Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No. 3 Tahun 1971 dalam kasus ini, dalam hal ini Terdakwa I dapat saja secara sendirian melakukannya, karena Terdakwa I mempunyai jabatan Menteri. Delik ini tidak harus dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana halnya dengan delik mukah (overspel) tersebut.

Dengan demikian, adalah tidak mungkin Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG, Terdakwa II H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG bersama-sama dalam bentuk medeplegen melakukan delik Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No. 3 Tahun 1971, karena Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mempunyai jabatan atau kedudukan yang dapat disalahgunakan, sehingga

Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut tidak memenuhi bagian inti (*bestanddeel*) delik, “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Dengan demikian, Dakwaan Primair yang ditujukan kepada Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III dalam rumusan bersama-sama dalam bentuk medeplegen Pasal 55 ayat (1) ke-1 melakukan delik Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No. 3 Tahun 1971 seperti diuraikan di atas, adalah jelas merupakan dakwaan yang keliru atau tidak tepat, baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya.

Menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, halaman 662, Dakwaan Primair dengan ciri kekeliruan seperti itu adalah termasuk dakwaan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima. Disamping itu Dakwaan Primair tersebut dapat pula dinilai sebagai dakwaan yang harus dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 ayat (2) sub-b jo. Pasal 143 ayat (3) KUHAP, karena Dakwaan Primair tersebut adalah dakwaan yang kabur, karena tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I : Terdakwa II dan Terdakwa III dengan memperhatikan segala sesuatu yang menyangkut perbedaan kualitas para subyek delik dan perbuatan materilnya masing-masing dalam kaitannya dengan Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No. 3 Tahun 1971 tersebut.

5. MENGENAI PUTUSAN JUDEX FACTI DALAM POKOK PERKARA

Berkaitan dengan pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan ... dst”, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 245 dan 248 dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sepanjang ruang lingkup Keppres No. 16 Tahun 1994 a quo maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa dana nonbudgeter atau non neraca adalah termasuk uang negara sejalan dengan pendapat saksi ahli (Hatomi, Drs. Edy Subagya);
- Bahwa sekarang Majelis berpendapat bahwa memang benar dana BULOG nonbudgeter tidak termasuk pengaturannya dalam Keppres No. 16 Tahun 1994 sebagaimana yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG, oleh sebab itu Majelis tidak sependapat dengan pandangan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terhadap dana nonbudgeter diberlakukan Keppres No. 16 Tahun 1994 secara mutlak;
- Bahwa terhadap hal ini Majelis berpendapat adalah pulumt manukala setiap uang negara dalam penggunaannya apapun namanya seyogyanya diterapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dimana jiwa dan makna Keppres No. 16 Tahun 1994 secara materiel dapat dipedomani dan diterapkan;

- Bahwa sepanjang dana non-budgeter BULOG ini kalau dikatakan oleh Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG/Penasehat Hukumnya, sebagai “sumbangan”; menurut Majelis ini adalah irrelevan, karena apakah bentuknya berupa sumbangan atau bantuan, atau pinjaman dan atau pengucuran dana, bagi Majelis bukan suatu hal yang harus dipertentangkan, yang pasti bahwa dana a quo adalah termasuk uang negara yang harus diawasi dan dipertanggungjawabkan peruntukannya;
- Bahwa lain halnya jika sumbangan itu bersumber dari dana perorangan;
- Menimbang, bahwa sekarang dipertanyakan apakah langkah-langkah Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG untuk merealisasikan disposisi Presiden dapat dikatakan telah memenuhi prosedur Perundang-undangan yang disyaratkan dalam penunjukkan Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG selaku koordinator pengadaan sembako. Bahwa pertanyaan hukum ini sangat berarti dan signifikan untuk dijawab karena hal ini menyangkut sejauh manakah Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
- Bahwa Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG sebagai koordinator yang ditunjuk oleh Presiden RI. (Prof. Dr. B.J. Habibie), seharusnya mempedomani asas-asas pengelolaan keuangan negara semisal APBN seperti : membentuk tim atau panitia, pimpinan proyek apapun namanya atukah menunjuk staf yang profesional yang bertugas memonitor, memantau secara cermat pelaksanaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana (Yayasan Raudatul Jannah);
- Bahwa fakta hukum di persidangan Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG sama sekali tidak membentuk panitia atau tim atau panitia kecil, untuk itu sehingga bagi Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG tidak mempunyai sarana internal untuk mengontrol pertanggung jawaban keuangan negara sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk penyaluran sembako berdasarkan amanat penunjukkan Presiden RI., (B.J. Habibie) pada pertemuan tanggal 10 Pebruari 1999;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap ternyata penerimaan cek senilai Rp.40.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari BULOG kemudian Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG menyerahkan begitu saja kepada Ketua Yayasan Raudatul Jannah in casu Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR lalu Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR menyerahkan ke Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG melalui (alm) Dadi Suryadi tercermin suatu sikap yang kurang cermat;
- Bahwa kekurangcermatan Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG tersebut berarti bukan hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pengelolaan

- keuangan negara tetapi juga justru memberi peluang banyak kepada pihak Yayasan Raudatul Jannah menyalahgunakan keuangan negara;
- Bahwa sebenarnya apabila Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG menyadari begitu pentingnya dibentuknya suatu panitia atau tim atau apapun namanya dibawah pengawasan internalnya selaku administrator yang ditunjuk Presiden B.J. Habibie, misalnya yang menjadi kelaziman dalam suatu kerja proyek dilakukan pembayaran atau pengeluaran dana secara bertahap (pertermijn) dilakukan setelah ada kontra prestasi dalam arti ada hasil laporan kerja dan berita acara pelaksanaan dari kontraktor;
 - Bahwa dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Majelis berpendapat bahwa dengan tidak tergambarinya suatu mekanisme koordinasi kerja yang terpadu yang baik maka perbuatan materiil Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG menurut hukum bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, dalam melakukan pengelolaan uang negara padahal Terdakwa I- Ir. AKBAR TANDJUNG memiliki wewenang untuk itu, bahkan Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG mempunyai pengalaman setelah sebelumnya telah menduduki jabatan penting di negara ini;
 - Bahwa dengan terbuktinya Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian sejalan atau paralel dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, (algemene beginselen van behoortijk bestuur, disingkat a.b.b.b) yang berarti melanggar asas kecermatan;
 - Bahwa menurut pendapat ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH, menyatakan di dalam penyelenggaraan pemerintah berlaku asas-asas umum pemerintah yang baik antara lain menyangkut dua hal yaitu : jangan ada penyalahgunaan wewenang dan juga jangan ada tindakan sewenang-wenang;
 - Bahwa selain itu ahli tersebut berpendapat bahwa dalam suatu pelaksanaan kebijaksanaan selalu ada ruang kebebasan untuk melaksanakannya akan tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi dua hal yaitu : jangan ada penyalahgunaan wewenang dan tidak sewenang-wenang;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis seperti diuraikan di atas dimana terbukti bahwa dana non budgeter BULOG sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yang di terima oleh Terdakwa I- Ir. AKBAR TANDJUNG dari Ruskandar Deputi Keuangan BULOG tidak dimanfaatkan untuk pembelian sembako sesuai peruntukannya guna membantu masyarakat miskin akibat krisis multi dimensi, karena Yayasan Raudatul Jannah yang ditunjuk/diserahi tugas dan tanggung jawab adalah tidak bonafide dimana ternyata tidak profesional dan tidak kredibel; kemudian uang sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), dikembalikan oleh Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG, dan dengan mengacu pada

pendapat ahli seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG terbukti telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berkaitan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana tertera dalam putusannya pada halaman 55 s.d. 66, menyatakan sebagai berikut :

Sehubungan dengan keberatan I dari Memori Banding Terdakwa I :

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa bukanlah suatu hal yang harus dipertentangkan apakah dana non budgeter BULOG itu berupa bantuan atau sumbangan atau pinjaman atau pengucuran dana, yang pasti dana tersebut adalah uang negara yang harus diawasi dan harus dipertanggungjawabkan peruntukannya, oleh karenanya Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama berpendapat adalah patut manakala setiap uang negara dalam penggunaannya apapun namanya seyogyanya diterapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dimana jiwa dan makna Keppres No. 16 Tahun 1994 secara materiil dan dipedomani dan diterapkan;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pendapat Peradilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan keadaan krisis multi dimensional yang sangat mempengaruhi cara kerja pejabat negara dalam pengambilan keputusan, karena menurut Pengadilan Tinggi betapapun daruratnya situasi kehidupan sosial ekonomi waktu itu sebagaimana dilansir oleh Presiden B.J. Habibie, tidak harus ditafsirkan oleh pejabat mengambil keputusan dibawahnya, untuk menyalurkan dana Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) tersebut sesuka hati tanpa memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan uang negara yang terkontrol, tanpa dapat dipertanggungjawabkan, apalagi ada perintah Presiden untuk mengkoordinasikan pembagian sembako kepada rakyat miskin dengan Menteri terkait.

Bahwa keberatan-keberatan lainnya akan dipertimbangkan pada pembahasan tentang unsur penyalahgunaan wewenang;

Bahwa dengan demikian keberatan Team Penasehat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama, yang mengatakan, bahwa Terdakwa I sebagai koordinator yang ditunjuk oleh Presiden B.J. Habibie seharusnya mempedomani asas-asas pengelolaan keuangan negara, dengan membentuk Team atau Panitia, Pimpinan proyek atau apapun namanya ataupun menunjuk staf yang profesional yang bertugas memonitor, memantau secara cermat pelaksanaan pembagian sembako kepada rakyat miskin;

Bahwa dalam pertimbangan lain, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengatakan bahwa sebenarnya apabila Terdakwa I menyadari begitu pengawasan internalnya selaku administratur yang ditunjuk Presiden BJ. Habibie sebagaimana menjadi kelaziman dalam suatu kerja proyek yang dilakukan, dimana dilakukan pembayaran secara bertahap (pertermin) dilakukan setelah ada kontra prestasi dalam arti ada hasil laporan kerja dan berita acara pelaksanaan dari kontraktor;

Bahwa Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan, dengan tidak tergambaranya suatu mekanisme koordinasi kerja terpadu yang baik, maka perbuatan materil Terdakwa I menurut hukum bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan pengelolaan keuangan negara, padahal Terdakwa I memiliki kewenangan untuk itu, dimana Terdakwa I mempunyai pengalaman yang sebelumnya telah menduduki jabatan penting di negara ini; Sehubungan dengan Keberatan II dari Memori Banding Terdakwa I :

Bahwa meskipun tidak ada pedoman/ketentuan yang tertulis dari Presiden BJ. Habibie tentang bagaimana pembagian sembako kepada masyarakat miskin di lima propinsi di pulau Jawa, harus dilaksanakan oleh Mensekneg Ir. AKBAR TANDJUNG, Terdakwa I : namun Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindakan Terdakwa I yang dengan serta merta menyerahkan dana Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) kepada Terdakwa II untuk melaksanakan pembagian sembako kepada masyarakat miskin, tanpa membuat semacam Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak pengadaan barang dimana pihak pemerintah (Cq. Sekneg) sebagai pimpinan Proyek dan Pihak Swasta sebagai kontraktor, sebagaimana lazimnya pada setiap pengadaan barang, tanpa mana adalah merupakan tindakan sudah tindakan sewenang-wenang Terdakwa I selaku Menteri Sekneg, yang sudah berkali-kali menjabat sebagai Menteri, seharusnya menyadari bahwa Surat Perintah Kerja, Terdakwa I selaku Koordinator yang ditunjuk oleh Presiden, akan kehilangan kontrol pemerintah terhadap pelaksanaan program pembagian Sembako kepada masyarakat miskin;

Terdakwa I secara serta merta mempercayakan pelaksanaan pembagian sembako kepada masyarakat miskin, dimana setelah menerima uang Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dari Terdakwa I : Terdakwa II selaku pimpinan Yayasan Raudatul Jannah, menunjuk Sekretaris Yayasan Didi Suryadi sebagai Pimpinan Proyek dan Terdakwa III selaku Kontraktor Program Pembagian Sembako tersebut, akhirnya berantakan karena pembagian Sembako itu sendiri hanya terlaksana untuk beberapa tempat di Jawa Timur dan Jawa Barat senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sedang sisanya tidak terlaksana dan penuh manipulasi, dimana Terdakwa III dan Terdakwa II membuat suatu keadaan fiktif, dimana sebagaimana diakui oleh Terdakwa II dengan Terdakwa III, mereka membuat Berita Acara telaksana Pembagian Sembako Fiktif, seolah-olah pembagian sembako kepada masyarakat miskin, telah terlaksana sebagaimana mestinya, dimana uang sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar

rupiah) ialah dipakai sendiri oleh Terdakwa III dengan menukarkannya dengan mata uang Dollar Amerika, dan uang tersebut selama Mei 1999 sampai Februari 2002 berada dalam penguasaan Terdakwa III, sampai akhirnya disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi terjadinya kegagalan program pembagian sembako kepada rakyat miskin dengan dana Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dan BULOG, adalah akibat dan ketiadaan kontrol pemerintah, khususnya dari Terdakwa I sebagai Menteri Sekneg, dalam menjalankan tugasnya yang diberi wewenang oleh Presiden, wewenang mana telah disalahgunakan oleh Terdakwa dengan menunjuk Terdakwa II sebagai pelaksana proyek tanpa adanya pengawasan yang memadai dan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyimpulkan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dst dan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa I telah terbukti, dan sekaligus Pengadilan Tinggi menolak keberatan Team Penasehat Hukum Terdakwa I;

Sehubungan dengan Keberatan III, IV dan V dan Memori Banding Terdakwa I :

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa I untuk tidak menerima pandangan bahwa azas-azas kepatutan tidak dapat dijadikan parameter dalam membuktikan "unsur penyalahgunaan wewenang" tetapi Pengadilan Tinggi melihat dalam pembuktian unsur tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak semata-mata berpegang pada azas-azas kepatutan, namun mempertimbangkan juga azas-azas pengelolaan keuangan negara yang baik yang ada dalam Keppres No. 16 tahun 1994;

Menimbang, bahwa karena pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak terdapat penjelasan dalam Penjelasan Undang-Undang No.3 tahun 1971 maupun No. 31 tahun 1999, maka pengertian menyalahgunakan kewenangan harus dicari dalam lingkup ilmu hukum tata usaha negara/administrasi negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Team Penasehat Hukum Terdakwa I yang mengutip pendapat Sarjana Perancis Jean Revero dan Jean Waline yang ada dalam makalah DR. Indriyanto Seno Adjie, SH, MA. mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan, antara lain menyebutkan :

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian ini diterapkan dahulu pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 1 sub 1.b Undang-Undang No. 3

tahun 1971, yang didakwakan kepada terdakwa I : maka Terdakwa I dalam melaksanakan instruksi lisan Presiden RI. Habibie, telah tidak menggunakan prosedur tender, atau pembuatan Surat Perintah Kerja kepada Terdakwa II untuk melaksanakan program pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin dengan dana non budgeter BULOG Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), sehingga Terdakwa I dapat mengontrol jalannya distribusi sembako tersebut. Keadaan ini diperburuk lagi dengan pengunduran diri Terdakwa I sebagai Menteri Sekneg, digantikan oleh Prof. Muladi, SH. 2 (dua) bulan setelah program pembagian sembako kepada rakyat miskin, 2 (dua) bulan kemudian saksi Ir. Masdar, Kabag T.U Sekneg, yang ditugaskan Terdakwa I untuk memantau program pembagian Sembako, juga pindah tugas keluar Sekretariat Negara;

Menimbang, bahwa meskipun adanya disposisi Menteri Koordinator Taskin, Prof. Haryono Suyono, yang merekomendasikan Terdakwa II untuk pelaksanaan tugas pembagian Sembako, tetapi penunjukan tersebut tidak bersifat mutlak, karena bunyi disposisi tersebut ditujukan kepada Mensesneg/ KaBULOG, sesuai petunjuk Bapak Presiden tolong pertimbangkan sesuai syarat dan peraturan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian seharusnya penunjukan siapa yang akan menjadi penyalur sembako harus mengacu kepada syarat dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" menurut Pengadilan Tinggi, juga telah dipenuhi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III : dengan alasan sebagai berikut :

Meskipun Terdakwa II dengan Terdakwa III tidak mungkin menyalahgunakan kewenangan, karena Terdakwa II dan Terdakwa III bukan pejabat publik (pejabat negara) namun Terdakwa II yang ditunjuk oleh Terdakwa I untuk menyalurkan sembako kepada masyarakat miskin, atau Terdakwa III yang ditunjuk sebagai kontraktor pengadaan sembako oleh Terdakwa II : telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya, untuk menyalurkan sembako kepada masyarakat miskin, dengan cara menyalurkan sembako secara tidak benar, yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III hanya menyalurkan sembako dalam jumlah kecil senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) saja padahal dana yang diterimanya dari Terdakwa I sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan beberapa perubahan dan tambahan pertimbangan

hukum oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 1 sub 1.b Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Dan sekaligus mengambil alih semua pertimbangan hukum lainnya, kecuali mengenai beratnya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dimana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Peradilan Tingkat Pertama.

6. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP ATAU TIDAK LAYAK (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TANPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN SENDIRI, DENGAN MENGGUNAKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG SESUNGGUHNYA TERUNGKAP DIPERSIDANGAN PENGADILAN, DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN SELURUHNYA KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN DALAM MEMORI BANDING.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta No. 171/Pid/2002/PT.DKI tanggal 17 Januari 2003 pada putusannya halaman 55 s.d. 62 yang hanya menyatakan dapat menyetujui, membenarkan dan mengambil alih pertimbangan putussn Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 449/Pid.B/2002/PN.JKT. PSI tanggal 4 September 2002 menjadi hukum Pengadilan Tinggi Jakarta sendiri, tanpa suatu pertimbangan hukum sendiri, tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di depan sidang pengadilan, serta tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Banding, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, karena peertimbangan putusan sangat tidak cukup, atau pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian, atau melanggar hukum pembuktian (onvoldoende gemotiveerd), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan dalam pertimbangannya bahwa dapat membenarkan pendapat pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), yang tidak mempertimbangkan keadaan krisis multi dimensional yang sangat mempengaruhi cara kerja para pejabat negara dalam pengambilan keputusan pada waktu itu, karena betapapun daruratnya situasi kehidupan sosial ekonomi waktu itu, tidak harus difafsirkan oleh pejabat pengambil keputusan di bawahnya untuk menyalurkan dana Rp.40 M itu sesuka hati tanpa memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan uang negara yang terkontrol;

Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan layak mengenai keterkaitan yuridis yang sangat dominan antara keadaan krisis yang sangat mempengaruhi cara kerja pejabat negara yaitu Presiden, Ka. BULOG, Menko Kesra dan Taskin, dengan tindakan atau cara kerja Terdakwa I sendiri yang mendapat tugas dari Presiden pada saat yang sama pada waktu itu;

Demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta juga tidak memberikan pertimbangan yang layak dan cukup, bahwa walaupun dalam keadaan krisis, apakah benar Terdakwa I menyalurkan dana Rp.40 M itu secara sesuka hati. Karena sangat jelas adanya fakta-fakta hukum yang menunjukkan, bahwa walaupun dalam keadaan krisis/darurat, dimana para pejabat negara melaksanakan penanggulangan keadaan darurat dengan cara-cara darurat, namun Terdakwa I tidak melakukan tindakan secara sesuka hati, akan tetapi tetap melakukan koordinasi dengan Menko Kesra dan Taskin dan Ka. BULOG serta meneliti kemampuan atau bonafiditas Terdakwa II dan Terdakwa III yang akan ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan dan penyalur sembako tersebut;

Sehubungan dengan kegiatan kontrol yang dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran sembako, *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi) juga tidak mempertimbangkan salah satu fakta hukum yang sangat penting yaitu, bahwa sejak 10 Mei 1999 Terdakwa I tidak lagi menjabat sebagai Mensesneg, dan Terdakwa I telah memerintahkan kepada Ir. Mahdar selaku kepala sub Bagian Tata Usaha untuk menghubungi pihak Yayasan agar melanjutkan proyek tersebut dan membuat laporan kepada Mensesneg yang baru dan melakukan monitoring. Dengan demikian, maka sejak tanggal 10 Mei 1999 kewenangan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyaluran sembako beralih kepada pejabat Mensesneg yang baru, dan bukan lagi merupakan kewenangan Terdakwa I;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 171/Pid/2002/PT.DKI tanggal 17 Januari 2003 pada pertimbangan hukum halaman 55 s.d. 65 sepanjang yang menyangkut Terdakwa I : seolah-olah Pengadilan Tinggi Jakarta telah mempertimbangkan keberatan-keberatan Terdakwa I dalam memori bandingnya pada bagian keberatan pertama sampai dengan keberatan kelima, padahal kalau diteliti pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, ternyata sama sekali tidak memberikan suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Terdakwa I dalam memori bandingnya, tetapi hanyalah menyetujui dan membenarkan pertimbangan peradilan tingkat pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.449/Pid.B/2002/PN.Jkt. Pst tanggal 4 September 2002 tersebut, Terdakwa I telah mengajukan

Memori Banding yang memuat 10 (sepuluh) pokok keberatan yang tertera dalam halaman 1. s.d. 56. Majelis Hakim menyatakan telah mempertimbangkan keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding (Terdakwa I) pada butir Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima, tetapi dalam pertimbangan yang sesungguhnya, hanya menyinggung secara sumir keberatan pada butir pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan keberatan Pembanding (Terdakwa I) pada butir keempat dan kelima, sama sekali tidak disinggung. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta hanya mempertimbangkan tiga keberatan Pembanding (Terdakwa I) dan sama sekali tidak menyinggung, (apalagi mempertimbangkannya) keberatan Pembanding (Terdakwa I) pada butir keempat, kelima, keenam, ketujuh kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh; Bahwa pokok-pokok keberatan Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan penerapan hukum, yang sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya;

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 171/Pid/2002/PT.DKI a quo, mengenai perbedaan pandangan antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Penasehat Terdakwa I mengenai fakta-fakta hukum dan penerapan hukum tersebut sama sekali tidak dibahas dan tidak jelas dalam hal apa saja keberatan-keberatan dalam memori banding itu tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta serta apa alasannya, sehingga Majelis Hakim sampai kepada putusannya tersebut. Majelis Hakim hanya menyatakan “dengan demikian keberatan penasihat hukum tersebut harus dikesampingkan”;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No. 171/Pid/2002/PT.JKT.PST tanggal 17 Januari 2003, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Pembanding (Terdakwa I) dalam Memori Bandingnya pada butir keempat s.d. kesepuluh sebagai berikut :

- Keberatan keempat mengenai pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, yang keliru dalam penerapan hukumnya.
- Keberatan kelima mengenai pertimbangan elemen “dengan maksud” atau “sengaja”, berkaitan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri...dst” yang keliru baik mengenai fakta-fakta, maupun mengenai penerapan hukumnya.
- Keberatan keenam mengenai unsur yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang fakta-faktanya tidak relevan dikaitkan dengan Terdakwa I;
- Keberatan ketujuh mengenai kesimpulan pembuktian unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3 Tahun 1971 yang didakwakan dalam dakwaan primair;

- Keberatan kedelapan mengenai pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair, adalah keliru dalam penerapan hukumnya;
- Keberatan kesembilan mengenai pertimbangan putusan mengenai Pasal 65 KUHP dalam dakwaan primair, bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Keberatan kesepuluh mengenai dakwaan subsidair.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta a quo yang kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah putusan yang harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

7. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR “MENYALAH-GUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN”, JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN KHUSUSNYA PASAL 184 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHAP, KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CUKUP DAN LAYAK MENGENAI FAKTA-FAKTA HUKUM TENTANG ADANYA KEADAAN KRISIS BERAT DAN MULTI DIMENSIONAL YANG SANGAT MEMPENGARUHI CARA KERJA PEJABAT NEGARA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA SAAT KEJADIAN PERKARA.

Fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I : keterangan ahli, bukti petunjuk, serta adanya pengetahuan Hakim sendiri mengenai adanya hal-hal yang secara umum sudah diketahui oleh umum yang tidak perlu dibuktikan lagi mengenai adanya keadaan krisis berat dan multi dimensional yang sangat mempengaruhi cara kerja para pejabat negara (Presiden, Ka. BULOG, Menko Kesra dan Taskin), dalam pengambilan keputusan pada saat kejadian perkara, ternyata samasekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusan a quo, atau setidaknya mengenai fakta-fakta hukum itu telah dipertimbangkan secara sumir, atau sangat tidak cukup atau tidak layak, sehingga putusan bersifat kurang pertimbangan *onvoldoende gemotiveerd*);

Fakta-fakta hukum yang penting dan sangat relevan untuk dipertimbangkan oleh Judex Facti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang berkaitan dengan keadaan krisis multi dimensional yang sangat mempengaruhi cara kerja para pejabat negara pada umumnya dan khususnya yang mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh Presiden dan 3 (tiga) orang pejabat negara waktu itu (KaBULOG, Menko Kesra dan Taskin dan Mensesneg) antara lain sebagai berikut:

BJ. Habibie sebagai Presiden mengambil kebijakan atau perintah itu dalam pertemuan terbatas pada tanggal 10 Tahun 1999, di luar rapat Kabinet. Presiden menugaskan Ka BULOG, untuk menyerahkan uang dan dana non-budgeter BULOG padahal pada waktu itu ada proyek atau program yang disebut Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang didasarkan pada Keppres No. 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial, yang di biyai dari anggaran Departemen Keuangan yang dikelola menurut aturan pelaksanaan anggaran APBN yang diproses sesuai dengan ketentuan Keppres No. 16 Tahun 1994. Kebijakan Presiden untuk menggunakan dana non-budgeter BULOG untuk suatu kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi BULOG adalah jelas menggambarkan adanya tindakan darurat dan Presiden untuk menanggulangi keadaan darurat. Karena dalam keadaan normal, kebijakan Presiden itu adalah jelas melawan hukum;

Kemudian, tindakan Presiden yang menunjuk Terdakwa I selaku Mensesneg untuk bertindak sebagai koordinator pengadaan dan penyalur sembako, padahal menurut Keppres No. 104 Tahun 1998 tugas itu bukan merupakan tugas atau fungsi Mensesneg, dan penugasan Presiden kepada Mensekneg itu juga tidak sesuai dengan Keppres No. 190 Tahun 1998 tentang JPS, karena menurut ketentuan pasal 4 Keppres No. 190, yang menjadi Ketua Tim Pengendali adalah Menteri Keuangan dan justru Mensekneg tidak termasuk dalam anggota tim pengarah maupun tim pengendali JPS tersebut. Penugasan Mensekneg untuk mengkoordinasikan kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi pokoknya ini juga menunjukkan suatu tindakan darurat untuk menanggulangi keadaan darurat. Karena dalam keadaan normal penugasan itu bertentangan dengan Keppres-Keppres itu sendiri;

Selanjutnya Prof Dr. Haryono Suyono sebagai Menko Kesra dan Taskin ketika pada tanggal 15 Pebruari 1999 menerima surat dari Yayasan Raudatul Jannah yang memohon untuk ditunjuk sebagai rekanan pelaksana pengadaan sembako, memberikan disposisi yang ditujukan kepada Mensekneg dan KaBULOG untuk mempertimbangkan permohonan yayasan itu, berdasarkan adanya penugasan Presiden kepada Ka BULOG dan Mensesneg dalam pertemuan terbatas tanggal 10 Pebruari 1999. Padahal Menko Kesra dan Taskin mengetahui benar bahwa kegiatan pokok dan fungsi BULOG dan Mensekneg sehari-hari berdasarkan peraturan yang berlaku tidak ada kaitannya dengan pengadaan sembako untuk masyarakat miskin, lagi pula Menko Kesra dan Taskin sebagai anggota tim pengarah JPS sangat mengetahui bahwa berdasarkan Keppres No. 190 Tahun 1998 tugas itu dikoordinasikan oleh Menko Ekuin dan Menteri Keuangan dan seharusnya disposisi itu ditujukan kepada mereka itu. Tindakan Menko Kesra dan Taskin yang membuat disposisi itu juga menunjukkan suatu tindakan darurat untuk menanggulangi suatu keadaan darurat. Karena dalam keadaan normal, tindakan itu merupakan perbuatan keliru, atau melanggar aturan;

Selanjutnya, tindakan cepat dan informal dan Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan MSc selaku pejabat sementara KaBULOG yang secara spontan menginformasikan adanya dana non-budgeter BULOG yang dapat digunakan untuk membiayai proyek/program khusus dan darurat itu. Tidak saja secara proaktif menginformasikan, tetapi juga merealisasikan uang sejumlah Rp. 40 milyar itu secara cepat, serta dinyatakan sebagai dana sumbangan. Penyerahannya pun secara informal, tidak disertakan dengan tanda terima atau kwitansi atau berita acara serah terima yang sudah disiapkan dari BULOG. Tindakan KaBULOG itu juga menunjukkan adanya tindakan darurat untuk menanggulangi keadaan darurat. Karena kalau dalam keadaan normal tindakan itu adalah melawan hukum;

Di samping itu dari wujud tindakan Presiden B.J. Habibie di dalam pertemuan terbatas tanggal 10 Pebruari 1999 di Istana Merdeka yang tidak formal tanpa adanya catatan atau notulen, dan baik kepada KaBULOG maupun kepada Mensekneg tidak diberikan perintah atau penugasan secara tertulis seperti yang biasanya dilakukan oleh Presiden dalam keadaan normal. Wujud tindakan Presiden tersebut adalah cermin dari adanya tindakan darurat seorang Presiden untuk menanggulangi keadaan darurat dimaksud;

Dari wujud tindakan, perbuatan, sikap, kebijakan dan keputusan dari Presiden B.J. Habibie, KaBULOG, Menko Kesra dan Taskin tersebut mencerminkan adanya keadaan darurat yang sedang meliputi seluruh masyarakat Indonesia dan para pejabat tinggi tersebut pada saat itu dan yang sedang dan akan ditanggulangi oleh mereka secara cepat dan darurat. Sifat-sifat tindakan darurat itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Inisiatif datang dari mana saja, terutama dari Presiden;
- Tindakan-tindakan tidak mementingkan formalitas;
- Biaya diperoleh dari lembaga atau pihak mana saja;
- Pelaksanaannya oleh siapa saja, tidak fungsional struktural dan tidak struktural;
- Yang lebih diutamakan dalam tindakan itu adalah tercapainya tujuan dengan cepat;
- Aturan-aturan tidak mutlak diberlakukan;
- Untuk kelancaran manajemen pengelolaan, dapat memotong jalur birokrasi yang lamban;

Keadaan dan tindakan yang bersifat darurat tersebut telah sepenuhnya meliputi pertemuan terbatas tanggal 10 Pebruari 1999 dan meliputi jiwa dan semangat Presiden dari 3 (tiga) orang menteri yang hadir pada waktu itu termasuk Terdakwa I (Mensesneg) untuk mengambil tindakan-tindakan selanjutnya dalam melaksanakan pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin yang dimaksud.

Mensesneg Ir. AKBAR TANDJUNG (Terdakwa I) pada waktu yang sama, dalam situasi dan kondisi obyektif yang sama, dalam sebuah mata rantai atau rangkaian kegiatan yang sama dengan ketiga orang pejabat itu, telah pula melaksanakan tugasnya dalam rangka pengadaan dan penyaluran sembako tersebut, dengan mengambil tindakan dan kebijakan yang sepenuhnya dijiwai oleh keadaan darurat yang meliputi mereka pada saat itu;

Dalam Hukum Administrasi Negara istilah keadaan “darurat atau keadaan mendesak” untuk mengambil suatu “kebijaksanaan” dikenal dengan istilah “Freies Ermessen” yaitu kebebasan atau kemerdekaan bertindak atas inisiatif sendiri (kebijaksanaan) yang dimungkinkan oleh hukum, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang muncul secara tiba-tiba yang pengaturannya belum ada atau peraturannya tidak jelas. Demikian juga halnya Terdakwa I dalam melaksanakan perintah Presiden tersebut sesungguhnya juga dalam keadaan darurat dan mendesak seperti yang dimaksud;

Menurut hertat Pemohon Kasasi, pertimbangan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak mempertimbangkan keadaan krisis multi dimensional yang sedang melanda segala aspek kehidupan ketatanegaraan, politik, sosial, ekonomi, pada saat kejadian perkara, yang sangat mempengaruhi cara kerja pejabat negara dalam pengambilan keputusan, termasuk Presiden, KaBULOG, Menko Kesra dan Taskin, Terdakwa I selaku Mensesneg yang mendapat tugas khusus dan Presiden pada saat itu adalah pertimbangan hukum yang sangat tidak cukup I tidak layak sebagai dasar putusan a quo, karena keadaan krisis berat yang bersifat multi dimensional itu adalah sangat relevan, dan adil untuk dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara a quo, karena :

- adanya keadaan krisis multi dimensional, dan segala pengaruhnya pada saat kejadian perkara, diketahui oleh Hakim, sebagai hal yang secara umum sudah diketahui oleh umum (notoir feiten) berdasarkan Pasal 1 84 ayat (2) KUHAP;
- keadaan krisis pada waktu itu bukan saja telah mempengaruhi cara kerja pejabat negara dalam pengambilan keputusan yang tidak seluruhnya berpedoman pada aturan atau prosedur yang ada, tetapi bahkan mempengaruhi cara pandang masyarakat dan bangsa kita tentang nilai-nilai kepatutan dan keadilan, baik terhadap cara kerja lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang dalam sejarah ketatanegaraan kita antara lain telah merubah secara radikal pimpinan negara termasuk merubah cara pemilihan anggota Hakim Agung, yang kesemuanya tidak semata-mata melalui jalur konstitusional tetapi adakalanya nonkonstitusional, yang sulit untuk dinilai secara yuridis formal oleh pandangan masyarakat pada saat sekarang, sesudah situasi krisis itu berlalu;

- bahwa tidak semua hasil kerja dalam keadaan krisis menghasilkan yang positif, adakalanya malah berdampak negatif, seperti juga dapat dialami oleh masyarakat, dan lembaga-lembaga lain di luar lembaga Presiden dan menteri-menterinya, namun tentang adanya aspek yuridis yang terkandung dalam tindakan-tindakan pejabat negara dalam keadaan krisis, perlu dipertimbangkan secara adil dan bijaksana;

Tanpa dipertimbangkannya fakta-fakta hukum yang penting dan relevan berkenaan dengan adanya keadaan darurat yang sedang dan akan ditanggulangi bersama secara darurat, dengan mementingkan tujuan dan dapat dilaksanakannya dengan cepat tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim yang hanya menggunakan standar keadaan nominal, merupakan pertimbangan yang sangat tidak cukup atau tidak layak, yang telah menyebabkan pertimbangan putusan a quo keliru dan menyesatkan;

8. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PEMBUKTIAN UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN” PADA PASAL 1 AYAT (1) SUB-B UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1971, KARENA TELAH KELUAR DARI KORIDOR SURAT DAKWAAN DAN HANYA MENGGUNAKAN UKURAN/PARAMETER KETENTUAN-KETENTUAN TIDAK TERTULIS.

Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 55 s.d. 62 yang telah dikutip di atas, yang pada dasarnya menyetujui atau mengambilalih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang juga dikutip di atas pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut :

- Walaupun dalam situasi krisis multi dimensional, penyaluran dana Rp.40.000.000.000,- harus memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan uang negara yang terkontrol;
- Terdakwa I seharusnya mempedomani asas-asas pengelolaan keuangan negara dengan membentuk tim atau panitia.
- Karena tidak tergambarinya suatu mekanisme kerja yang terpadu, maka perbuatan materiil Terdakwa I bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara;
- Walaupun Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa I untuk tidak menerima pandangan bahwa asas-asas kepatutan tidak dapat dijadikan parameter dalam membuktikan “unsur penyalahgunaan wewenang”, tetapi Pengadilan Tinggi melihat bahwa dalam pembuktian tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak semata-mata berpegang

pada asas-asas kepatutan, namun juga asas-asas pengelolaan keuangan negara yang baik yang ada dalam Keppres No.16 Tahun 1994;

Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang pada dasarnya mengambillalih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, adalah jelas-jelas salah dalam penerapan hukumnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan ... dst” pada Pasal 1 ayat (1) sub-b UU No. 3 Tahun 1971 adalah jelas hanya dapat digunakan ukuran/pedoman/parameter aturan tertulis, dan tidak dapat digunakan parameter hukum tidak tertulis, baik berupa asas-asas kepatutan pada umumnya, asas-asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara, maupun asas-asas pengelolaan keuangan negara yang baik yang ada dalam Keppres No. 16 Tahun 1994;

Baik asas-asas kepatutan, maupun “asas-asas pengelolaan keuangan negara yang baik yang ada dalam Keppres 16 Tahun 1994”, adalah sama-sama merupakan ketentuan tidak tertulis, karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menyebutkan “asas-asas dan tidak menunjuk kepada ketentuan atau pasal-pasal tertentu dan Keppres 16 Tahun 1994 yang dijadikan pedoman atau parameter dan yang dilanggar oleh Terdakwa I dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator pengadaan dan penyaluran sembako bagi masyarakat miskin tersebut;

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, asas-asas kepatutan dan aturan atau parameter tidak tertulis hanya dapat diterapkan secara terbatas dalam pembuktian Pasal 1 ayat (1) sub-a, berkaitan dengan bestanddeel delict (delik inti) unsur (wederrechtelijk), berdasarkan adanya wederrechtelijk” (melawan hukum materil) yang terkandung dalam delik korupsi pada Pasal 1 ayat (1) sub-a tersebut;

Prinsip tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.3 Tahun 1971 yang menyatakan bahwa “sarana melawan hukum mengandung pengertian formal maupun materil”. Sarana melawan hukum yang mengandung ayat (1) sub-a ini, tidak dapat diterapkan pada unsur “menyalahgunakan kewenangan ... dst” pada Pasal 1 ayat (1) sub-b, karena walaupun menyalahgunakan kewenangan merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi perbuatan melawan hukum tidak selalu merupakan penyalahgunaan kewenangan;

Sesuai dengan Surat Dakwaan seperti telah dikutip secara singkat di atas, dalam menilai apakah perbuatan Terdakwa I telah menyalahgunakan kewenangannya atau tidak, maka yang menjadi ukuran atau parameternya adalah Keppres No. 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Negara, Keppres No. 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 24 Tahun 1995 dan Keppres No. 8 Tahun 1997, dan DAB (Dasar Akuntansi BULOG);

Khusus mengenai Keppres No. 16 Tahun 1994, *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengambilalih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menegaskan bahwa dana BULOG nonbudgeter. (non-neraca) tidak termasuk pengaturannya dalam Keppres No. 16 Tahun 1994, sehingga terhadap dana non budgeter sebesar Rp.40.000.000.000,- tersebut tidak diberlakukan Keppres No.16 Tahun 1994. Mengenai parameter berupa Keppres No. 104 Tahun 1994, ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, karena kecuali Keppres No. 104 tersebut tidak mengatur tentang kewenangan penyaluran sembako untuk masyarakat miskin lagi pula Terdakwa I samasekali tidak terbukti melanggar Keppres No. 104 tersebut. Sedangkan mengenai parameter berupa DAB yang memang merupakan parameter akuntansi intern instansi BULOG, tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Oleh karena itu dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan a quo, *Judex Facti* hanya menyebutkan parameter berupa asas-asas kepatutan, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara yang baik yang ada dalam Keppres No. 16 Tahun 1994, tanpa menyebutkan ketentuan atau pasal-pasal tertentu dari Keppres No.16 Tahun 1994, yang dijadikan parameter untuk menilai apakah Terdakwa I benar terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dimaksud pada Dakwaan Primair tersebut;

Dengan demikian, pertimbangan *judex Facti* dalam pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya ... dst” pada Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3 Tahun 1971 adalah salah dalam menerapkan hukum, karena kecuali telah tidak didasarkan atau keluar dari koridor Surat Dakwaan, dan juga karena hanya didasarkan pada parameter ketentuan tak tertulis berupa asas-asas belaka, walaupun disebutkan sebagai asas-asas pengelolaan keuangan negara di dalam Keppres No. 16 Tahun 1994, namun Keppres No. 16 Tahun 1994 itu sendiri telah dinyatakan oleh *Judex Facti* sebagai aturan yang tidak relevan untuk dijadikan parameter dalam menilai penyalahgunaan kewenangan Terdakwa I dalam perkara ini.

9. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN”. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA MESTINYA KHUSUSNYA PASAL 185 AYAT (6) JO PASAL 197 AYAT (1) D KUHAP DAN PASAL 183 KUHAP. SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN

Pertimbangan putusan *Judex Facti* berkaitan dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan...dst” sebagaimana kutipan di atas, adalah salah menerapkan atau

tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 185 ayat (6) jo. Pasal 197 ayat (1) d, dan Pasal 183 KUHAP, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Menurut ketentuan Pasal 185 KUHAP, khususnya Pasal 185 ayat (6), bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu. Pasal 197 ayat (1) d KUHAP menyatakan bahwa Surat Putusan pemidanaan memuat antara lain, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sub in memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- Dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah lalai/keliru/tidak menerapkan ketentuan-ketentuan KUHAP tersebut, karena dalam proses pembuktiannya tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan, dan fakta-fakta hukum yang penting dan relevan, akibat tidak diterapkannya Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut. Dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak memberikan alasan mengapa suatu fakta hukum tertentu digunakan sebagai pertimbangan, dan mengapa pula suatu fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan tidak digunakan dalam pertimbangan putusan;
- Dalam Surat Dakwaan seperti diuraikan di atas, disebutkan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa I dinilai atau diukur dengan menggunakan parameter kecuali Keppres No. 16 tahun 1994, juga dengan parameter berupa Keppres No. 104 Tahun 1998 dan Dasar Akuntansi BULOG (DAB). Ternyata dalam pertimbangan *Judex Facti*, tidak pernah lagi menyinggung dan parameter terakhir, tanpa memberikan pertimbangan apapun. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti atau argumen apa saja yang menyebabkan *Judex Facti* mengenyampingkan kedua parameter terakhir tersebut. Padahal, Surat Dakwaan yang memuat kedua parameter itu merupakan dasar titik tolak bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
- Dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, Majelis tidak menyatakan dengan tegas Terdakwa I telah melanggar atau tidak melanggar aturan tertulis. Pada awal pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas menggambarkan tentang adanya aturan tertulis yang dilanggar oleh Terdakwa I, namun dalam pertimbangan selanjutnya, tidak jelas dan tegas

aturan mana yang dilanggar. Hakim hanya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I tidak sesuai dengan jiwa dan Keppres No. 16 Tahun 1994 dan tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan uang negara semisal APBN, sehingga dianggap melanggar asas-asas kepatutan. Hakim juga tidak dengan tegas menyatakan bahwa yang dilanggar oleh Terdakwa I adalah hanya asas-asas kepatutan belaka. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut samasekali tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang terungkap di pengadilan yang diproses melalui mekanisme pembuktian berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, melainkan hanya menggunakan asumsi Hakim sendiri. Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga tidak menerapkan Pasal 185 ayat (6) jo Pasal 197 ayat (1) d KUHAP;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan antara lain : Seharusnya terdakwa I mempedomani asas-asas pengelolaan keuangan negara, semisal APBN ... dst.; Terdakwa I tidak membentuk panitia misalnya yang menjadi kelaziman dalam suatu kerja proyek ... dst; Terdakwa I seyogyanya menerapkan prinsip pengelolaan keuangan negara ... dst.; dimana Jiwa dan makna Keppres No. 16 Tahun 1994 secara materiil dapat dipedomani ... dst. Penggunaan kata-kata, semisal APBN, misalnya yang menjadi kelaziman, seyogyanya menerapkan, jiwa dan makna, dapat dipedomani, adalah jelas menunjukkan keraguraguan dan ketidakpastian mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim ragu-ragu atau tidak mempunyai pendirian yang pasti mengenai aturan tertulis yang mana yang digunakan untuk dijadikan ukuran atau parameter untuk menilai perbuatan Terdakwa I apakah telah menyalahgunakan atau tidak menyalahgunakan kewenangannya;
- Bahwa Majelis Hakim ragu-ragu atau tidak mempunyai pendirian yang pasti mengenai nilai-nilai tidak tertulis atau standar kehati-hatian atau asas-asas umum yang manakah yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menilai perbuatan Terdakwa I apakah telah menyalahgunakan atau tidak menyalahgunakan kewenangannya;
- Dengan demikian Majelis Hakim ragu-ragu dan tidak mempunyai pendirian yang pasti mengenai parameter yang digunakan untuk menilai perbuatan Terdakwa I apakah terdakwa I telah menyalahgunakan kewenangannya atau kali tidak menyalah gunakan kewenangannya;
- Pertimbangan Hakim yang menggunakan kata-kata yang mencerminkan keragu-raguan atau ketidakpastian tersebut, jelas menunjukkan bahwa Hakim dalam pembuktiannya hanya mengandalkan keyakinannya Hakim belaka, tanpa didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Padahal berdasarkan Pasal 183 KUHAP, suatu keyakinan Hakim harus berdasarkan atas adanya minimum dua alat bukti yang sah (asas minimum pembuktian);

Dengan demikian, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim telah tidak menerapkan atau telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya khususnya Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) d, dan Pasal 183 KUHAP.

10. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR “ MENYALAH GUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN”, JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TELAH DIDASARKAN PADA PEMAHAMAN YANG KELIRU MENGENAI PENGERTIAN “PENYALAHGUNAAN WEWENANG” BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (1) SUB 13 UU NO. 3 TAHUN 1971. SEHINGGA PUTUSAN MAJELIS HAKIM MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas, disebutkan bahwa terpenuhinya unsur menyalahgunakan kewenangan ini adalah didasarkan pada pendapat ahli Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, harus selalu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*); bahwa dalam melaksanakan kebijakan, selalu ada ruang kebebasan untuk melaksanakannya, tetapi kebebasan itu tetap dibatasi oleh dua hal, yaitu jangan ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak sewenang-wenang. Tetapi Majelis Hakim keliru dalam pemahaman dan penerapan pendapat ahli tersebut, karena Majelis Hakim mengartikan seakan-akan pelanggaran terhadap asas-asas kepatutan dan kehati-hatian, adalah sama dengan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sama pula dengan penyalahgunaan kewenangan. Padahal yang sesungguhnya yang dimaksud dalam pendapat ahli tersebut adalah bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik itu luas cakupan pengertiannya, terutama berkaitan dengan “*discretionary power*” (*Freies Ermessen*). Dalam lingkup *Freies Ermessen* tersebut, salah satu pengertiannya adalah yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan (“*detournement de pouvoir*”) jadi tidak semua pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan penyalahgunaan kewenangan;

Dengan demikian, asas “kepatutan” dan “kehati-hatian” yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut, bukanlah merupakan, salah satu dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak/baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), dan demikian juga halnya asas larangan menyalahgunakan wewenang. (Mohon dilihat P. Nicolai, *Beginnelsen van Behoorlijk Bestuur*,

Kiuver, Deventer, 1990; dan A.M.A. Massen De Algemene Begenselen van Berhoorlijk Bestuur);

Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa I dalam melakukan tugasnya berkaitan dengan pengadaan sembako, telah tidak melaksanakan sesuai dengan jiwa Keppres No. 16 Tahun 1994, dan tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan uang negara semisal APBN, padahal Terdakwa I mempunyai kewenangan untuk melakukannya sesuai dengan jiwa Keppres No. 16 Tahun 1994 dan sesuai dengan asas-asas pengelolaan uang negara berdasarkan semisal APBN tersebut. Jiwa Keppres No. 16 Tahun 1994, dan asas pengelolaan uang negara berdasarkan semisal APBN jelas adalah bukan aturan tertulis, melainkan tidak tertulis. Dari pertimbangan itu berarti Majelis menyatakan bahwa Terdakwa I mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas pengadaan sembako itu sesuai dengan aturan tidak tertulis atau berupa asas-asas kepatutan;

Walaupun dalam Surat Dakwaan disebutkan bahwa Keppres No. 16 tahun 1994 seakan-akan memupukan parameter untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang Terdakwa I, namun aturan pertimbangan putusan a quo adalah jelas keliru, karena aturan tertulis berupa Keppres No. 16 Tahun 1994 bukanlah merupakan aturan tertulis sebagai parameter untuk kewenangan melakukan pengadaan sembako bagi masyarakat miskin yang menggunakan dana non-budgeter, karena Keppres itu hanya berlaku untuk dana APBN;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam melakukan penemuan hukum, dengan cara melakukan interpretasi/penafsiran yang sangat luas, dengan menggunakan metode penafsiran secara analogi yang sangat luas, dalam memberikan penafsiran terhadap asas hukum dengan memberlakukan jiwa dan makna Keppres No. 16 Tahun 1994 tersebut. Padahal menggunakan metode penafsiran *argumentum per analogiam* yang demikian ini jelas-jelas dilarang dalam teori hukum pidana. (Mohon dilihat J.A. Pontier, *Rechtsvinding, Ars Aequi Libri*, Nijmegen, 1995). Seandainya benar bahwa tindakan Terdakwa I telah tidak menggunakan jiwa dan Keppres No. 16 tahun 1994 dan tidak menggunakan asas-asas pengelolaan keuangan negara semisal APBN, *quod non*, hal itu bukan merupakan perbuatan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, lebih-lebih lagi tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan;

Dihubungkan dengan perintah lisan Presiden kepada Terdakwa I selaku Mensekneg untuk melaksanakan pengadaan sembako, dalam keadaan darurat dan dengan cara-cara penanggulangan secara darurat seperti yang telah diuraikan di atas, yang tidak disertai dengan ketentuan-ketentuan teknis mengenai cara-cara melaksanakannya, adalah jelas merupakan pemberian kewenangan yang bersifat fakultatif dan/atau yang bersifat bebas (*diskresioner*) seperti yang dimaksud oleh ahli tersebut;

Seandainya jiwa Keppres No. 16 Tahun 1994 merupakan dasar kewenangan bagi Terdakwa I dalam melaksanakan tugas pengadaan sembako, *quod non*,

maka Terdakwa I tidak harus melakukan tugasnya tersebut berdasarkan jiwa Keppres No. 16 Tahun 1994 tersebut, karena adanya sifat kedaruratan tersebut;

Terlepas dari uraian Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa parameter untuk mengukur tentang ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah Keppres No. 1 (14 Tahun 1998, Keppres No. 16 Tahun 1994 dan DAB, dari Surat Dakwaan juga dapat diketahui bahwa sebenarnya perintah penugasan lisan dari Presiden pada tanggal 10 Februari 1999 untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin, juga merupakan sebuah parameter untuk mengukur ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan tersebut. Parameter berupa perintah lisan Presiden tanggal 10 Februari 1999 dan Keppres No. 104 Tahun 1998, justru lebih relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo. Namun kedua parameter ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Akibat dari kekeliruan *Judex Facti* dalam memahami dan menerapkan pengertian penyalahgunaan kewenangan tersebut, maka dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan perbuatan Terdakwa I dan segi jiwa Keppres No. 16 Tahun 1994 dan "disposisi Presiden". Padahal disposisi Presiden yang dimaksud tidak ada kaitan dengan hal ini Majelis Hakim malahan samasekali tidak mempertimbangkan apakah Terdakwa I telah menyalahgunakan atau tidak menyalahgunakan kewenangannya berdasarkan perintah lisan Presiden, dan Keppres No. 104 Tahun 1998, dalam pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin berdasarkan Surat Dakwaan tersebut. Oleh karena itu pertimbangan Majelis itu harus diartikan bahwa Terdakwa I tidak menyalahgunakan kewenangannya berdasarkan Keppres No. 104 Tahun 1998 dan perintah lisan dari Presiden tersebut. Dan memang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa I samasekali tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan berdasarkan perintah lisan, Presiden dan Keppres No. 104 Tahun 1998 tersebut. Lagipula Keppres No. 104 sama sekali tidak mengatur mengenai pengadaan barang, khususnya pengadaan sembako bagi masyarakat miskin. Seperti telah diuraikan di atas, ternyata Majelis Hakim hanya menyalakan bahwa Terdakwa I dalam melaksanakan pengadaan sembako, tidak sesuai dengan jiwa Keppres No. 16 Tahun 1999 dan asas-asas kepatutan dahulu mengelola uang negara semisal APBN. Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pemahaman yang keliru tentang pengertian "menyalahgunakan kewenangan";

Dengan demikian terlepas dari kenyataannya kemudian bahwa rencana pengadaan dan pembagian sembako tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa I memang sesungguhnya tidak terbukti menyalahgunakan kewenangannya berdasarkan Keppres No. 104 Tahun 1998 dan berdasarkan perintah lisan Presiden tersebut;

Menurut Dr. Indriyanto Seno Aji, dalam makalahnya berjudul "Menyalahgunakan Kewenangan Sebagai Strafbarehandeling", yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, bahwa Mahkamah Agung RI., telah melakukan penghalusan hukum ("rechtsverwijning") pengertian yang luas dan Pasal 1 ayat 1 sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 52 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti telah menggunakan wewenang itu untuk tujuan yang lain dari yang maksud ketika diberikannya wewenang tersebut, atau yang dikenal dengan "detournement de pouvoir". (Mohon dilihat H.D. Van Wijk & Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, 1 998 hlm. 11 66 119, dan P. de Haan, dkk, Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat (Deel 1), hlm. 76-77). Berdasarkan pengertian ini, Terdakwa I adalah jelas tidak terbukti menyalahgunakan kewenangannya, karena penunjukan Terdakwa II (Yayasan Raudatul Jannah) oleh Terdakwa I sebagai pihak pelaksana (developer) pengadaan dan penyaluran sembako, bukanlah dengan tujuan yang lain dan yang dimaksud oleh Presiden dalam memberikan wewenang itu kepadanya; Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH dalam makalahnya tersebut juga mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :

Penyalahgunaan kewewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut di berikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain;

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan Prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa I yang terungkap di Pengadilan, maka sangat jelas bahwa penyalahgunaan kewenangan seperti pada pengertian atau wujud butir 1 dan 2 adalah tidak terpenuhi atau tidak terbukti sama sekali. Berkaitan dengan pengertian atau wujud pada butir 3, dalam pengadaan sembako yang menggunakan dana non-budgeter BULOG, dalam pertimbangan Majelis Hakim sendiri, ternyata tidak ada prosedur tertulis yang jelas dan tertentu yang harus digunakan oleh Terdakwa I. Hal itu sesuai dengan perintah lisan Presiden yang tidak memberikan petunjuk-

petunjuk teknis kepada Terdakwa I. Oleh karena itu Terdakwa I telah menggunakan prosedur yang sesuai dengan kondisi darurat, agar tujuan dapat terlaksana dengan cepat (sekali lagi, terlepas dan pelaksanaannya oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ternyata tidak sesuai dengan rencana semula, yang baru diketahui oleh Terdakwa I ketika Terdakwa I dalam proses penyidikan perkara ini);

Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 60 s.d. 61 dinyatakan bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Jean Reveno dan Jean Waline pada butir 3 (tiga) tersebut, sehingga menurut Majelis Terdakwa I dianggap bersalah, karena tidak menggunakan prosedur tender atau Surat Perintah Kerja sesuai dengan jiwa Keppres No. 16 Tahun 1994 kepada Terdakwa II dalam pelaksanaan pengadaan sembako tersebut. Pertimbangan Majelis tersebut adalah salah menerapkan hukum pembuktian karena :

- Majelis menggunakan bukti keterangan ahli secara tidak utuh (hanya butir 3 saja).
- Parameter yang dimaksud oleh ahli tersebut adalah aturan tertulis yang jelas, khusus dan tertentu, bukan asas kepatutan seperti yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis.
- Tidak diperoleh suatu bukti berupa apapun yang menunjukkan adanya aturan tertulis yang jelas, khusus dan tertentu berupa prosedur yang seharusnya digunakan oleh Terdakwa I untuk pelaksanaan pengadaan sembako dengan menggunakan dana non budgeter dalam keadaan darurat tersebut.

Disamping hal-hal yang diuraikan di atas, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH dalam Makalahnya berjudul "Aspek Yuridis Perintah Lisan Presiden B.J. Habibie tanggal 10 Februari 1999", dalam diskusi antar kalangan terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret 2003 di Hotel Mulia, Jakarta, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Tindakan Presiden B.J. Habibie pada pertemuan terbatas tiga menteri pada tanggal 10 Februari 1999 yang menyangkut penunjukan Terdakwa I selaku Mensesneg untuk mengkoordinasikan pengadaan dan pembagian sembako bagi masyarakat ini miskin, yang dananya diambil dari dana Non Budgeter BULOG sebesar Rp. 40 miliar, merupakan legalitas formal yang melekat erat pada petunjuk Presiden tersebut. Dalam Hukum administrasi, dibedakan legalitas formal dengan legalitas substansial. Legalitas formal menyangkut isi. Adanya legalitas formal melahirkan asas "Vermoeden van rechtmatigheid". Asas ini bermakna bahwa Setiap keputusan hukum (rechtsbeslissingen) yang didukung oleh legalitas formal (yakni adanya kewenangan publik) harus dianggap sah dan tidak pernah batal demi hukum. Dalam buku tua hukum administrasi (E.Utrecht), digambarkan seorang tukang sepatu dan kota Koppenick memakai

pakaian seragam kapten tentara Jerman memerintahkan dua belas prajurit yang kebetulan melancong disekitar gedung kotapraja guna menculik Walikota. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak didukung oleh suatu legalitas format sehingga perintah itu batal demi hukum;

Dalam hukum administrasi kita, *asas vermoeden van rechtmatigheid*, antara lain diakui dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 yang pada intinya adalah : gugatan tidak menunda pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara yang digugat. Ketentuan dimaksud bertumpu atas *asas vermoeden van rechtmatigheid* yang lahir (derive) dari *asas legalitas formal*. Dengan kerangka berpikir tersebut di atas dapatlah dianalisis mengenai adanya legalitas formal yang melekat pada petunjuk lisan Presiden B.J. Habibie tentang penugasan Terdakwa I selaku koordinator pelaksana pengadaan dan pembagian sembako dengan menggunakan dana non neraca dimaksud. Di dukung kewenangan selaku Presiden Republik Indonesia, petunjuk Presiden B.J. Habibie dimaksud mempunyai kekuatan legalitas formal sehingga berlakulah *asas vermoeden van rechtmatigheid*. Selama tidak ada pencabutan atau pembatalan atas petunjuk tersebut, petunjuk tersebut mempunyai kekuatan mengikat secara sah;

Mengenai siapakah yang bertanggung jawab, dapat dijelaskan berdasarkan adanya prinsip hubungan Presiden-Menteri dalam sistem Ketatanegaraan kita, berdasarkan ketentuan Pasal 17 UUD 1945, menteri adalah pembantu Presiden. Dengan landasan tersebut, *responsibility* ada pada Presiden. Dikaitkan dengan petunjuk Presiden tentang pengadaan dan pembagian sembako dengan menggunakan dana non neraca, *responsibility* ada pada Presiden dan tidak pada Menteri. Menyangkut *liability* harus dibedakan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi *liability* jabatan dengan yang menjadi *liability* pribadi. *Liability* jabatan berlaku *asas vicarious liability* intinya superior respondent, artinya atasanlah yang harus bertanggung jawab. Dalam kasus pengadaan dan pembagian sembako yang melahirkan Pemohon Kasasi Ir. AKBAR TANDJUNG selaku Terdakwa I, pertanyaan yang patut diajukan ialah apakah pernah Presiden BJ. Habibie diminta pertanggungjawabannya menyangkut pengadaan dan pembagian sembako dengan menggunakan dana BULOG tersebut? Menyangkut *liability* pribadi disyaratkan adanya kesalahan pribadi antara lain berupa tindakan penyalahgunaan wewenang. Konsep hukum administrasi selalu dikaitkan dengan *asas* yang dalam kepustakaan hukum Belanda dikenal dengan *specialiteitsbeginsel*. *Asas* ini merupakan rincian dari *asas legalitas*. *Asas* spesialitas pada dasarnya mengandung makna bahwa setiap wewenang ditetapkan untuk tujuan tertentu. Dengan demikian ukuran ada tidaknya penyalahgunaan wewenang adalah tujuan yang terkandung dalam suatu wewenang. Dikaitkan dengan kasus Terdakwa I dalam perkara ini ada tidaknya penyalahgunaan wewenang haruslah diukur dengan tujuan pemberian wewenang untuk pengadaan dan pembagian sembako tersebut. Dalam hal ini patut dipertanyakan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG yang mengandung unsur menyimpang dari tujuan pemberian wewenang untuk menyalurkan sembako?
- Apakah penunjukan Yayasan Raudatul Jannah untuk menjadi rekanan pengadaan dan pembagian sembako kepada masyarakat miskin mengandung unsur menyimpang dan tujuan wewenang yang diberikan kepada Terdakwa I?

Pemohon Kasasi/Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG tidak pernah menyimpang atau melampaui, apalagi menyalahgunakan kewenangan selaku Menteri Sekretaris Negara dalam perkara ini, kesemuanya hanya melaksanakan kebijakan (beleid) Presiden. Presiden merupakan pengambil kebijakan (beleid), penentu kebijakan, bukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG. Descretionary power (lazim disebut Freies Ermessen) yang dilakukan Menteri Sekretaris Negara adalah dalam Lingkup pelaksanaan kebijakan (beleid) Presiden, bukan dalam kualitas penentu kebijakan. Tidak dilampauinya serta tidak disalahgunakan atau dilanggarnya kewenangan publik jabatan Menteri Sekretaris Negara oleh Pemohon Kasasi, dengan sendirinya tidak memberikan konsekuensi pertanggung jawaban pidana bagi dirinya dalam perkara ini;

Berdasarkan Keputusan Presiden, Nomor 104 Tahun 1998, Tanggal 23 Juli 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara, ditentukan antara lain sebagai berikut :

Pasal 1 : Sekretariat Negara adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dan kepada Wakil Presiden;

Pasal 2 : ayat (1) dan (2) : Sekretariat Negara yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, apabila Sekretaris Negara di beri kedudukan Menteri Negara, maka sebutannya adalah Menteri Sekretaris Negara.

Sekretariat Negara dipimpin oleh seorang Menteri Negara nondepartemen. Sebagai menteri non departemen, jabatan Menteri Sekretaris Negara tidak mempunyai fungsi pemerintahan, berbeda halnya dengan menteri-menteri yang memimpin departemen, menjalankan misi pemerintahan keluar dan berlaku mengikat. Menteri Sekretaris Negara adalah pendukung (dan pelaksanaan) kebijakan umum Presiden, berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, guna menyelenggarakan kebijakan (beleid) yang diambil Presiden. Menteri Sekretaris Negara bukan pengambil kebijakan, terlebih-lebih bukan penentu kebijakan, semua kembali kepada Presiden

sendiri. Discretionary power (lazim disebut *Freies Ermessen*) dan jabatan Menteri Sekretaris Negara berpaut kepada penyelenggaraan kebijaksanaan (beleid) Presiden, melalui akomodasi pemberian dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden, yakni penyelenggaraan kebijaksanaan (beleid) Presiden. Presiden selaku pengambil (dan penentu) kebijaksanaan, bertanggung jawab atas kebijaksanaan (beleid) yang diambilnya, bukan menjadi tanggungjawab Menteri Sekretaris Negara.

11. JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM (YANG BERKAITAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA) DALAM PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG. KHUSUSNYA BERHUBUNGAN DENGAN MASALAH “KONTROL” KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMBAGIAN SEMBAKO DAN “PENGANTIAN PEJABAT MENSESNEG”.

Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 59-61 pada pokoknya dinyatakan bahwa terjadinya kegagalan program pengadaan dan pembagian sembako kepada masyarakat miskin dimaksud, adalah akibat dan ketiadaan kontrol pemerintah, khususnya Terdakwa I sebagai Mensesneg, dengan menunjuk Terdakwa II sebagai pelaksana proyek tanpa adanya pengawasan yang memadai dari Terdakwa I, dan lebih diperburuk lagi dengan pengunduran diri Terdakwa I sebagai Mensesneg 2 (dua) bulan sesudah program itu dimulai;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut adalah jelas keliru dalam penerapan hukumnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Dalam pertimbangan tersebut Majelis menjadikan ketiadaan kontrol dalam pengadaan dan pembagian sembako sebagai anasir dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa I. Seperti telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa I selaku Mensesneg yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan pengadaan dan pembagian sembako tersebut digantikan oleh pejabat lain sejak 10 Mei 1999, dan kegiatan melakukan kontrol itu justru terjadi setelah, 10 Mei 1999 tersebut;
- Tugas melakukan kontrol terhadap Pelaksanaan proyek sembako tersebut Menurut Hukum Administrasi Negara beralih kepada pejabat Mensesneg yang baru dan tidaklah tepat apabila dibebankan pertanggung-jawabannya kepada Terdakwa I. Hal ini sesuai dengan teori/pendapat Frederik Robert Bohtlingk dalam bukunya *Het Leerstuk Der “Verfegenwoondiging, En Zijn Toepassing op Ambtsdraggers in Nederland en in Indonesie, 1954,* (Ajaran tentang Perwakilan dan Penerapannya Kepada Para Pemegang Jabatan di Belanda dan di Indonesia), him. 34-35. Menurut FR. Bohtlingk. Onder “oregaan” verstaat men; ieder persoon of colleg, met enig openbaar gezag bekleed, of, ieder persoon die bevoegd is de overheid door

rechtshandelingen te verbinden, of iets deergelijks (Di bawah badan kita maksudkan; setiap orang atau badan, yang memiliki kekuasaan terbuka/ umum, atau; setiap orang yang berkuasa untuk menghubungkan kekuasaan melalui tindakan hukum, atau mirip dengan itu). Selanjutnya menurut FR. Bohtlingk, istilah "orang" dalam kombinasinya dengan "badan" menimbulkan konsekuensi; Pertama, pengertian orang berarti "manusia" sebagaimana pengertian umumnya. Kedua, pengertian orang dalam kualitas tertentu, yaitu dalam pengertian "yuridis". Orang sebagai manusia artinya tidak sinonim dan jabatan karena jabatan sebagai persoon (individu), meskipun dalam pengertian ini disebutkan badan sebagai "setiap orang". Demikian juga badan tidak sinonim dan "pejabat" karena ia baru dapat disebut "Pejabat" apabila bertindak, sebagai badan. Selanjutnya menurut Bohtlingk, karena dalam kenyataannya pejabat yang mewakili pemerintah itu selalu berganti-ganti, maka diantara pejabat dan negara itu perlu dimasukkan suatu pengertian yaitu "badan". Kemudian badan inilah yang mewakili pemerintah. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat H.A. Logmann dalam bukunya *Over de theorie van een stelling staatrecht* atau *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara*, menyatakan bahwa jabatan merupakan bagian dari suatu fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap, kekal atau (kontinue) yang dapat disandang oleh seseorang atau pejabat dengan silih berganti. Artinya jabatan atau fungsi itu bersifat tetap sedangkan orangnya (fungsionarisnya) dapat berganti-ganti. Dengan demikian, setelah bergantinya Terdakwa I sebagai pejabat Mensesneg maka seharusnya pejabat Mensesneg yang barulah yang melanjutkan wewenang dan tugas Terdakwa I sebagai pejabat Mensesneg;

- Dengan demikian jelas bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menapsirkan perbuatan menyalah-gunakan wewenang identik dengan tidak melaksanakan kontrol dan tidak melaksanakan kontrol tersebut masih dibebankan pertanggung-jawabannya kepada Terdakwa I. Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka sejak Terdakwa I tidak lagi menjabat sebagai Mensesneg berarti segala tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan Terdakwa I tersebut, lalu beralih kepada pejabat Mensesneg yang baru. Hal ini sesuai dengan ajaran kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara, yang menyatakan bahwa suatu badan/pejabat administrasi negara dinyatakan tidak lagi berwenang (*onbevoegdheid*) apabila wewenang yang diberikan kepada pejabat tersebut oleh peraturan perundang-undangan telah berakhir (*onbevoegdheid ratione temporis*). Dengan demikian jelaslah bahwa *Judex Facti* telah keliru, dalam penerapan hukum karena tidak mendasarkan pertimbangannya pada teori-teori Hukum Administrasi Negara.

12. BAHWA BERKAITAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN ... DST”. PERTIMBANGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI JAKARTA TELAH MENCAMPURADUKKAN PENGERTIAN PERBUATAN “PENYALAHGUNAAN WEWENANG” DENGAN PENGERTIAN “PERBUATAN SEWENANG-WENANG”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada halaman 58 putusannya, menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa ini meskipun tidak ada pedoman ketentuan yang tertulis dan Presiden B.J. Habibie tentang bagaimana pembagian sembako kepada masyarakat miskin di lima propinsi di pulau Jawa, harus dilaksanakan oleh Mensekneg Ir. Akbar Tandjung, Terdakwa I, namun Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindakan Terdakwa I yang dengan serta merta menyerahkan dana Rp.40.000.000.000, kepada Terdakwa II untuk melaksanakan pembagian sembako kepada masyarakat miskin, tanpa membuat semacam Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak pengadaan barang dimana pihak pemerintah (cq Sekneg) sebagai pimpinan proyek dan pihak swasta sebagai kontraktor, sebagaimana lazimnya pada setiap pengadaan barang tanpa mana adalah merupakan tindakan sudah tindakan sewenang-wenang Terdakwa I selaku Mensekneg, yang sudah berkali-kali.. dst;
- Dari kutipan di atas disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukumnya telah menggunakan pengertian “tindakan sewenang-wenang”, padahal istilah itu berbeda pengertiannya dengan istilah “penyalahgunaan wewenang”, atau setidaknya Majelis hakim telah mencampuradukkan pengertian kedua istilah tersebut sehingga pertimbangan hukumnya menjadi keliru dan menyesatkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pengertian penyalahgunaan wewenang samasekali berbeda dengan pengertian “perbuatan sewenang-wenang”. Pengertian “penyalahgunaan wewenang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan, sedangkan pengertian “perbuatan sewenang-wenang” adalah melakukan sesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain, atau melakukan sesuatu dengan semau-maunya atau dengan kuasa sendiri. (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, ed 2, ed 9, Tahun 1997, halaman 1128).

Bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir* mengandung - pengertian, “perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini jelas

berbeda dengan pengertian tindakan sewenang-wenang (kesewenang-wenangan) atau yang disebut *abus de droit/willekeun* yang mengandung pengertian, “perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan”. (Lihat Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985, halaman 223.);

Penerapan pengertian “perbuatan sewenang-wenang” yang mengacu kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan yang di luar lingkup perundang-undangan dalam pertimbangan putusan *a quo* adalah jelas keliru, karena pelaksanaan pengadaan sembako yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan menunjuk Terdakwa II sebagai pelaksananya adalah tetap pada tujuannya seperti yang diperintahkan oleh Presiden dalam keadaan darurat (krisis) pada tanggal 10 Februari 1999 dan masih dalam lingkup Keppres No. 104 Tahun 1998.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, Terdakwa I adalah jelas tidak terbukti menyalahgunakan kewenangannya, karena pelaksanaan pengadaan sembako, khususnya penunjukan Terdakwa II (Yayasan Raudatul Jannah) oleh Terdakwa I sebagai pihak pelaksana (developer) pengadaan dan penyaluran sembako, bukanlah dengan tujuan yang lain dan yang dimaksud oleh Presiden dalam memberikan wewenang itu kepadanya;

Demikian juga berdasarkan pengertian di atas, Terdakwa I jelas tidak terbukti melakukan perbuatan sewenang-wenang, karena penyerahan uang Rp. 40 Miliar kepada Terdakwa II untuk melaksanakan pembagian sembako masih dalam lingkup wewengangnya berdasarkan perintah lisan dari Presiden dalam keadaan darurat dan berdasarkan Keppres No. 104 Tahun 1998;

13. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU BADAN”, JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM, ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENYESATKAN.

Pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat yang berkaitan dengan unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” pada halaman 230 s.d. 237 yang dijadikan dasar dan/atau diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka ternyata Terdakwa I-Ir. AKBAR TANDJUNG berperan sebagai pejabat pelaksana (koordinator) dalam pemberian bantuan sembako kepada

masyarakat miskin sesuai perintah “kebijaksanaan” Presiden B.J. Habibie pada pertemuan terbatas tanggal 10 Pebruari 1999;

- Bahwa selain itu, Terdakwa I- Ir. AKBAR TANDJUNG juga berperan menindaklanjuti disposisi Menko Kesra dan Taskin, Prof. Dr. Haryono Suyono, dalam hal penunjukan Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG sebagai kontraktor pelaksana pembelian dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima penyerahan cek sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dari pihak BULOG, Tendakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG lalu menyerahkan kepada Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR, kemudian Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR menyerahkan lagi kepada Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG melalui pimpinan proyek Yayasan Raudatut Jannah (alm) Dadi Suryadi, akan tetapi ternyata dana BULOG a quo oleh Terdakwa II- H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III- WINFRIED SIMATUPANG tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana mestinya.
- Bahwa dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG tidak dapat dikwalifikasi menguntungkan diri sendiri, karenanya Majelis tidak sependapat dengan pandangan dan argumentasi hukum yang dikemukakan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya maupun repliknya yang menyatakan Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG telah terbukti menguntungkan diri sendiri dalam pengelolaan pembelian dan pembagian sembako untuk masyarakat miskin;
- Bahwa sebagaimana rumusan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memakai frasa kata “atau” dan tidak hanya kata menguntungkan diri sendiri melainkan pun menguntungkan orang lain atau suatu badan;
- Bahwa bertitik tolak dan rumusan Undang-undang tersebut maka menjadi pertanyaan hukum Majelis Hakim apakah perbuatan terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG dapat dikualifisir sebagai menguntungkan orang lain atau suatu badan in casu Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG;
- Bahwa fakta hukum yang diakui Terdakwa II- H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG dikaitkan dengan fakta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa, pembelian, pemberian dan pembagian sembako untuk masyarakat miskin sesuai peruntukannya tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat; bahwa Terdakwa I- Ir. AKBAR TANDJUNG telah terbukti melakukan perbuatan yaitu menguntungkan orang lain in casu Terdakwa II- H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Majelis Hakim telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 185 ayat (6), Pasal 183 dan Pasal 188 KUHAP, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Majelis Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa I tidak terbukti atau tidak dapat diklarifikasi menguntungkan diri sendiri, dan pembuktian Majelis Hakim mengenai hal ini harus diakui kebenarannya;
- Proses pembuktian hingga Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa I telah menguntungkan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah tanpa didasarkan pada suatu alat bukti berupa apapun juga karena tidak ada satu pun bukti, baik berupa keterangan saksi, surat, maupun keterangan Terdakwa, yang secara langsung menyatakan bahwa Terdakwa I telah menguntungkan Terdakwa II dan Terdakwa III. Majelis hanya menyimpulkan sendiri berdasarkan adanya fakta bahwa uang sebesar Rp. 40 M yang diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, dan selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa III itu, ternyata tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Padahal di samping fakta itu, terdapat pula fakta hukum yang lain yang lebih penting dan relevan yang menyatakan bahwa Terdakwa I telah menyerahkan uang itu kepada Terdakwa II melalui proses pemaparan yang lengkap, dan penyerahan itu dengan satu-satunya tujuan yaitu untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran sembako bagi masyarakat miskin, yang berani tidak diberikan begitu saja untuk dimiliki sendiri atau menguntungkan diri Terdakwa II dan Terdakwa III. Fakta hukum yang lain yang juga tidak dipertimbangkan Majelis adalah bahwa Terdakwa I sama sekali tidak mengetahui tentang tidak digunakannya uang tersebut sebagaimana mestinya, dan baru mengetahuinya ketika terdakwa I dalam proses penyidikan perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses pembuktian berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP ;
- Tidak ada satupun alat bukti baik keterangan saksi, surat, maupun keterangan para Terdakwa (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III) yang secara langsung menyatakan bahwa Terdakwa I telah menguntungkan Terdakwa II dan Terdakwa III. Majelis hakim, terkesan membuktikan unsur ini dengan menggunakan alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, bukti petunjuk dapat dibentuk dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo*, tidak ada satupun bukti, baik keterangan saksi, surat, maupun keterangan Terdakwa yang patut dijadikan bahan pembentuk bukti petunjuk bahwa Terdakwa I telah menguntungkan Terdakwa II dan Terdakwa III. Oleh karena itu *Judex Facti* hanya membentuk bukti petunjuk semata-mata dan bukti petunjuk

saja yang melanggar ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP tersebut. Hal ini berarti pula bahwa *Judex Facti* dalam proses pembuktiannya, hanya menggunakan satu bukti saja dalam hal ini bukti petunjuk. Pembuktian yang didasarkan pada hanya satu alat bukti saja yaitu hanya bukti petunjuk, adalah tidak sah, karena I tidak memenuhi asa minimum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Di samping itu, alat bukti petunjuk itu sendiri adalah bukti yang paling lemah nilai kekuatan pembuktiannya;

Dengan demikian sebenarnya Terdakwa I- Ir. AKBAR TANDJUNG sama sekali tidak terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Sehubungan dengan konstruksi dakwaan yang menggunakan bentuk bersama-sama (*medeplegen*), Majelis Hakim telah keliru menerapkan ketentuan hukum pidana, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Dalam Surat Dakwaan dinyatakan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangan putusan *a quo* dinyatakan bahwa Terdakwa I tidak terbukti menguntungkan diri sendiri, tetapi terbukti menguntungkan orang lain yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III;

Akibat dan konstruksi dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa I bersama-sama dakwa bentuk *medeplegen* dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan Pasal 55 ayat (I) ke- I KUHAP tersebut, maka kata ATAU yang memisahkan kata diri sendiri, dengan kata orang lain serta kata suatu badan dalam unsur delik itu, adalah tidak tepat umituk diartikan sebagai bentuk alternatif. Karena dalam pengertian bersama-sama, ketiga orang itu seharusnya ikut serta, tidak mungkin salah seorang atau dua orang saja menguntungkan orang lain atau suatu badan;

Konstruksi bersama-sama (*medeplegen*) menguntungkan diri sendiri orang lain, yang dalam hal ini berarti menguntungkan diri Terdakwa I sendiri atau Terdakwa II dan Terdakwa III mempunyai dampak pengertian, sbb :

- Kalau seandainya dinyatakan bahwa Terdakwa I terbukti menguntungkan diri sendiri, *quod non*, maka dampaknya adalah, Terdakwa II dan Terdakwa III juga terbukti menguntungkan diri sendiri, karena konstruksi bersama-sama tadi. Dalam hal ini Majelis Hakim harus membuktikan adanya bagian jumlah uang yang diperoleh masing-masing para Terdakwa tersebut;
- Kalau Majelis Hakim membuktikan atau menyimpulkan bahwa Terdakwa I tidak menguntungkan diri sendiri, maka logisnya adalah Terdakwa II dan Terdakwa III juga tidak menguntungkan diri sendiri, dalam bentuk bersama-sama (*medeplegen*) tersebut;

- Adalah tidak logis menyatukan Terdakwa II dan Terdakwa III saja yang menguntungkan diri sendiri, karena tanpa keikutsertakan Terdakwa I, maka urgensi bersama-sama menjadi hilang;
- Kalau Majelis Hakim membuktikan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa I menguntungkan orang lain, maka seharusnya berarti Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah menguntungkan orang lain di luar mereka bertiga, menguntungkan si ANU misalnya. Karena tidak logis kalau yang dimaksud orang lain itu adalah Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Kalau Majelis Hakim membuktikan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG telah menguntungkan Terdakwa II dan Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak menguntungkan diri sendiri, maka logisnya adalah Terdakwa II dan Terdakwa III haruslah diputus bebas, namun Majelis Hakim ternyata menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut;

Dengan demikian penerapan Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang di juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam bentuk medeplegen, telah diterapkan secara salah atau keliru oleh Majelis Hakim dalam putusannya berkenaan dengan unsur "menguntungkan diri atau orang lain atau suatu badan". Oleh karena itu jelaslah bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

14. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MENGENAI ELEMEN "DENGAN MAKSUD" ATAU "SENGAJA" BERKAITAN DENGAN MENGUN- TUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU BADAN", ADALAH KELIRU. BAIK MENGENAI FAKTA-FAKTA, MAUPUN MENGENAI PENERAPAN HUKUMNYA.

Pada halaman 236 s.d. 237 putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dijadikan dasar dan/atau diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG tidak dapat diklafikasi menguntungkan diri sendiri ... dst
- Bahwa fakta hukum yang diakui Terdakwa II- H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG dikaitkan dengan fakta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa, pembelian, dan pembagian sembako untuk masyarakat miskin sesuai peruntukkannya tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

- Bahwa dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat; bahwa Terdakwa I-Ir. AKBAR TANDJUNG telah terbukti melakukan perbuatan yaitu menguntungkan orang lain in casu Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dari Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG.
- Bahwa apakah perbuatan Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG tersebut dapat dikualifisir sebagai “sengaja sebagai maksud” untuk memaknai kata “dengan tujuan” ; Majelis berpendapat karena Terdakwa I - Ir.AKBAR TANDJUNG patut menyadari dan mengetahui jikalau Terdakwa II dan Tendakwa III tidak profesional dalam melakukan amanat tersebut, maka perbuatan Terdakwa I-Ir. AKBAR TANDJUNG dapat dikualifisir sebagai perbuatan sengaja.
- Bahwa dengan demikian Terdakwa I- Ir. AKBAR TANDJUNG telah memenuhi unsur menguntungkan orang lain,

Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan dan menenapkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa harus diakui bahwa pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa I- Ir. AKBAR TANDJUNG tidak terbukti menguntungkan diri sendiri, adalah pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum. Namun adalah keliru untuk menyatakan bahwa Terdakwa I terbukti telah bermaksud atau sengaja menguntungkan orang lain atau suatu badan, in casu Terdakwa II dan Terdakwa III;

Fakta-fakta hukum yang sesungguhnya diperoleh di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I mempunyai keyakinan yang pasti bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III mempunyai kemampuan yang profesional untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran sembako dimaksud, setelah mendapat disposisi dan Menko Kesra dan Taskin dan setelah pemaparan mengenai pengalaman dan cara-cara pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa Terdakwa I telah menyerahkan uang berupa cek senilai Rp. 40 m kepada Terdakwa II disertai tanda terima uang (kwitansi) dan hal ini diakui oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, dengan maksud untuk pelaksanaan pembelian dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin, dan mengenai adanya maksud dan tujuan Terdakwa I ini diketahui dan diakui oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, bahwa uang itu adalah semata-mata ditujukan atau diperuntukkan untuk pembelian atau pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin yang telah ditentukan

daerah-daerahnya, sebagai tindak lanjut dari perintah lisan Presiden pada tanggal 10 Pebruari 1999.

- Bahwa Terdakwa II selanjutnya menyerahkan uang itu kepada Terdakwa III mitra kerja Terdakwa II yang akan melaksanakannya di lapangan, dan hal ini diakui oleh Terdakwa III.
- Selama proses persidangan pengadilan, sama sekali tidak diperoleh bukti berupa apapun yang menunjukkan bahwa Terdakwa I mempunyai maksud atau sengaja untuk menguntungkan Terdakwa II dan Terdakwa III, bahkan bukti petunjuk-pun tidak dapat diperoleh.
- Bahwa Terdakwa I-Ir. AKBAR TANDJUNG, baru mengetahui tidak terlaksana sepenuhnya kegiatan pengadaan sembako sesuai dengan rencana itu, adalah ketika Terdakwa I berada dalam proses penyidikan perkara ini.
- Dengan demikian, seandainya terbukti adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa II dan Terdakwa III seperti yang disimpulkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, maka jelas, bahwa adanya keuntungan itu tidak dapat dikaitkan dengan adanya kesengajaan Terdakwa I untuk menguntungkan Terdakwa II dan Terdakwa III, karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I samasekali tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan, tidak terbukti menguntungkan diri sendiri, dan tidak terbukti dengan sengaja, menguntungkan orang lain atau badan, dalam hal ini tidak terbukti dengan sengaja menguntungkan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut.

Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum pidana mengenai elemen “dengan maksud” atau “sengaja” berkaitan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berkenaan dengan penerapan hukum sehubungan dengan elemen “sengaja” atau ‘dengan maksud’, dalam buku “HUKUM PIDANA”, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum, Indonesia dan Belanda”, yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, dengan Editor Prof. Dr. J.E. Sahelapi, SH, MA, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, pada halaman 88, 90, 97, antara lain dijelaskan sebagai berikut :

- “Sesungguhnya, sengaja berbuat, tidak dimaksudkan jauh lebih banyak dari berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan. Semua yang telah dikehendaki dan diketahui oleh pembuat, adalah tidak relevan, kalau dapat ditetapkan bahwa perbuatannya terarah ke tujuan”, (halaman 88)
- “Juga untuk bentuk “dengan maksud untuk”, berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan. Jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus sudah ada maksud”. (halaman 90).

- Dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud. Maksud, adalah bentuk khusus dari kesengajaan. Orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya.
- Perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi maksud tidak sama dengan motif pelaku. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Maksud, menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan". (halaman 97).

Bila kutipan tersebut di atas dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG telah memenuhi elemen "sengaja sebagai maksud" (dengan tujuan), karena Terdakwa I patut menyadari dan mengetahui jikalau Terdakwa II dan Terdakwa III tidak profesional dalam melakukan amanat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa elemen sengaja jelas-jelas tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa I, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa elemen "dengan maksud" dalam delik yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ini adalah bentuk khusus dan elemen "sengaja" atau "kesengajaan";
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, yang dijadikan dasar adalah bahwa Terdakwa I patut menyadari dan mengetahui, kalau Terdakwa II dan Terdakwa III tidak profesional;
- Sedangkan menurut pendapat ahli tersebut, justeru yang dianggap penting adalah berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan, Mengenai disadari/diketahui adalah tidak relevan. Dengan maksud artinya, apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan tersebut;
- Walaupun dalam pendapat ahli tersebut mengenai hal menyadari dan mengetahui tidak perlu diperhatikan namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas bahwa Terdakwa I justru mengetahui Terdakwa II dan Terdakwa III adalah profesional. Seandainya pun Terdakwa I tidak menyadari bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak profesional, quod non,- maka berdasarkan pendapat ahli tersebut, mengenai hal itu tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- Seharusnya Majelis Hakim membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa I itu mempunyai tujuan untuk menguntungkan Terdakwa II dan Terdakwa III. Bahwa yang hendak dicapai oleh Terdakwa I tidak lain adalah untuk menguntungkan Terdakwa II dan Terdakwa III. Tetapi Majelis hakim tidak membuktikan dan tidak mungkin dapat membuktikan hal itu;
- Hal itu jelas tidak mungkin dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pengadilan, Terdakwa I sejak mendapat perintah lisan dari Presiden pada tanggal 10 Februari 1999, hingga saat Ia menyerahkan cek/uang kepada Terdakwa II, mempunyai

tujuan semata-mata untuk mengadakan sembako untuk masyarakat miskin, sesuai dengan perintah Presiden tersebut.

Kalau saja Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya sesuai dengan pengertian dari elemen “dengan maksud” tersebut, maka tidaklah mungkin Majelis Hakim akan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I dapat dikualifikasi sebagai telah dengan sengaja menguntungkan Terdakwa II dan Terdakwa III atau orang lain atau suatu badan.

15. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MENGENAI UNSUR “YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”. ADALAH KELIRU BAIK MENGENAI FAKTA-FAKTYA MAUPUN MENGENAI PENERAPAN HUKUMNYA.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat dalam putusannya pada halaman 248 s.d. 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang berkesimpulan bahwa unsur “yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian terpenuhi atau terbukti, antara lain sbb :

- Bahwa baik Tim Penasehat Hukum Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG, Tim Penasehat Hukum Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG tidak menyangkal, bahwa uang non- budgeter BULOG sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) adalah termasuk pengertian keuangan negara;
- Bahwa ternyata kemudian uang sejumlah Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk membeli sembako guna dibagikan kepada masyarakat miskin tidak terlaksana sebagaimana mestinya sesuai perintah Presiden B.J. Habibie, sehingga kebijakan pemerintah dalam mengatasi rawan pangan, akibat krisis multi dimensi tidak mencapai sasaran;
- Bahwa dengan dikembalikannya dana non budgeter I BULOG sebesar” Rp.40.000.000.000,-(empat puluh milyar rupiah) oleh Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG kepada penyidik Kejaksaan Agung membuktikan bahwa pembelian dan pembagian sembako untuk masyarakat miskin tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa terlepas dan pertanyaan dimana dan siapa yang menyimpan uang tersebut, Majelis berpendapat bahwa kalau uang sejumlah Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) didepositokan pada bank, maka bunga dan uang sejumlah tersebut dapat digunakan oleh negara untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat;

- Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dari tidak relevan ditujukan kepada Terdakwa I, dengan alasan hukum sebagai berikut :

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah jelas keliru, baik mengenai fakta-fakta hukum yang telah digunakannya maupun mengenai penerapan hukumnya. Karena pertimbangan itu merupakan akibat atau akumulasi langsung dari pertimbangan-pertimbangan Majelis yang sebelumnya, yang sebenarnya semuanya keliru, baik mengenai fakta-fakta, maupun mengenai penerapan hukumnya;

Berdasarkan uraian pada butir 1 s.d. 5 tersebut di atas baik yang berkenaan dengan fakta-fakta hukum maupun berkenaan dengan penerapan hukum, bahwa Terdakwa I tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan, tidak terbukti menguntungkan diri sendiri, tidak terbukti menguntungkan Terdakwa II dan Terdakwa III, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa I tidak terbukti merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Di samping itu perlu dijelaskan bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I baru mengetahui tidak terlaksananya pengadaan dan pembagian sembako sebagaimana mestinya, adalah Terdakwa I dalam proses penyidikan perkara ini. Oleh karena itu mengenai masalah atau unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ini tidak relevan untuk dibahas dalam kaitan dengan Terdakwa I;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* hanya menggunakan satu bukti saja yaitu bukti petunjuk. Lagi pula bukti petunjuk ini hanya dibentuk dari petunjuk-petunjuk belaka, melanggar Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

16. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI JAKARTA TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU TELAH MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA MENJATUHKAN PIDANA ATAS TERDAKWA DIDASARKAN SEMATA-MATA ATAS ASAS-ASAS KEPATUTAN, YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS DAN SISTEM HUKUM PIDANA YANG BERLAKU

Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I dalam putusan *a quo* adalah didasarkan semata-mata atas asas-asas kepatutan belaka dan bahwa pemindaan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Pemindaan atau penjatuhan hukuman Pidana kepada Terdakwa I dalam perkara ini adalah hanya semata-mata didasarkan atas asas kepatutan, dan bukan atas dasar pelanggaran hukum tertulis, hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya pada halaman 245 s.d. 248 seperti telah dikutip di atas, yang telah

dijadikan dasar dan/atau diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya pada halaman 55 s.d. 67, seperti juga telah dikutip di atas, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa I telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, yaitu memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, semata-mata karena Terdakwa I dalam melaksanakan perintah Presiden melaksanakan pengadaan sembako tidak sesuai dengan jiwa Keppres No. 16 Tahun 1994 dan tidak sesuai dengan asas pengelolaan uang negara berdasarkan semisal APBN, jadi hanya melanggar asas-asas kepatutan saja, yang menurut Yudex Facti adalah paralel dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*);

Karena Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi atau terbukti, berdasarkan asas-asas kepatutan, maka berarti Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I berdasarkan asas-asas kepatutan (melawan hukum materiil), dan bukan berdasarkan hukum tertulis (melawan hukum formal);

Pemidanaan Terdakwa I atas dasar asas kepatutan (melawan hukum materiil) tidak sesuai dengan sistem dari asas hukum Pidana. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan sistem hukum pidana di Indonesia, ketentuan pasal 1 ayat (1) KUH Pidana adalah tetap berlaku bagi Undang-undang pidana khusus, termasuk Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan Undang-undang Pidana yang ada lebih dahulu dari pada perbuatan itu”, yang merupakan asas legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*);

Dalam putusan *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa I telah melanggar suatu aturan tertulis sebagai parameter untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa I telah menyalahgunakan kewenangan atau tidak menyalahgunakan kewenangannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana tersebut, seharusnya Terdakwa I dibebaskan dan Dakwaan Primair, bahkan sekalipun ia diurai telah melakukan tindakan yang melanggar nilai kepatutan-*quod non*. Dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa I adalah bertenangan atau melanggar sistem dan asas hukum pidana yang berlaku;

Sehubungan dengan hal ini, DR. Indriyanto Seno Aji, SH, MH dalam bukunya “Korupsi dan Hukum Pidana”, Jakarta, 2001, pada halaman 131-188, mengungkapkan adanya pendapat alih atau doktrin yang pada pokoknya menyatakan bahwa melawan hukum dalam pengertian materiil itu dapat dibagi atas dua yaitu Pertama, melawan hukum materiil yang bersifat negatif dan kedua, melawan hukum materiil yang bersifat positif. Bahwa yang dimaksud

dengan melawan hukum materiil yang bersifat negatif adalah apabila suatu perbuatan yang secara formal telah memenuhi semua unsur delik, tetapi secara materiil dilihat dan segi kepatutan, perbuatan tersebut tidak tercela, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum materiil yang bersifat positif adalah apabila suatu perbuatan yang secara formal tidak memenuhi unsur-unsur delik, tetapi secara materiil dilihat dan segi kepatutan, perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dihukum. Pidanaan yang berdasarkan atas asas kepatutan merupakan penerapan ajaran melawan hukum materiil yang berfungsi positif. (Positive Materiele Wederrechtelijk), yang melanggar asas legalitas tersebut;

Mengenai penerapan melawan hukum materiil yang hanya dapat dilakukan dalam fungsi negatif, yaitu sebagai suatu alasan pembenar diluar Undang-undang (buitenwettelijke rechtsvaardigingsgrond), juga dikemukakan oleh ahli-ahli lain, antara lain :

- Prof. Muljatno, SH, dalam bukunya "Azas-asas Hukum Pidana", Penerbit Rineka Cipta 1993 halaman 133 menyatakan :
"... maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum materiil di atas, hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang itu toh tidak merupakan perbuatan pidana. Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatif dan sifat melawan hukum yang material. Adapun fungsi yang positif, yaitu perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat itu dianggap keliru, berhubung dengan adanya azas legalitas (pasal 1 ayat 1 KUHP) dalam hukum pidana lalu tidak mungkin";
- Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 359 menyatakan sebagai berikut :
... akan tetapi masalahnya menjadi lain apabila setiap perilaku yang di dalam hukum perdata itu dapat di kualifikasikan sebagai "onrechtmatigedaad" itu secara material harus di anggap sebagai bersifat "wederrechtelijk" hingga pelakunya dapat dipidana menurut Undang-undang, oleh karena hal tersebut sudah jelas akan bertentangan dengan usaha manusia yang telah berjalan berabad-abad lamanya untuk mendapatkan kepastian hukum bagi setiap manusia dan bagi kita di Indonesia hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP"
- Dr. Komariah Emong Sapardjaja dalam bukunya "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit Alumni, Bandung, 2002, halaman 226, mendalihkan bahwa untuk hilangnya sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar secara umum harus dilihat apakah suatu perbuatan :

1. Mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-undang;
2. Melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya;
3. Mempunyai nilai bagi masyarakat dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri.

Dikaitkan dengan kasus ini, Terdakwa I dalam menunjuk Terdakwa II berdasarkan adanya disposisi dan Menko Kesra dan Taskin, semata-mata bertujuan untuk terlaksananya pengadaan dan penyaluran sembako bagi masyarakat miskin secara cepat, sebagai kepentingan hukum yang hendak dilindungi berdasarkan perintah lisan Presiden;

Terdakwa I memilih prosedur pengadaan sembako dengan menunjuk Terdakwa II melalui proses yang tidak berbelit-belit, adalah dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi, yaitu terlaksananya pengadaan dan penyaluran sembako bagi masyarakat miskin dalam suasana krisis atau darurat, dan kepentingan ini lebih penting atau lebih tinggi dan kepentingan untuk memelihara tertib administrasi dana non-budgeter BULOG, yang dilindungi oleh jiwa Keppres No. 16 Tahun 1994 dan nilai-nilai kepatutan dalam pengelolaan uang negara semisal APBN, yang tidak jelas dan tidak tegas seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Lagi pula prosedur yang dipilih oleh Terdakwa I adalah mempunyai nilai lebih bagi masyarakat miskin yang memerlukan sembako dalam waktu cepat, dan pada kepentingan Terdakwa I sendiri. (Hal ini terlepas sama sekali dan kenyataannya kemudian, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak melaksanakan sepenuhnya sesuai dengan rencana dan tujuan semula, dan mengenai hal itu baru diketahui oleh Terdakwa I ketika Terdakwa I dalam proses penyidikan perkara ini);

17. **PERTIMBANGAN JUDEX FACTI SEHUBUNGAN DENGAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP DALAM DAKWAAN PRIMAIR, ADALAH KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUMNYA**

- Sesuai konteks dakwaan Penuntut Umum maka penyertaan (deelneming) dalam perkara para Terdakwa hanyalah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan”;
- Bahwa dan fakta hukum dipersidangan ternyata Terdakwa I- Ir. AKBAR TANDJUNG, Terdakwa II- H.DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG terbukti menurut hukum secara bersama-sama melakukan tindak pidana yang didakwakan;

- Bahwa dengan demikian penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Walaupun unsur ini tidak lagi berpengaruh terhadap Terdakwa I : namun perlu pula dinyatakan dengan tegas bahwa pembuktian Majelis Hakim tersebut adalah keliru karena salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Dalam Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Tim Penasehat Hukum Terdakwa I : pada halaman 178 s.d. 179, telah dikemukakan pendapat ahli yang dikutip dan buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama I Hukum Indonesia - Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeisher, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E.PH. Sutorieus. Dengan editor Prof. Dr. J.E. Suhetapy, SH, MA, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, pada halaman 248, 249, 250 dan 259, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama.

Di samping itu P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, pada halaman 594 mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914, sebagai berikut :

“Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta”.

Bila pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan kasus ini, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa I : Terdakwa II dan Terdakwa III mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama dalam menyalahgunakan wewenang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri mereka bertiga, yang merugikan keuangan negara, dengan ungkapan lain, ketiga orang itu bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Dipersidangan pengadilan, ternyata sama sekali tidak diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa I : Terdakwa II dan Terdakwa III telah terjadi kesepakatan membuat rencana atau mempunyai inisiatif bersama untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan juga ada fakta hukum yang membuktikan bahwa mereka bertiga melakukan bersama-sama perbuatan pidana tersebut;

Dan Majelis Hakim pun didalam pertimbangan putusannya, tidak mengemukakan adanya fakta-fakta hukum yang dimaksud;

Dengan demikian, sekali lagi, ternyata Majelis Hakim kiranya telah menggunakan sebuah bukti saja dalam pertimbangannya, yaitu hanya bukti petunjuk, dengan melanggar asas minimum pembuktian seperti yang telah diuraikan diatas;

Disamping itu ternyata pula Majelis Hakim hanya mengandalkan keyakinan Hakim saja tanpa didasarkan pada minimum dua alat bukti yang sah (melanggar Pasal 183 KUHAP);

Mengingat delik pada Pasal 1 ayat (1) sub b ini mempunyai unsur inti "menyalahgunakan kewenangan, kesepakatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", maka berkaitan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 ini, harus pula dibuktikan bahwa terdakwa II dan Terdakwa III juga telah menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya. Namun dalam pertimbangan putusan a quo, Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan pertimbangan bagaimana Terdakwa II dan Terdakwa III yang murni swasta itu menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya bersama-sama dengan Terdakwa I yang mempunyai kewenangan dan kedudukan sebagai Mensesneg yang memperoleh kewenangan dan Presiden unluk pengadaan sembako. Majelis Hakim juga tidak memberi pertimbangan apakah Keppres No. 104 dan Keppres No. 16 Tahun 1994 juga dijadikan parameter untuk menilai perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Berkaitan dengan ini, Profesor Simos berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan jabatan erat kaitannya dengan sifat dan pelaku atau yang disebut sebagai "de ambtelijke hoedanigheid van den daden" atau sifat pelaku sebagai seorang ambtenaar/pejabat. Ini berarti menurut beliau kejahatan-kejahatan jabatan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang ambtenaar atau sebagai seorang pegawai negeri. Selengkapnya Profesor Simons menyatakan :

"Barangsiapa tidak dapat menjadi seorang pelaku-langsung suatu kejahatan jabatan karena ia tidak mempunyai sifat tertentu yaitu sifat sbagai seorang pegawai negeri seperti yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana tersebut, dengan sendirinya ia juga tidak dapat menjadi seorang pelaku tidak langsung dan tidak pidana tersebut yang hanya dapat di lakukan oleh Orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang pegawai negeri;

(Lihat Lamintang, Delik-delik Khusus kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pionir Jaya, Bandung, halaman 43 s.d. 44);

Dapat ditambahkan, bahwa kiranya yang menyulitkan Majelis Hakim membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, adalah karena Terdakwa II dan dan Terdakwa III ini memang tidak mempunyai atau kedudukan yang akan

disalahgunakan. Hal ini menyangkut surat dakwaan yang sejak awal sudah tidak tepat mengkonstruksikan bersama-sama antara Terdakwa I yang mempunyai jabatan dan Terdakwa II dan Terdakwa III yang tidak mempunyai jabatan;

Dengan demikian Majelis Hakim memang tidak membuktikan dan tidak mungkin dapat membuktikan tentang terpenuhinya unsur bersama-sama dalam kasus ini, karena sejak semula, konstruksi Surat Dakwaan yang menggunakan bersama-sama atau "medeplegen" berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke- I KUHP antara Terdakwa I sebagai pejabat negara dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang murni swasta tersebut adalah sangat keliru;

18. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MENGENAI PENERAPAN PASAL 65 KUHP DALAM DAKWAAN PRIMAIR, KECUALI MERUPAKAN PERTIMBANGAN YANG TIDAK CUKUP (ONVOLDENDE GEMATIVEERD). JUGA MENGANDUNG KONTRADIKSI, SERTA TELAH KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUMNYA

Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 255, sehubungan dengan penerapan Pasal 65 KUHP, yang diambil alih menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut :

- Bahwa penerapan Pasal 65 KUHP (seharusnya 64 KUHP) maka Majelis dalam Putusan Selanya tanggal 8 April 2002, No. 449/Pid.B/2002/PN.JKT.PST., yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa menurut versi dakwaan adalah pasal 64 (1) KUHP dan bukan pasal 65 KUHP;
- Bahwa pasal 64 KUHP bukanlah termasuk unsur delik melainkan pasal-pasal a quo adalah ajaran umum tentang penerapan pidana dalam KUHP;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap penerapan pasal 64 KUHP irrelevan untuk diterapkan dalam perkara ini karena tidak terbukti adanya perbuatan berlanjut yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer melanggar pasal 1 (1) sub b jo pasal 28 Jo pasal 34 C Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo pasal 43 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke- 1 jo Pasal 165 KUHP;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak cukup, sehingga tidak membuat terang apakah penggunaan Pasal 65 KUHP itu benar-benar keliru atau tidak, dan bagaimana akibatnya terhadap Surat Dakwaan dan terhadap putusan pidana dalam kasus ini, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa seharusnya dalam Dakwaan Primair itu digunakan Pasal 64 ayat (1) dan bukan Pasal 65 KUHP, adalah pertimbangan yang sesuai dan membenarkan Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa I pada halaman 3 sd 12 terdahulu;

Pertimbangan Majelis selanjutnya yang menyatakan bahwa penerapan KUHP juga tidak relevan, karena dalam perkara ini tidak adanya perbuatan berlanjut, menunjukkan bahwa dalam perkara relevan untuk menggunakan baik Pasal 65 maupun Pasal 64 KUHP. Dengan demikian terbukti, bahwa konstruksi Surat Dakwaan sangat membingungkan, karena tidak jelas apakah "Concursus Realis" yang hukuman pokoknya sejenis yang diatur dalam Pasal 65 KUHP, ataukah "kumulasi perbuatan berlanjut" seperti yang diatur dalam Pasal ayat (1), sehingga uraian Surat Dakwaan dan segi materiil, adalah tidak cermat, tidak jelas, atau kabur;

Kekaburan dakwaan ini dan segi lain, juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah di depan sidang pengadilan dengan menyatakan antara lain bahwa dilihat dan substansi uraian surat dakwaan mengenai, perbuatan Terdakwa I yang berkaitan dengan jabatannya dan perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang tidak mempunyai jabatan (murni swasta), maka seharusnya di dalam surat dakwaan perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III diuraikan sebagai perbuatan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Sehubungan dengan masalah ini, kiranya dapat kami kutip pula penjelasan M. Yahya Harahap dalam bukunya tersebut di atas pada halaman 422 sampai dengan 423, sebagai berikut :

"Sehubungan dengan syarat Surat Dakwaan yang harus terang/jelas, syarat tersebut, bukanlah semata-mata tergantung kepada perumusan unsur deliknya saja. Sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap pada setiap dakwaan yang berbentuk kumulatif, namun jika gabungan dakwaan bersifat membingungkan, karena baik mengenai susunan kumulasinya maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan yang satu dengan yang lain, Surat Dakwaan seperti itu batal demi hukum. Hal itu dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1983 Reg. No. 600/K/Pid/1982. Dalam Surat Dakwaan Kumulasi yang dibuat Penuntut umum, tidak jelas kumulasinya, apakah "Concursus Idealis" ataukah "Concursus Reialis";, serta sangat sulit untuk memahami dalam tindak pidana mana para Terdakwa dikumulasikan dan dalam tindak pidana mana pula mereka berdiri sendiri"

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub-b, jo. Ayat (3) KUHP, dan Yurisprudensi dimaksud, maka khusus mengenai

Terdakwa I Dakwaan Primair dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum.

Lagi pula, Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta juga tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak cukup menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan apa sajakah yang dijadikan alasan putusan sehingga putusan yang demikian harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Oktober 1993;

Didalam putusannya, Majelis Hakim tetap menggunakan Pasal 65 KUHP untuk menyatakan kebersalahan Terdakwa I. Dalam hal ini Majelis tidak cukup mempertimbangkan, dengan alasan apa Majelis tetap saja menggunakan Pasal 65 KUHP, padahal Majelis sendiri telah menyatakan bahwa penggunaan Pasal 65 KUHP tersebut adalah tidak benar adanya. Pertimbangan Hakim tersebut disamping tidak cukup juga menunjukkan adanya pertentangan satu sama lainnya(kontradiksi);

Dengan tetap digunakannya kembali Pasal 65 KUHP, maka menjadi tidak jelas pula, apakah angka pemidanaan terhadap Terdakwa I dalam putusan a quo sebesar atau selama 3 (tiga) tahun penjara didasarkan atas ketentuan Pasal 65 KUHP, atau Pasal 64 ayat (1) atau tidak didasarkan atas kedua-duanya. Karena dalam dua ketentuan tersebut masing-masing mempunyai landasan mengenai besarnya hukuman maksimum yang berbeda, sebagai dasar pertimbangan pemidanaan. Walaupun suatu pemidanaan adalah berdasarkan fakta dan keyakinan Hakim, namun karena keyakinan Hakim itu diwujudkan dengan sebuah angka, berarti secara matematis angka akhir ditentukan oleh angka dasar yang ditentukan oleh Pasal 64 ayat (1) atau 65 KUHP tersebut;

Pertimbangan putusan yang sangat tidak cukup berkaitan dengan ketentuan KUHP tersebut adalah salah atau keliru menerapkan hukum pembuktian khususnya Pasal 197 ayat (1) d dan f KUHP. Disamping itu pertimbangan tersebut adalah salah atau keliru menerapkan ketentuan hukum pidana dalam pemidanaan berdasarkan Pasal 64 dan/atau Pasal 65 KUHP tersebut.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG (pemohon kasasi I) secara pribadi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan mengenai surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa, *judex facti* maupun Jaksa/Penuntut Umum telah melanggar ketentuan hukum acara persidangan yang berlaku (KUHP) dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP antara lain, karena :

- Jaksa/Penuntut umum telah menambah dan menggabungkan unsur-unsur delik dalam pasal 1 ayat (1) sub-b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 dengan unsur delik yang lain, sehingga dakwaan itu menjadi kabur.
- Perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa I-Ir. AKBAR TANDJUNG dalam kedudukannya selaku Menteri Sekretaris Negara RI tersebut dihubungkan dengan Keppres Nomor : 104 Tahun 1998, dihubungkan lagi dengan uraian tugas dan fungsi BULOG sesuai Keppres Nomor : 50 Tahun 1995. Dihubungkan lagi dengan Keputusan Kepala BULOG Nomor 293/KA/07/1996 tentang Dasar Akuntansi BULOG, kemudian dirangkai lagi dengan surat BPKP, surat mana ditujukan kepada Presiden RI yang sekaligus sebagai penanggungjawab tertinggi BULOG.
- Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya telah keliru dalam mendudukkan Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG sama statusnya dalam perkara ini dengan para saksi.

2. Keberatan mengenai fakta yang diperoleh dipersidangan dalam perkara ini :

Bahwa, *judex facti*/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan fakta-fakta secara seksama dalam perkara ini. Utamanya adalah keterangan saksi-saksi, antara lain ; Keterangan Sdr. B.J. Habibie Prof.Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M. Sc, Prof. Dr. Haryono Suyono dan saksi ahli Hatomi. Kemudian keterangan Sdr. Eddy Subgya, Prof. Ismail Sunny, Prof. Andi Hamzah, Prof. Loebly Logman, Prof. Bambang Poernomo, Prof. Philipus M Hadjon. Keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG tidak bersalah.

3. Keberatan mengenai tidak terpenuhinya Unsur-unsur delik yang didakwakan :

- Bahwa dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG adalah *error in personal*, karena Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG dalam perkara dana non budgeter BULOG sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) ini yang akan digunakan untuk pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin adalah dalam kapasitasnya Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG selaku Menteri Sekretaris Negara yang diperintahkan oleh Presiden R.I. ketika itu sebagai koordinator pengadaan dan penyaluran sembako tersebut.
- Bahwa, unsur delik "barang siapa" sebagaimana yang dimuat dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai mana diatur dalam pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1971 adalah tidak terpenuhi.

Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 171/Pid/2002/PT DKI : tanggal 17 Januari 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 449/Pid.B/2003/PN.JKT.PST, tanggal 4 September 2002 adalah harus batal demi hukum.

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh hukum Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai berikut :

1. Keberatan Karena Tidak Melaksanakan Cara Mengadili Sebagaimana Mestinya.

Bahwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 219 s/d 225 yang menyangkut fakta-fakta hukum persidangan adalah juga merupakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagaimana telah dikemukakan dalam Memori Banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III halaman 4 s/d 9. Bahwa ternyata Putusan a quo tidaklah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP, bahwa selain pengertian, fakta dan keadaan yang dilakukan secara tidak lengkap dan bahkan diuraikan secara keliru, juga penilaian/pengujian alat pembuktian yang diperoleh dan fakta-fakta persidangan tidak dilakukan secara argumentatif, juga mengandung kekurangan-kekurangan yuridis sebagai berikut :

Bahwa Putusan a quo memuat pertimbangan yang keliru mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa (tidak memenuhi ketentuan tentang isi putusan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d);

Bahwa karena adanya kekeliruan pertimbangan tentang fakta dan keadaan beserta alat pembuktian tersebut, Putusan a quo telah juga memuat pernyataan yang keliru tentang kesalahan Terdakwa dan pernyataan yang keliru tentang telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan (tidak memenuhi ketentuan tentang isi putusan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 197 ayat (1) huruf II);

Bahwa menurut pasal 197 ayat (2), suatu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d dan atau huruf h sebagaimana tersebut di atas, seharusnya oleh Pengadilan yang lebih tinggi (dalam suatu pengadilan banding) akan diputuskan sebagai suatu putusan yang batal demi hukum (van rechtswege nielig), sehingga Majelis tiba pada amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG, Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 64 KUHP;

Keberatan Terhadap Perumusan Fakta-Fakta Hukum Persidangan :

- Bahwa perumusan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat ditemui dalam Putusan a quo mulai halaman 219 sampai dengan halaman 225, butir 1 sampai dengan butir 24;
- Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam Putusan a quo, tidak sepenuhnya mengacu kepada fakta-fakta persidangan yang dihasilkan melalui pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang sah sebagaimana dikemukakan pada halaman 45 sampai dengan 218 Putusan a quo;
- Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG, menyatakan keberatan terhadap fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan a quo, baik karena dirumuskan secara keliru, maupun karena dirumuskan secara tidak lengkap dan bahkan terdapat fakta-fakta persidangan yang diperoleh dan alat-alat bukti yang seharusnya ditampung sebagai fakta hukum tetapi tidak terdapat dalam rumusan fakta-fakta hukum dalam Putusan a quo;

Fakta hukum yang dihasilkan dalam persidangan yang dirumuskan secara keliru dalam Putusan;

Bahwa fakta hukum yang terdapat pada halaman 221 butir 6 dicantumkan :

“Bahwa benar saksi Presiden Habibie menunjuk (lisan) Ir. AKBAR TANDJUNG untuk mengkoordinir pelaksanaan penyaluran a quo dengan melibatkan instansi terkait”;

Seharusnya (sepanjang fakta hukum yang dihasilkan persidangan) dengan melibatkan instansi terkait”, harus dihapuskan, karena tidak ada seorang saksi atau alat bukti lain yang pernah mengemukakan/membuktikan keharusan melibatkan instansi terkait itu selama persidangan;

Bahwa fakta hukum yang terdapat pada halaman 222 butir 12, dicantumkan :

“Bahwa benar setelah. Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG melakukan pemaparan atas tata cara pembelian dan pembagian sembako yang akan dilakukan, Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG langsung menyetujui dan menunjuk Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG sebagai rekanan untuk melaksanakan pembelian dan pembagian Sembako kepada masyarakat miskin yang membutuhkan”;

Sepanjang hasil persidangan merupakan fakta hukum yang keliru, karena Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR baru disetujui oleh Terdakwa I sebagai pelaksana pembelian dan pembagian adalah beberapa hari setelah pemaparan, dan bahwa penunjukkan Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG kontraktor pengadaan sembako dilakukan oleh Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR

qq. Yayasan Raudatul Jannah, bukan oleh Terdakwa I : Jr. AKBAR TANDJUNG, sehingga dengan demikian, bunyi fakta hukum yang seharusnya;

Bahwa benar setelah Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG melakukan pemaparan atas tata cara pembelian dan pembagian sembako, yang akan dilakukan, beberapa hari kemudian Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG menyetujui dan menunjuk Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR sebagai rekanan untuk melaksanakan pembelian dan pembagian SEMBAKO kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, dan kemudian Yayasan Raudatul Jannah menunjuk Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG sebagai kontraktor pengadaan dan pengangkutan”;

Bahwa fakta hukum yang terdapat pada halaman 225 butir 22 dicantumkan;

“Bahwa benar terhadap penerimaan cek-cek yang seluruhnya senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar) yang diterima Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG tidak dibuatkan berita acara serah terima atau tanpa ada tanda terima; demikian juga penyerahannya dan Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG kepada Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR pun tanpa disertai bukti-bukti tertulis berupa tanda terima maupun kontrak/perjanjian kerja dalam penggunaan dana tersebut”;

Adalah merupakan fakta hukum yang keliru serta tidak lengkap, karena itu perlu dilakukan perbaikan/penambahan fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa, II - H. DADANG SUKANDAR telah memberikan kuitansi tanda terima langsung dari BULOG dan diserahkan kepada Saksi Ahmad Ruskandar, dengan demikian bunyi fakta hukum yang seharusnya;

“Bahwa benar terhadap penerimaan cek-cek yang seluruhnya senilai Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang diterima Terdakwa I-Ir. AKBAR TANDJUNG tidak dibuatkan berita acara serah terima atau tanpa ada tanda terima; sedang setelah penyerahannya dan Terdakwa I-Ir. AKBAR TANDJUNG kepada Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR, Terdakwa II telah memberikan kuitansi tanda terima dan BULOG yang diserahkan kepada Saksi AHMAD RUSKANDAR”.

Fakta-fakta hukum yang dihasilkan persidangan akan tetapi tidak dicantumkan sebagai fakta hukum dalam Putusan :

Bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan yang diperoleh setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi, terdapat beberapa fakta persidangan yang dikuatkan oleh sejumlah saksi dan tidak pernah dibantah atau dianulir oleh alat bukti lain, sehingga seharusnya dicantumkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR selaku Ketua Yayasan Raudatul Jannah telah menunjuk Sekretaris Yayasan Dadi Suryadi selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) pengadaan dan pembagian sembako;

Bahwa kemudian, antara Pimpro dan Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG telah diadakan suatu Perjanjian Pengadaan dan Pengangkutan Sembako, sedang pekerjaan pembagiaan tetap dilakukan oleh Yayasan Raudatul Jannah;

Bahwa Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG telah melakukan pembelian/ pengadaan sembako senilai Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan telah didistribusikan dari Yayasan Raudatul Jannah di beberapa desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah;

Bahwa sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan jumlah Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) itu adalah dana yang berasal dan dana BULOG, sedang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) lainnya berasal dari dana Yayasan Raudatul Jannah.

Bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan dimaksud di atas, mohon agar Pengadilan Tinggi dapat memperhatikan fakta-fakta hukum hasil persidangan sebagaimana telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan Terdakwa II dan Terdakwa III halaman 76 sampai dengan halaman 83.

Kekeliruan dalam merumuskan fakta-fakta hukum yang dihasilkan di persidangan, kemudian dijadikan pertimbangan oleh hukum *Judex Facti* untuk menyatakan terbuktinya dakwaan;

Fakta-fakta hukum yang timbul selama persidangan sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan *Judex Facti* dan diabaikan begitu saja, sedang seharusnya *Judex Facti* wajib memberi alasan yang argumentatif, mengapa fakta-fakta hukum itu tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi terhadap keberatan di atas, hanyalah menanggapi keberatan yang dikemukakan dalam keberatan sebelumnya, menyangkut kekeliruan rumusan fakta hukum mengenai penunjukkan langsung Yayasan Raudatul Jannah oleh Terdakwa I, penerimaan cek yang berasal dan BULOG, serta kekeliruan tidak dicantukannya sebagai fakta hukum masalah penunjukkan Pimpro di Yayasan Raudatul Jannah, sama sekali tidak memperoleh tanggapan dalam putusan Pengadilan Tinggi;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan : “karena sesuai berita acara pemeriksaan Terdakwa I-Ir. Akbar Tanjung, halaman 7, ternyata Terdakwa I pernah memberi keterangan dipersidangan yang menyatakan bahwa pembagian Sembako kepada masyarakat miskin supaya berkoordinasi dengan Menteri terkait, adalah pertimbangan yang keliru, karena konotasi dan jawaban Terdakwa, tersebut adalah bukan dalam hubungan dengan koordinasi dengan menteri-menteri yang terkait dengan distribusi sembako, Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang ditanyakan kepada Terdakwa I;

Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III menyadari, bahwa fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan tidaklah menjadi sasaran pemeriksaan kasasi, akan tetapi Tim Penasehat Hukum juga berpendapat, bahwa sama halnya dengan soal pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap kenyataan yang

juga bukan merupakan ruang lingkup pemeriksaan Kasasi, tetapi apabila kekeliruan itu merugikan Terdakwa dalam pembelaannya, kekeliruan dimaksud dapat dipergunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah (putusan Mahkamah Agung No. 98-99/K/Kr/1974 tanggal 25 Januari 1975);

Bahwa semua fakta hukum yang dihasilkan persidangan haruslah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan apabila masih ada fakta hukum, yang telah diperoleh dalam pemeriksaan persidangan tidak ikut dipertimbangkan, maka hal itu dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan putusan tersebut (*vide* M.H. Silaban, SH "KASASI"

Upaya Hukum Acara Pidana", penerbit Sumber Ilmu Jaya, 1997 halaman 145);

Bahwa adalah merupakan kewajiban dan *Judex Facti* untuk memberikan *motivering*, apakah yang menjadi landasan dari putusannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, kekurangan, *motivering* mana dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan dimaksud;

2. Keberatan Karena Tidak Menerapkan Peraturan Hukum atau Menerapkannya Tidak Sebagaimana Mestinya.

Keberatan terhadap kekeliruan penafsiran pengertian dan kekeliruan penilaian serta penerapan hukum pembuktian terhadap unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan", dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971;

Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 236, juga merupakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Keberatan Terhadap Adanya Kekeliruan Penafsiran Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 1 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Kekeliruan Penilaian serta Penerapan Hukum Pembuktian yang Terkait;

- Bahwa Tindak pidana korupsi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti dalam Putusan *a quo* adalah dakwaan bagian primair sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

"Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah : barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyatakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

- Bahwa memperhatikan amar Putusan a quo sebagaimana telah dikemukakan diatas, kualifikasi perbuatan para Terdakwa adalah : “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” dengan kualifikasi Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG sebagai pelaku (pleger) dan Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG sebagai pelaku-peserta (medepleger);
- Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG terhadap penafsiran *judex facti* tentang unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 KUHP, yaitu terhadap unsur-unsur :
 - dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
 - menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - bersama-sama (dalam kualifikasi pleger-medepleger);
- Bahwa terhadap unsur ini, pertimbangan hukum dalam putusan a quo pada halaman 236 antara lain menyatakan :

“Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG tidak dapat dikualifikasi menguntungkan diri sendiri, karenanya Majelis tidak sependapat dengan pandangan dan argumentasi hukum yang dikemukakan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya maupun repliknya yang menyatakan Tendakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG telah terbukti menguntungkan diri sendiri dalam pengelolaan pembelian dan pembagian sembako untuk masyarakat miskin;

Menimbang bahwa sebagaimana rumusan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memakai frasa kata “atau” dan tidak hanya kata menguntungkan diri sendiri, melainkan pula menguntungkan orang lain atau suatu badan;

 - Bahwa bertitik tolak dari rumusan Undang-undang tersebut maka menjadi pertanyaan hakim Majelis apakah perbuatan materiil Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG dapat dikualifisir sebagai menguntungkan orang lain atau suatu badan, in casu Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG;
 - Bahwa fakta hukum yang diakui Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III-WINFRIED SIMATUPANG dikaitkan

dengan fakta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa pembelian dan pembagian sembako untuk masyarakat sesuai peruntukannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sepanjang unsur kedua ini Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG telah terbukti melakukan perbuatan yaitu menguntungkan orang lain, in casu Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG tersebut dapat dikualifikasi sebagai "sengaja dengan maksud" untuk memaknai "sengaja dengan tujuan". Majelis berpendapat, karena Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG patut menyadari dan mengetahui jikalau Terdakwa II dan Terdakwa III tidak profesional dalam melakukan amanat tersebut, maka Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG dapat dikualifisir sebagai perbuatan sengaja;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG telah memenuhi unsur menguntungkan orang lain;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG sengaja menguntungkan orang lain, in casu Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG, maka sepanjang perbuatan materiil Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG yang didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana, maka dengan demikian Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG terbukti pula menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang dst

Menimbang pada akhirnya Majelis berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berkesimpulan bahwa Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG, Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR maupun Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG memenuhi unsur kedua yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan";

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa, III : WINFRIED SIMATUPANG, adalah merupakan kekeliruan penafsiran pengertian dan kekeliruan penerapan hukum pembuktian terhadap unsur dimaksud, malah isi pertimbangan hukum dalam putusan a quo selain saling kontradiktif, juga telah didasarkan hanya pada asumsi, bukan didasarkan pada hasil analisa yuridis, sebagaimana akan dikemukakan di bawah ini :

bahwa dan bagian rumusan delik yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan, anak kalimat: "dengan tujuan" dan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan", tidaklah sama dengan pengertian kata "sengaja dalam arti umum, melainkan mengandung pengertian "sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk)",

bahwa, isi pertimbangan hukum yang menyatakan :

Karena Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG patut menyadari dan mengetahui jikalau Terdakwa II dan Terdakwa III tidak profesional dalam melakukan amanat tersebut, maka Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG dapat dikualifisir sebagai perbuatan sengaja".

jelas bahwa Putusan a quo telah mencampuradukkan pengertian kesengajaan, yaitu mempersamakan pengertian kesengajaan sebagai tujuan dengan pengertian kesengajaan sebagai pengetahuan / kesadaran (opzet als bewustzijn) atau bahkan mungkin dengan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet als mogelijkheid);

bahwa isi pertimbangan hukum yang menyatakan :

"Bahwa fakta hukum yang diakui Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG dikaitkan dengan fakta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa pembelian, pemberian dan pembagian sembako untuk masyarakat miskin sesuai peruntukannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya" adalah suatu pertimbangan hukum yang bersifat "analogis" - suatu penafsiran hukum yang terlarang di bidang hukum pidana - bahwa seolah-olah bila dan alat-alat bukti yang ada telah diperoleh fakta-fakta bahwa "pembelian, pemberian dan pembagian sembako tidak terlaksana sebagaimana meskinnya, maka hal itu dapat disamakan (analog) dengan terbuktinya unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan";

bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan a quo, seharusnya menyebutkan adanya alat-bukti yang jelas menunjukkan bahwa Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG memang "bertujuan menguntungkan" Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG, alat bukti mana memang tidak pernah diperoleh selama persidangan;

bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan a quo yang menyatakan :

"Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG sengaja menguntungkan orang lain, in casu Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dari Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG, maka sepanjang perbuatan materiil Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG yang didakwa

bersama-sama melakukan tindak pidana, maka dengan demikian Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG terbukti pula menguntungkan dirinya sendiri”

hal-hal tersebut di atas adalah suatu pertimbangan dalam hukum pembuktian yang hanya didasarkan pada asumsi belaka, yang terlalu menyederhanakan (simplify) upaya pembuktian terhadap Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG yang dianggap telah menguntungkan diri sendiri, suatu kesimpulan dalam pertimbangan yang tidak didukung alat-alat bukti yang sah (onvoldoende gemotiverd);

- Bahwa kiranya tidak berlebihan, bila Tim Penasihat Hukum Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG di bawah ini akan mengkhususkan penjelasan hukum mengenai pengertian “kesengajaan” (opzet) dalam kaitannya, dengan pengertian “kesengajaan sebagai tujuan”(opzet als oogmerk);
- Bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” didahului oleh unsur kesengajaan dengan kata-kata “dengan tujuan” yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “met het oogmerk” atau disingkat “oogmerk”;
- Bahwa penjelasan tentang pengertian “oogmerk” ini dengan sangat lengkap dapat ditemui dalam buku karangan Drs. P.A.F. Lamintang. SH. : “Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 - 322, pokok-pokok penjelasannya akan dikemukakan di bawah ini.
 - Bahwa yang menjadi masalah pokok dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”. apakah pengertian “dengan tujuan” (met het oogmerk) itu sama pengertiannya dengan kata “dengan sengaja” (opzeltelijk);
 - Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwa Pada dasarnya, suatu Undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (het hoofdbeginsel mel zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard), tetapi oleh karena Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “dengan tujuan” tersebut, maka Perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan pada pengertian dalam KUHP;
 - Bahwa walaupun demikian, suatu penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidaklah boleh menyimpang dan maksud yang sebenarnya dan pembuat Undang-undang (vide Hoge Raad, 12 Nov. 1900 dan 21 Januari 1929, NJ. 1929, W. 1963);

- bahwa dalam pengertian “oogmerk” selalu terkandung suatu motif, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu “eindoel” yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini : untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
- bahwa “met het oogmerk” adalah “de bedoelimig Van de dader in de toekomst” (tujuan dan pelaku di kemudian hari) (vide van Bemmelen : Ons Strafrecht I :197 1);
- bahwa apabila pembuat Undang-undang (Wetgever) menggunakan perkataan “met licet oogmerk” dan bukan “opzettelijk” wajarlah kiranya apabila bagi perkataan “met het oogmerk” itu diberi pengertian tersendiri sebagaimana mestinya. Pendapat ini sejalan dengan Memorie van Toelichting dan saran dan Raad van Staat yang bermaksud membuat suatu perbedaan antara pengertian yang sempit dan “oogmerk” yang diartikan sebagai “naaste doel”. yakni suatu “gequalificeend opzet” yang merupakan suatu “eigenaarde richting van den wil atau “suatu sifat yang aneh dan suatu kehendak”. Dalam pengertian sebagai “naaste doel”. maka “oogmerk” disini mempunyai arti yang lebih terbatas dan pada pengertian opzet (vide Pompe : Handboek van het Nederlandse Strafrecht, 1959);
- bahwa “oogmerk” itu haruslah diartikan sebagai “naaste doel” dan bukan sebagai “verwijderde doel” (tujuan tidak langsung), Makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku atau suatu usaha untuk mendapat tujuan lebih lanjut (het streven van een nader doel - bijkomend oogmerk-vide van Hamel Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht”, 1927),
- Bahwa memperhatikan penjelasan di atas dihubungkan dengan bunyi Putusan a quo yang menyatakan :
 Karena Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG patut menyadari dan mengetahui jikalau Terdakwa II dan Terdakwa III tidak profesional dalam melakukan amanat tersebut, maka Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG dapat dikualifisir sebagai perbuatan sengaja”,
 Jelaslah bahwa Putusan a quo telah keliru menafsirkan pengertian kata-kata “dengan tujuan” : dalam unsur delik “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, karena kualifikasi “patut menyadari”, tidaklah sama dengan kualifikasi “dengan tujuan” (met het oogmerk);
- Bahwa pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III : pengertian kata-kata “dengan tujuan” pada unsur “dengan tujuan untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” sebagaimana dikemukakan di atas, telah dikemukakan pada halaman 85 – 92, tetapi tidak mendapat perhatian dalam Putusan a quo;

- Bahwa Putusan a quo juga telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian terhadap unsur dimaksud, selain sebagai akibat kekeliruan penafsiran unsur “dengan tujuan dst ...” sebagaimana dijelaskan di atas, juga disebabkan Putusan a quo tidak memenuhi syarat-syarat suatu Putusan sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH : “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP” edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2001 pada halaman 340 – 341, yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa suatu putusan yang harus benar-benar akomodatif dan profesional dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku;
 - Bahwa penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata berisi uraian diskriptif, tetapi juga harus memuat pertimbangannya secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat bahwa suatu putusan wajib menguraikan mengenai pembelaan Terdakwa atau penasihat hukum serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian. Argumentasi fakta dan keadaan serta alat pembuktian “dikonfrontir” oleh hakim dengan argumentasi tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa atau penasihat hukumnya. Putusan harus berisi konfrontasi semua argmentasi dalam rekuisitor dan pleidoi - alasan sejauh mana fakta hukum persidangan melumpuhkan pembelaan penasehat hukum;
- Bahwa berdasar penjelasan dan argumentasi hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur “dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” untuk Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG, tidaklah terbukti;
- Bahwa terhadap Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR, dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan di atas, mutatis mutandis dapat dipergunakan, sehingga juga dapat disimpulkan bahwa terhadap Terdakwa II : unsur “dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataan suatu badan” tidaklah terbukti, berdasar fakta-fakta hukum :
 - bahwa Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR, setelah menerima cek-cek dan Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG yang semuanya bernilai Rp.40.000.000.000,(empat puluh milyar rupiah), cek-cek tersebut telah sepenuhnya diserahkan kepada Pimpro Dadi Suryadi;
 - bahwa Terdakwa II tidak turut terlibat dalam perkerjaan operasional pengadaan, pengangkutan dan pembagian sembako dimaksud;

- bahwa Terdakwa II hanya pernah sekali meninjau pekerjaan pengadaan dan pembungkusan bertempat di desa Buduran di Sidoarjo, Jawa Timur;
- bahwa sepanjang pengetahuan Terdakwa II-H. DADANG SUKANDAR, program pengadaan, pengangkutan dan pembagian sembako dimaksud telah berjalan dengan baik, sampai kemudian pada sekitar bulan Mei 2000 Terdakwa III. WINFRIED SIMATUPANG memberi tahukan bahwa program itu baru berjalan sebagian kecil yaitu untuk sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yaitu yang terdiri dan sejumlah Rp.5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah) berasal dan dana BULOG dan Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) berasal dari dana Yayasan Raudatul Jannah;
- bahwa mendengar laporan tersebut, Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR memberitahukan kepada Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG agar untuk sementara menyimpan saja sisa dana sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) sambil menunggu waktu yang baik untuk membelanjakan dan menyalurkannya kembali atau mengembalikannya kepada Pemerintah;
- bahwa karena tidak jadi dibelanjakan dan disalurkan, kemudian Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR telah meminta Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG untuk mengembalikannya melalui Penyidik Kejaksaan Agung;
- bahwa dengan demikian, Terdakwa II- H. DADANG SUKANDAR., sama sekali tidak terlibat dalam pengelolaan ataupun penyimpanan dana yang berasal dari BULOG tersebut dan tidak pernah bermaksud memperoleh keuntungan, bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu badan;
- Bahwa sepanjang fakta-fakta hukum persidangan tidak pernah ditemui alat bukti yang menyatakan adanya kerjasama antara ketiga Terdakwa untuk bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
- Bahwa juga terhadap Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG, dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan di atas, mutatis mutandis dapat dipergunakan, sehingga juga dapat disimpulkan bahwa, terhadap Terdakwa III : unsur "dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" tidaklah terbukti, berdasar fakta-fakta hukum :
 - bahwa Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG telah mengakui bahwa dia telah menerima uang sejumlah Rp.42.500.000.000,- (empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dari Pimpro Dadi Suryadi sejak bulan April 1997 sampai dengan September 1997;
 - bahwa dari jumlah uang yang tidak diterima tersebut, sebanyak Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) telah

- dibelanjakan dan diangkut ke Jawa Timur dan Jawa Tengah dan telah didistribusikan oleh Yayasan Raudatul Jannah;
- bahwa setelah itu Pimpro Dadi Suryadi telah meminta Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG untuk sementara menghentikan pengadaan dan distribusi sembako dan bahwa uang / dana yang masih ada di tangan Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG disimpan, sampai kemudian dibutuhkan setelah keamanan di lokasi sudah memungkinkan;
- Bahwa untuk mempermudah penyimpanan, Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG telah menukarkan sebagian besar sisa dana tersebut dengan USD dan keseluruhan sisa dana tetap disimpan, tidak pernah dibelanjakan serta tidak pernah didepositokan/ditabung di bank dengan maksud memperoleh keuntungan bunga deposito bunga tabungan;
- Bahwa setelah Pimpro Dadi Suryadi meninggal, pada sekitar bulan Mei 2000, Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG telah melaporkan adanya sisa dana itu kepada Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan diberi petunjuk oleh Terdakwa II- H. DADANG SUKANDAR agar tetap disimpan dulu sambil menunggu waktu yang baik untuk membelanjakan dan menyalurkannya kembali atau mengembalikan kepada Pemerintah;
- Bahwa pada saat penyidikan di Kejaksaan Agung, sisa dana berbentuk USD telah ditukarkan kembali ke mata uang rupiah dan karena adanya kenaikan kurs USD, penukaran dimaksud telah memberi keuntungan sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sehingga Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG dapat mengembalikan sisa dana sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) kepada penyidik Kejaksaan Agung;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG tidak pernah bermaksud mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu badan dan sisa dana yang disimpan itu.
- Bahwa inti dari keberatan yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terhadap pertimbangan hukum *judex facti* :
 - bahwa untuk Terdakwa I : Ir. Akbar Tandjung, *judex facti* telah salah mengartikan kata-kata “dengan tujuan” pada unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” dengan arti: “patut menyadari” padahal baik dari segi penafsiran secara gramatikal maupun menurut doktrin, makna “dengan tujuan” dimaksud adalah sama dengan “sengaja sebagai maksud/tujuan atau *opzet als oogmerk*”; dan bahwa Terdakwa I-Ir. Akbar Tandjung, tidak terbukti menguntungkan diri sendiri, tetapi terbukti menguntungkan orang lain (yaitu Terdakwa II dan III);

- bahwa untuk Terdakwa II dan III telah memenuhi unsur “dengan tujuan” berdasar suatu pertimbangan hukum yang bersifat” analogis, yaitu unsur dimaksud dianggap terbukti karena dalam kenyataannya pembagian sembako kepada rakyat miskin tidak terlaksana sebagaimana mestinya; sedangkan bagian unsur “menguntungkan diri sendiri” dianggap terbukti berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak memadai (onvoldoende gemotiveerd) yaitu berdasar alasan bahwa karena Terdakwa I sudah terbukti menguntungkan orang lain (Terdakwa II dan III) maka dengan sendirinya Terdakwa II dan III telah terbukti menguntungkan diri sendiri.
- Bahwa alasan hukum dan keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III seperti di atas, telah ditanggapi dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 64-65 adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana pasal I sub I.b. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 , tentang tindak Pidana Korupsi. Antara unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi” yang oleh Penasihat Hukum dikatakan disalahtafsirkan oleh Pengadilan tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak benar, Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi, ternyata sesudah menerima dana Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) Terdakwa II selaku Ketua Yayasan Raudatul Jannah, menunjuk sekretaris yayasan, Dadi Suryadi sebagai Pimpinan Proyek dan kemudian Pimpinan Proyek menunjuk Terdakwa III selaku kontraktor penyalur Sembako, yang kemudian ternyata penyalur Sembako kepada masyarakat miskin di 5 propinsi di pulau Jawa tidak dilaksanakan dengan benar. Mereka menyalurkan Sembako kepada masyarakat miskin dengan cara manipulasi, dimana Terdakwa III hanya menyalurkan dalam jumlah kecil saja Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sedangkan dana yang tersisa Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dipakai untuk kepentingan diri mereka sendiri, dan untuk mempertanggungjawabkan kepada Terdakwa I (Sekneg) mereka membuat berita Acara fiktif seakan-akan mereka sudah menyalurkan sembako keseluruhan Propinsi di pulau Jawa”, dengan nama “Berita Acara Rampung Pelaksanaan Pekerjaan Operasi Khusus kemanusiaan Pembagian Sembako” tanggal 31 Mei 1999. Berita Acara mana ditandatangani oleh Dadi Suryadi sebagai Pimpro, Terdakwa III selaku kontraktor dan ditandatangani pula oleh Terdakwa II selaku Ketua Yayasan Raudatul Jannah (Vide pengakuan Terdakwa II dan Terdakwa III serta surat bukti yang bersangkutan), bahwa sejak bulan Mei 1999 pembagian Sembako dihentikan sama sekali dengan alasan situasi tidak memungkinkan;

Pengembalian uang ke Kejaksaan Agung baru dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III setelah mereka ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Agung tanggal 7 Maret 2002 di Rutan Kejaksaan Agung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa II dan Terdakwa III sejak Mei 1999 sampai dengan Maret 2002 (selama 2 tahun 20 bulan); Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa II dan Terdakwa III telah memenuhi unsur “menguntungkan diri sendiri”;

- Bahwa dapat dilihat dengan jelas, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberi tanggapan terhadap keberatan yang diajukan dalam Memori Banding, kecuali mungkin masalah pembuatan Berita Acara Fiktif dipertimbangkan sekedar untuk melengkapi pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang dianggap oleh Tim penasihat hukum sebagai “onvoldoende gemotiveerd”;
- Bahwa oleh karena itu dimohon kepada Mahkamah Agung RI bahwa keberatan terhadap tidak diterapkannya Peraturan Hukum atau menerapkannya tidak sebagaimana mestinya, yang telah dikemukakan dalam Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah juga keberatan yang sama terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Bahwa selain alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan Tinggi adalah juga suatu pertimbangan yang keliru berdasar alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - bahwa tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan bahwa Terdakwa II dan III bermaksud : menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” dalam perkara ini;
 - bahwa Terdakwa II-H. DADANG SUKANDAR maupun Yayasan Raudatul Jannah sepanjang hasil persidangan ternyata tidaklah pernah diuntungkan, karena :
 - bahwa Terdakwa II turut membubuhkan tandatangan pada Berita Acara Rampung Pelaksanaan Pekerjaan Operasi Khusus Kemanusiaan pembagian sembako tertanggal 31 Mei 1999 adalah karena pada waktu itu Terdakwa percaya bahwa isi Berita Acara itu benar;
 - bahwa kemudian setelah mengetahui dari laporan lisan Terdakwa III bahwa pelaksanaan pembagian sembako belum sepenuhnya terlaksana dan bahwa masih ada dana sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa III, maka serta merta Terdakwa II telah meminta agar Terdakwa III menyimpan dana itu sambil menunggu

- waktu untuk melanjutkan pembagian atau kalau tidak dapat dilanjutkan, mengembalikannya ke Sekneg;
- bahwa sepanjang hasil persidangan tidak pernah ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa II ataupun Yayasan Raudatul Jannah pernah mempergunakan dana yang diterima dan BULOG selain untuk kepentingan pembagian sembako;
 - bahwa kemudian, Terdakwa II telah meminta kepada Terdakwa III agar menyerahkan dana tersisa yang disimpannya kepada penyidik Kejaksaan;
- Bahwa terdakwa III juga tidak terbukti telah diuntungkan, malahan penyimpanan dana tersisa sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) telah merupakan beban kepada Terdakwa sehingga terpaksa menukarkannya kemata uang dollar untuk memudahkan penyimpanan, yang dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- bahwa Terdakwa II menandatangani Berita Acara Rampung, karena mengira bahwa Berita Acara hanya untuk kepentingan administrasi;
 - bahwa pada waktu menandatangani Berita Acara itu pada tanggal 31 Mei 1999, sebagian besar dana BULOG masih berada di tangan Pimpro alm. Dadi Suryadi, belum berada pada Terdakwa III dan bahwa dana sisa itu baru berada di tangan Terdakwa sepenuhnya adalah sesudah pengembalian secara bertahap yang terakhir pada bulan September 1999 (dana diambil sebanyak 44 tahap dan Pimpro);
 - Bahwa tidak pernah ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa III telah menikmati keuntungan dari dana tersebut, tidak ada bukti bahwa pernah didepositokan di bank atau dipinjamkan kepada pihak ketiga dengan memperoleh pendapatan bunga;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menyatakan ".....bahwa dana Rp. 35.000.000.000,-(tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa II dan Terdakwa III sejak Mei 1999 sampai dengan Maret 2002 (selama 2 tahun 20 bulan)" selain merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa II turut serta menyimpan dana dimaksud, juga merupakan pertimbangan yang keliru karena Pengadilan Tinggi dengan demikian saja menyimpulkan bahwa tindakan menguasai adalah sama artinya dengan "menguntungkan diri sendiri".
- Bahwa selain alasan-alasan telah dikemukakan Tim Penasihat Hukum pada Memori Banding, kiranya perlu ditambahkan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa karena dakwaan JPU terhadap Terdakwa I, II dan III adalah dalam bentuk "bersama-sama" (mededaderschap) sebagaimana diatur

- dalam pasal 55 KUHP, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama seharusnya konsisten dengan kontradiksi “mededaderschap” tersebut terhadap semua unsur-unsur pasal 1 ayat (1) b UU No. 3 Tahun 1971 yang dianggap terbukti;
- bahwa dengan demikian bila dalam pertimbangan hukum dinyatakan bahwa Terdakwa I tidak terbukti “menguntungkan diri sendiri” melainkan terbukti “menguntungkan orang lain”, maka pertimbangan hukum yang sama haruslah juga berlaku terhadap Terdakwa II dan III, tidaklah terbukti “menguntungkan diri sendiri” melainkan terbukti “menguntungkan orang lain”;
 - bahwa akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa I dianggap terbukti “menguntungkan orang lain”, sedang Terdakwa II dan III dianggap terbukti “menguntungkan diri sendiri”;
 - Bahwa dengan demikian isi putusan tersebut telah mengandung kontradiksi satu sama lain, apabila dikaitkan dengan bagian pertimbangan hukum lainnya yang menyatakan bahwa dakwaan “bersama-sama (mededaderschap)” telah terbukti;
 - Bahwa alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan dalam Memori Banding dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan pada huruf d, e dan f di atas kiranya dapat dipergunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi serta dapat menerima keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menyatakan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” tidaklah terbukti;
- 3. Keberatan terhadap kekeliruan penafsiran pengertian dan kekeliruan penerapan hukum pembuktian terhadap unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan pasal 1 ayat (1) b Undang-undang No. 3 Tahun 1971.**
- Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 245 s/d 248, yang adalah juga merupakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III pada Memori Banding halaman 22 s/d halaman 33, yang akan dikutip selengkapnya berikut ini :
- Kekeliruan penafsiran pengertian dan kekeliruan penerapan hukum pembuktian terhadap unsur “menyalahgunakan” kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

- Bahwa terhadap unsur ini pertimbangan hukum dalam putusan a quo halaman 245-248, menyatakan :
 - Menimbang bahwa sekarang dipertanyakan apakah langkah-langkah Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG untuk merealisasikan disposisi Presiden dapat di katakan telah memenuhi prosedur perundang-undangan yang disyaratkan dalam penunjukan Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG selaku koordinator pengadaan sembako;
- Bahwa pertanyaan hukum ini sangat berarti dan signifikan untuk dijawab karena hal ini menyangkut sejauh manakah Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
- Bahwa Majelis setelah menyimak pandangan-pandangan hukum baik dan Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG sebagai koordinator yang ditunjuk oleh Presiden RI (Prof Dr. BJ. Habibie) seharusnya mempedomani asas-asas pengelolaan keuangan negara semisal APBN seperti : membuat tim atau panitia, pimpinan proyek apapun namanya atau menunjuk staf yang profesional, yang bertugas memonitor, memantau” secara cermat pelaksanaan yang dilakukan kontraktor pelaksana (Yayasan Raudatul Jannah);
 - Bahwa fakta hukum di persidangan Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG sama sekali tidak membentuk panitia atau tim atau panitia kecil untuk itu sehingga bagi Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG tidak mempunyai sama internal untuk mengontrol pertanggungjawaban keuangan negara sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang diperuntukkan untuk penyaluran sembako berdasarkan amanat penunjukan Presiden RI (B.J Habibie) pada pertemuan tanggal 10 Februari 1999;
 - Bahwa fakta hukum yang terungkap ternyata penerimaan cek senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dari BULOG, kemudian Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG menyerahkan begitu saja kepada Ketua Yayasan Raudatul Jannah in casu Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR, lalu Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR menyerahkan ke Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG melalui (alm.) Dadi Suryadi tercermin satu sikap yang kurang cermat;
 - Bahwa kekurangan cermatan Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG tersebut berarti bukan hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pengelolaan keuangan negara tetapi juga justru memberi peluang banyak kepada pihak Yayasan Raudatul Jannah menyalahgunakan keuangan negara;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG menyadari begitu pentingnya dibentuknya suatu panitia atau tim atau apapun namanya di bawah pengawasan internalnya selaku administrator yang ditunjuk Presiden B.J. Habibie, misalnya yang menjadi kelaziman dalam suatu kerja proyek dilakukan pembayaran atau pengeluaran dana secara bertahap (pertemin) dilakukan setelah ada kontraprestasi dalam arti ada hasil laporan kerja dan berita acara pelaksanaan dari kontraktor;
- Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam kaitanya satu sama lain, Majelis berpendapat bahwa dengan tidak tergambarnya suatu mekanisme koordinasi kerja yang terpadu yang baik maka perbuatan materiil Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG menurut hukum bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam melakukan pengelolaan uang negara padahal Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG memiliki wewenang untuk itu bahkan Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG mempunyai pengalaman setelah sebelumnya menduduki jabatan penting di negeri ini.
 - Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian sejalan dan atau paralel dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur, disingkat a.b.b.b) yang berarti melanggar asas kecermatan;
 - Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon SH, menyatakan di dalam penyelenggaraan pemerintah berlaku asas-asas umum pemerintah yang baik antara lain menyangkut dua hal yaitu : jangan ada penyalahgunaan wewenang dan tidak sewenang-wenang;
- Bahwa dalam suatu pelaksanaan kebijaksanaan selalu ada ruang kebebasan untuk melaksanakannya akan tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi dua hal yaitu : jangan ada penyalahgunaan wewenang dan tidak sewenang-wenang;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis seperti diuraikan diatas dimana terbukti bahwa dana non budgeter BULOG sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (Empat puluh miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG dan Ruskandar, Deputy Keuangan BULOG tidak dimanfaatkan untuk pembelian sembako sesuai peruntukannya guna membantu masyarakat miskin akibat krisis multi dimensi, karena Yayasan Raudatul Jannah yang ditunjuk, disertai tugas dan tanggung jawab adalah tidak bonafide dimana ternyata tidak profesional dan tidak kredibel, kemudian uang sebesar

Rp. 40.000.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah), dikembalikan oleh Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG, dan dengan mengacu pada pendapat ahli tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG terbukti telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

- Menimbang, bahwa dengan demikian elemen ketiga inipun telah pula terpenuhi;
- Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum dengan putusan a quo tersebut di atas;
- Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Nota Pembelaan, Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG tidak mungkin dapat memenuhi unsur dimaksud karena tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah suatu delik jabatan (kwaliteitsdelict);
- Bahwa walaupun demikian, ternyata pertimbangan hukum dalam Putusan a quo, tidak pernah menyinggung apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG telah terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dimaksud kekeliruan mana telah diulangi dalam, pertimbangan hukum mengenai kualifikasi sebagai pelaku peserta (medepleger) dalam kaitan dengan pasal 56 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Nota Pembelaan, karena "nasib" Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG akan sangat tergantung pada jawaban pertanyaan, apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG telah memenuhi unsur ini, maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III akan turut memusatkan analisa hukum terhadap masalah dimaksud, sebagai berikut :
- bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan a quo yang selalu mengkaitkan pembuktian tentang unsur ini pada Keppres No. 104 Tahun 1998 tentang Sesneg dan Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Dana APBN, merupakan kekeliruan yang sangat mendasar, sebab tugas dan wewenang pembagian sembako yang dibebankan kepada Terdakwa I Ir. AKBAR TANDJUNG adalah berdasar penunjukan dari Presiden B.J. Habibie pada pertemuan 10 Pebruari 1997; tidak ada kaitannya dengan kewenangan Mensesneg menurut Keppres No. 104 Tahun 1998, sebab dalam Keppres tersebut sama sekali tidak dikenal adanya tugas dan wewenang seperti itu;

- bahwa dalam sistem pemerintahan kita, tugas dan wewenang itu merupakan tugas dan wewenang menteri/departemen lain;
- bahwa menyangkut "wewenang", seperti halnya dikemukakan dalam pertimbangan hukum dalam Putusan a quo yang didasarkan pada keterangan ahli Prof Dr. Philipus Hadjon, SH suatu wewenang selalu harus mempunyai dasar hukum formal (asas legalitas), maka dasar hukum formal itu adalah perintah atau petunjuk Presiden dalam rapat tanggal 10 Pebruari 1997;
- bahwa kebijakan Presiden B.J. Habibie untuk menggunakan dana non-budgeter BULOG tanpa memasukkannya lebih dahulu ke dalam APBN, dan kemudian menunjuk Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG dan bukan Menteri lain yang secara administratif rechtelijk memang mempunyai ruang lingkup tugas dan wewenang (atribusi wewenang) untuk mendistribusikan sembako (misalnya Menteri Sosial atau Menteri Dalam Negeri), merupakan penjabaran dan kebebasan Presiden menentukan suatu kebijakan (*freies Ermessen*);
- bahwa dikaitkan dengan bunyi pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

“(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang, tidak dipidana. “(Prof. Maeljatno, SH. KUHP),

Jelaslah bahwa secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu "ambtelijke positie" atau suatu kedudukan menurut jabatan dari orang yang memberi perintah maupun dari orang yang menerima perintah (non atributif);
- bahwa oleh karena itu Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG wajib melaksanakan perintah dimaksud serta tidak bertanggungjawab secara pidana terhadap pelaksanaannya, karena fakta-fakta hukum yang dihasilkan persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG dengan itikad baik telah menunjuk Yayasan Raudatul Jannah untuk melakukan tugas pengadaan dan pendistribusian sembako, dan bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana yang berlaku, setiap orang yang telah melakukan perbuatan dan mengira bahwa perbuatan itu tidak bersifat melanggar hukum dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatannya dengan suatu itikad baik (*te goeder trouw*) dan tidak dapat dihukum (*vide Pompe : Handbuek Van het Nederlandse Strafrecht*);
- bahwa seseorang itu dapat dikatakan beritikad baik apabila ia tidak meragukan kewenangan yang dimiliki atasannya untuk mengeluarkan suatu perintah seperti yang telah diberikan kepada dirinya - ini bukanlah ketaatan

yang membabi buta (blinde gehoorzaamheid) (vide van Bernmelen : Ons Straafrecht I);

- bahwa selain itu, semua pejabat di Indonesia mengetahui bahwa dana non budgeter yang dipunyai oleh hampir semua instansi pada waktu itu tidaklah perlu dikelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan dana APBN, praktek mana telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa pernah dipernsalahkan (kebiasaan atau konvensi dalam penggunaan dana non budgeter), sehingga penunjukan Yayasan Raudatul Jannah sebagai pelaksana pengadaan dan distribusi sembako oleh Terdakwa I : semata-mata didasarkan pada pertimbangan untuk keperluan kecepatan sehubungan dengan kondisi keadaan darurat pada waktu itu;
- bahwa walaupun dalam perumusan pasal 1 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Korupsi dalam unsur : “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak didahului kata “dengan sengaja”(opzettelijk), akan tetapi jelas bahwa “menyalahgunakan wewenang” adalah perbuatan sengaja dan karena itu harus dianggap bahwa kata “sengaja” menguasai unsur tersebut, dan sesuai dengan Memorie van toelichting (MvT), unsur-unsur lain dalam perumusan itu yang ditempatkan di belakang setelah unsur “dengan sengaja:”(opzettelijk), semuanya diliputi oleh opzet;
- bahwa petunjuk atau perintah yang diterima terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG pada rapat 10 Februari 1999 sangat bersifat umum, sehingga terdakwa I-Ir. AKBAR TANDJUNG mempunyai kebebasan untuk menjabarkan kebijakan operasionalnya sesuai dengan prinsip kebebasan diskresioner (discretionary power) dalam Hukum Administrasi Negara;
- bahwa setelah memperhatikan disposisi Menko Kesra dan Taskin terhadap surat permohonan Yayasan Raudatul Jannah dan setelah mendengar pemaparan diri terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG, melalui prinsip kebebasan diskresioner dimaksud, Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG menunjuk Yayasan Raudatul Jannah sebagai pelaksana pengadaan dan pendistribusian sembako dimaksud, dan sepenuhnya menyerahkan dana yang tersedia sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) kepada Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR selaku Ketua Yayasan;
- bahwa baik selama pemaparan, maupun waktu menyerahkan dana dimaksud kepada Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR, tidak pernah terdapat alat bukti dalam pemeriksaan persidangan, bahwa telah terjadi “permufakatan jahat” (terminologi yang dikemukakan Penuntut Umum) antara Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG dan Terdakwa II- H. DADANG SUKANDAR;

- bahwa aliran dana sebagaimana dikemukakan di atas, sepanjang fakta hukum dan pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan a quo telah diakui oleh *judex factie* tingkat pertama dan mengesampingkan pendapat penuntut Umum bahwa dana Rp.40.000.000.000,-(empat puluh miliar rupiah) berada di tangan terdakwa I- Ir. AKBAR TANDJUNG;

- bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum dalam Putusan a quo yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian sejalan dan atau paralel dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, disingkat a.b.b.b) yang berarti melanggar asas kecermatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon SH, menyatakan di dalam penyelenggaraan pemerintahan berlaku asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain ini menyangkut dua hal yaitu : jangan ada penyalahgunaan wewenang dan juga jangan ada tindakan sewenang-wenang;”

adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- bahwa Pengertian “penyalahgunaan wewenang” (*detournement de pouvoir*) adalah penggunaan wewenang yang dipunyai seorang pejabat untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; sedang “kesewenang-wenangan” (*willekeur*) terjadi apabila penguasa setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan yang dikeluarkannya atau dengan tindakan yang dilakukannya seharusnya tidak sampai mengambil keputusan ataupun seharusnya tidak sampai mengambil tindakan tersebut;

- bahwa penggunaan kedua tolok ukur tersebut dalam hukum perdata selalu dikaitkan dengan asas kepatutan (*zorgvuldigheid*), sedang dalam sengketa tata usaha negara (*peradilan tata usaha negara*) digunakan sehingga tolok ukur yang berdiri sendiri, dalam kaitan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) (*vide* Setiawan, SH : *Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa. Perkembangannya Dalam, Yurisprudensi Di Negeri Belanda*” dalam : *Pejabat Sebagai Calon Tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara*”, Editor P.J.J. Sipayung, SH, Buku Kedua. Penerbit : CV. Sri Rahayu, 1989);

- bahwa, jelas sekali tolok ukur dimaksud tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam hukum pidana, karena penggunaan tolok ukur dimaksud dalam suatu perkara pidana sebagaimana dikemukakan dalam Putusan a quo adalah bertentangan dengan asas *nullum delictum nulla*

poena praeve sine lege yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

“Tidak ada seorang pun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan suatu undang-undang”

- bahwa berdasar penjelasan yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa *judex factie* tingkat pertama telah keliru dalam penafsiran unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan telah keliru menerapkan hukum pembuktian sehingga menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG telah memenuhi unsur dimaksud;
- Bahwa pertanyaan kedua yang perlu dikemukakan, apakah perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG telah memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dapat dikemukakan penjelasan yuridis sebagai berikut :
 - bahwa baik Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR, maupun Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG jelas tidak mungkin memenuhi unsur dimaksud, karena kedua Terdakwa adalah swasta murni yang tidak mempunyai kedudukan dalam pemerintahan;
 - Bahwa bahkan seandainya pun dikaitkan dengan kualifikasi sebagai turut melakukan (*medepleger*), dimana sementara ahli hukum pidana beranggapan bahwa tidak diperlukan kualiteit sebagaimana terdapat pada pelaku (*pleger*), akan tetapi karena kedua Terdakwa tidak mengetahui kualiteit apa yang dimiliki Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG yang sehubungan dengan pengadaan dan distribusi sembako dalam kaitan dengan Keppres No. 104/1998 Tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara dan Keppres No. 16/1994 tentang Pengelolaan Dana APBN sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG, tidaklah dapat dinyatakan telah memenuhi unsur dimaksud (penjelasan yuridis lebih rinci akan dikemukakan di bawah pada bagian analisa hukum menyangkut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP);
 - bahwa dikaitkan dengan syarat adanya pengetahuan pelaku-peserta (*medepleger*) terhadap kualiteit yang dipunyai pelaku (*pleger*) sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa II : H. DADANG

- SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG sebagaimana didakwakan, tidaklah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.
- bahwa inti dari keberatan terhadap kekeliruan penerapan hukum yang telah dikemukakan diatas adalah bahwa terlepas dari benar tidaknya dasar-dasar hukum yang dipergunakan judex facti untuk menyatakan bahwa : unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” telah dipenuhi Terdakwa I-Ir. AKBAR TANDJUNG, adalah keliru sekali pertimbangan yang menyatakan bahwa Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG dinyatakan juga telah memenuhi unsur dimaksud sebagai medepleger, berdasar alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - bahwa tindak pidana yang didakwakan adalah kwaliteitsdelict (tindak pidana jabatan);
 - bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi yang berlaku, seseorang yang tidak mempunyai kualitas yang didakwakan hanya dapat dikualifisir sebagai pelaku peserta (medepleger), hanya apabila orang pada waktu melakukan tindak Pidana mengetahui kualitas yang dipunyai Peserta lainnya;
 - bahwa sepanjang fakta-fakta hukum hasil persidangan, Terdakwa II dan Terdakwa III tidaklah pernah mengetahui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Keppres No.104 Tahun 1998 tentang Tugas, Wewenang dan Organisasi Sekretariat Negara tentang dan Keppres No.16 Tahun 1984” tentang Tata Cara Pengelolaan Dana APBN yang oleh judex facti dipergunakan sebagai dasar untuk menyatakan dipenuhinya unsur dimaksud oleh Terdakwa I : Ir. Akbar Tanjung;
 - bahwa dengan demikian adalah keliru pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan dipenuhinya unsur dimaksud oleh Terdakwa II dan Terdakwa III.
 - Bahwa terhadap kekeliruan penerapan hukum terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukum halaman 63-64 hanya memberi tanggapan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menurut Pengadilan Tinggi DKI : juga telah dipenuhi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III : dengan alasan sebagai berikut :

Meskipun Terdakwa II dengan Terdakwa III tidak mungkin menyalahgunakan kewenangan, karena Terdakwa II dan Terdakwa III bukan pejabat publik (pejabat negara) namun Terdakwa II yang ditunjuk oleh Terdakwa I untuk menyalurkan sembako kepada rakyat miskin, atau Terdakwa III yang ditunjuk sebagai kontraktor pengadaan sembako oleh Terdakwa II : telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk menyalurkan sembako kepada rakyat miskin, dengan cara menyalurkan sembako secara tidak benar, yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III hanya menyalurkan sembako dalam jumlah kecil senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) saja padahal dana yang diterimanya dan Terdakwa I sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah), dan membuat Berita Acara Penyaluran fiktif, dan dana Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar) yang tersisa dipakai untuk kepentingan diri mereka sendiri”.

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi, dimaksud yang menyatakan telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya bagi Terdakwa II dan Terdakwa III : bila dihubungkan dengan isi putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa I : II dan III telah terbukti melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama akan menimbulkan berbagai pertanyaan, antara lain :
 - Dalam kedudukan atau jabatan Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai apa?
 - Apakah “kedudukan atau sebagai jabatan” selaku Ketua Yayasan Raudatul Jannah bagi Terdakwa II dan kedudukan atau jabatan sebagai kontraktor bagi Terdakwa III?
 - Ataukah dalam kedudukan atau jabatan dan Terdakwa I selaku Mensesneg dimana Terdakwa II dan III dianggap sebagai medepleger?
- Bahwa pilihan jawaban manapun yang akan diambil terhadap Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada huruf c diatas, akan tetap menimbulkan kerancuan konstruksi hukum, berdasar alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan dalam Memori Banding dan berdasar alasan bahwa dengan dinyatakannya dakwaan “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” telah terbukti, maka konsekuensi yuridisnya, makna “bersama-sama” itu haruslah meliputi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa berdasar alasan-alasan hukum tentang keberatan terhadap kekeliruan penerapan hukum yang telah di kemukakan diatas, mohon agar Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menyatakan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana “bagi Terdakwa II dan Terdakwa III : tidaklah terbukti.

4. **“Keberatan terhadap kekeliruan penafsiran pengertian dan kekeliruan penerapan Hukum pembuktian terhadap unsur “yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara”.**

- Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengemukakan keberatan pada Memori Banding halaman 33 s/d halaman 38, sebagaimana akan dikutip secara lengkap sebagai berikut :

Kekeliruan penafsiran pengertian dan kekeliruan penerapan hukum pembuktian terhadap unsur “yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Bahwa terhadap unsur ini, pertimbangan hukum dalam Putusan a quo halaman 253-254 antara lain menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan, dana non budgeter BULOG sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG dari saksi Drs. Ahmad Ruskandar sebagai Deputi Keuangan BULOG yang selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG kepada Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dari Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG untuk dibelikan sembako guna mengatasi rawan pangan yang akan dibagi kepada masyarakat miskin, adalah sebagai tindak lanjut dan hasil pertemuan terbatas 3 (tiga) orang Menteri masing-masing Rahardi Ramelan selaku Menperindag/KaBULOG, Ir. AKBAR TANDJUNG selaku Mensesneg (Terdakwa I), dan Haryono Suyono selaku Menko Kesra dan Taskin yang dipimpin oleh Presiden BJ. Habibie;

Menimbang, bahwa ternyata kemudian uang sejumlah Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang diperuntukkan untuk membeli sembako guna dibagikan kepada masyarakat miskin tidak terlaksana sebagaimana mestinya sesuai perintah Presiden B.J. Habibie, sehingga kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi rawan pangan akibat krisis multi dimensi tidak mencapai sasaran;

Menimbang, bahwa dikembalikannya dana non budgeter BULOG sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) oleh Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG kepada penyidik Kejaksaan Agung membuktikan bahwa pembelian dan pembagian untuk masyarakat miskin tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipertanyakan, dimana dan siapa sesungguhnya yang menyimpan uang sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sejak diterima oleh Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG dan Drs. Ahmad Ruskandar sampai

dengan dikembalikannya oleh Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG kepada penyidik Kejaksaan Agung;

Menimbang, terlepas dari pertanyaan dimana dan siapa yang menyimpan uang tersebut Majelis berpendapat bahwa kalau uang sejumlah Rp.40.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) didepositokan pada bank maka dalam jumlah tersebut dapat digunakan oleh negara demi kepentingan kesejahteraan masyarakat;

- Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa bukan hanya membawa dampak yaitu dapat merugikan keuangan negara, akan tetapi sudah terbukti dengan nyata bahwa perbuatan para Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan, negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yuridis yang di peroleh dipersidangan, sepanjang pengembalian uang sebesar Rp. 40.000.000.000.00 (empat puluh miliar rupiah) oleh Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG kepada penyidik Kejaksaan Agung, akan tetapi Majelis berpendapat bahwa pengembalian uang tersebut tidak menghilangkan sifat melawan Hukum perbuatan-perbuatan para Terdakwa, dengan kata lain sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut tetap ada, tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan para Terdakwa, para Terdakwa tetap dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku (baca Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana oleh Ali Budiarto halaman 636);

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut telah diadopsi oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam Pasal berbunyi : Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur “yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” telah terpenuhi pula;

- Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan a quo sebagaimana dikutip di atas, karena kedua Terdakwa tidak pernah bermaksud mempergunakan yang dimaksud untuk keperluan lain dari pada keperluan pengadaan, pengangkutan dan pendistribusian” sembako;
- Bahwa dan hasil persidangan telah terbukti, bahwa khusus terhadap Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa oleh karena kesibukannya mengelola perusahaan-perusahaannya sendiri telah sepenuhnya menyerahkan pelaksanaan pengadaan dan distribusi sembako dimaksud kepada Pimpro (alm) Dadi Suryadi dan baru pada bulan Mei 2000, beberapa waktu setelah Pimpro Dadi Suryadi meninggal dunia, Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR mendapat laporan dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG, bahwa ternyata baru sebesar Rp.7.500.000.000,-(tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari jumlah dana Rp.42.500.000.000,-(empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG, yang telah di pergunakan untuk pengadaan dan distribusi sembako;
- bahwa setelah mendengar laporan tersebut, Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR tidak pernah menunjukkan sikap untuk menguasai sisa dana yang belum dipergunakan tersebut, malahan telah menyatakan kepada Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG, agar menyimpannya untuk sementara sambil menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan pengadaan dan pendistribusian, atau mengembalikannya kepada pemerintah;
- bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung, sedang sisa dana dimaksud belum digunakan untuk pengadaan dan distribusi sembako, Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR, telah meminta agar Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG menyerahkan sisa dana dimaksud kepada Penyidik;
- Bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas jelaslah bahwa Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR tidak mungkin dinyatakan bermaksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu badan “yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
- Bahwa demikian juga khusus untuk Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG, Fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan adalah sebagai berikut :
 - bahwa Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pimpro (alm) Dadi Suryadi dan Yayasan Raudatul Jannah, telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pengadaan, pembungkusan dan pengangkutan sembako senilai Rp.7.600.000.000,- (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) yang kemudian didistribusikan oleh pelaksana-pelaksana dari Yayasan Raudatul Jannah di beberapa Kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah;
 - bahwa Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG masih melanjutkan pekerjaannya, adalah atas perintah Pimpro (alm)

- Dadi Suryadi, sehubungan dengan alasan keamanan yang belum kondusif;
- bahwa Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG masih melanjutkan pengambilan dana dari Yayasan Raudatul Jannah walaupun Kegiatan pengadaan, pembungkus dan pengangkutan masih ditangguhkan, masih tetap mengambil dana dari Yayasan Raudatul Jannah sesuai dengan termin yang dipenjanjikan, adalah atas permintaan Pimpro (alm) Dadi Suryadi;
 - bahwa dana yang telah diambil sejumlah Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dan belum digunakan, tetap disimpan oleh Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG, tidak pernah digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu badan, sedang penukaran sebagian dari dana dimaksud dengan mata uang USD, semata-mata hanyalah untuk memudahkan penyimpanan;
 - bahwa setelah Pimpro Dadi Suryadi meninggal pada bulan Maret 2000, Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG telah melaporkan adanya sisa dana itu kepada Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR;
 - bahwa sesuai petunjuk yang di terimanya dari Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR, sisa dana sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) tetap disimpan oleh Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut untuk menggunakannya membeli sembako atau mengembalikannya kepada Pemerintah;
 - bahwa setelah dilakukannya penyidikan oleh Kejaksaan Agung, atas persetujuan Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR, seluruh sisa dana dimaksud yang seluruhnya berjumlah Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yaitu sehubungan dengan adanya selisih kurs rupiah terhadap USD, jumlah yang semula hanya Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) telah bertambah menjadi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah), telah sepenuhnya diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Agung;
 - bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, jelaslah bahwa juga Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG tidak pernah bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
- Bahwa dengan adanya penjelasan dan analisa hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG, Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG tidaklah terbukti telah memenuhi unsur “yang secara

langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

- Bahwa keberatan terhadap kekeliruan penerapan hukum sebagaimana dikemukakan secara panjang lebar pada Memori Banding tersebut, sama sekali tidak ditanggapi dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Bahwa dengan tidak adanya tanggapan Pengadilan Tinggi, mohon perhatian Mahkamah Agung bahwa Tim Penasihat Hukum tetap pada alasan-alasan keberatan kekeliruan penerapan hukum yang telah dikemukakan dalam Memori Banding;
- Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut, mohon agar Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menyatakan bahwa unsur “yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidaklah terbukti;

Keberatan terhadap kekeliruan penafsiran pengertian “Penyertaan (Deelneming)” dan kekeliruan penerapan hukum pembuktian.

- Bahwa alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III dalam Memori Banding mengenai kekeliruan penafsiran pengertian dan kekeliruan menerapkan hukum pembuktian dimaksud, selengkapnya akan dikutip sebagai berikut :
Kekeliruan penafsiran pengertian “Peryertaan (Deelneming) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan kekeliruan penerapan hukum pembuktian.
- Bahwa terhadap unsur ini, pertimbangan hukum dalam Putusan a quo halaman 255 dikatakan :
“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP” sebagai berikut :
Sesuai konteks dakwaan Penuntut Umum maka penyertaan (deelneming) dalam perkara para Terdakwa hanyalah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut serta melakukan”;
Dari fakta hukum dipersidangan ternyataTerdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG, Terdakwa II - H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG terbukti menurut hukum secara bersama-sama melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa dengan demikian penerapan pasal 55 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;
- Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa II-H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG menyatakan keberatan terhadap

pertimbangkan hukum tersebut di atas atau lebih tepatnya Tim Penasihat Hukum menyatakan keberatan karena tidak adanya pertimbangan hukum dan hanya sekedar menyatakan :

“Dan fakta hukum dipersidangan ternyata Terdakwa I - Ir. AKBAR TANDJUNG, Terdakwa II- H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III - WINFRIED SIMATUPANG terbukti menurut hukum secara bersama-sama melakukan tindak pidana yang didakwakan”;

Dan kemudian langsung menyimpulkan bahwa penerapan pasal 55 KUHP telah terpenuhi;

- Bahwa yang dipermasalahkan disini adalah masalah penyertaan (*daderschap*) dan bahwa dalam doktrin hukum pidana hampir semua ahli hukum pidana mengakui prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - bahwa seseorang yang dipandang sebagai pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu tanggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan (*daderschap word niet vermoed, het moet steeds worden bewezen*): (*vide van Hamel : Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*);
 - bahwa, menurut *Memorie van Toelichting*, untuk adanya suatu *medeplegen*, justru harus diperhatikan ada atau tidaknya suatu kerjasama yang sangat erat dan lengkap (*volledige en nauwe samenwerking*) di dalam melakukan suatu delik; bahwa tidak disyaratkan adanya suatu “*eigen handeling*” atau tidak disyaratkan adanya suatu tindakan tertentu yang dilakukan secara tersendiri oleh salah seorang peserta, melainkan yang disyaratkan disitu justru adanya suatu “*volledige en nauwe samenwerking*”- lain halnya dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*) dan pembantuan (*medeplechtiging*);
 - bahwa tindak pidana yang dalam kenyataan dilakukan oleh dua orang atau lebih di dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (*intelektual*) maupun secara materiel (*psychische (intellectuele) of materiele wreeingde werkzaamheid*); bahwa kecuali kesengajaan (*opzet*) peserta ini harus ditujukan kepada suatu kerjasama, kesengajaan dan peserta tersebut harus juga ditujukan kepada pemenuhan unsur-unsur dari delik yang diliputi oleh kesengajaan, yang harus di penuhi oleh seorang pelaku (*behalve opzet gericht op samenwerking, zal voorts bij den mededader opzet aanwezig moeten zijn op die bestanddelen ten aanzienwaarvan door daderschap opzet is vereist*) (*vide van Hattum Hand en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*);
 - bahwa setiap perbuatan “turut melakukan” (*medeplegen*) itu selalu mewujudkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama (*medeplegen veronderstelt bewustzijn van samenwerking*);
 - Bahwa dengan demikian, apabila kesadaran tentang adanya kerjasama itu ternyata tidak ada maka orang juga tidak dapat menyatakan bahwa disitu

- terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Untuk adanya suatu kerjasama itu adalah tidak perlu bahwa para pelaku tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan, setiap orang peserta mengetahui bahwa mereka bekerjasama;
- bahwa untuk bentuk pelaku peserta itu disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan saling menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoeringschandelings*) vide E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH “Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cetakan Kedua, Penerbit Storia Grafika, Jakarta, 2002 halaman 348-349);
 - bahwa para ahli ilmu pengetahuan hukum pidana menentukan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal mana terdapat medeplegen. Apabila beberapa orang melakukan, suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang “dengan kekuatan badan sendiri” antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerjasama. Kesadaran itu timbul pada umumnya apabila beberapa peserta itu sebelumnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang terlebih dahulu melakukan perundingan atau permufakatan untuk melakukan suatu delik. Tetapi bukanlah syarat mutlak bahwa para peserta itu sebelumnya harus melakukan perundingan atau permufakatan, akan tetapi cukup jika mereka dengan sadar bekerjasama pada waktu mereka melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu (vide Prof. Satochid Kartanegara, SH : “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, halaman 426-427);
 - Bahwa selain masalah yang disebutkan pada huruf c di atas, masalah lain yang seharusnya menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan a quo, adalah pertimbangan hukum untuk menjawab pertanyaan, apakah Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG yang berstatus swasta murni, dapat didakwa melakukan suatu delik kualitas (*kwaliteitsdelict*) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Korupsi;

- bahwa dalam Putusan a quo masalah dimaksud tidak disinggung sama sekali, walaupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG telah mengemukakannya dalam Nota Pembelaan halaman 99-103;
- bahwa dalam Surat Tuntutan, pendapat Penuntut Umum untuk menyatakan bahwa Terdakwa II- H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG telah memenuhi unsur : “menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, didasarkan pada kutipan dari buku van Bemmelen, telah dibantah oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG dalam Nota Pembelaan, tetapi tidak mendapat tanggapan sama sekali dalam Putusan a quo;
- bahwa diantara para ahli hukum pidana masih terdapat perbedaan pendapat tentang dapat tidaknya seseorang tidak memiliki kualiteit yang terdapat dalam rumusan delik dapat dianggap turut melakukan suatu kwaliteitsdelict, antara lain pendapat dan Prof Simons yang menyatakan bahwa barangsiapa tidak dapat menjadi pelaku langsung (onmiddelijke dader) oleh karena itu tidak mempunyai sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan di dalam rumusan delik, maka dia juga tidak dapat menjadi pelaku tidak langsung (onmiddelijke dader) dan delik yang bersangkutan; bahwa dengan demikian seseorang yang tidak menikah, tidak dapat menyuruh orang lain melakukan bigami atau perzinahan, dan seseorang yang bukan pegawai juga tidak dapat menjadi pelaku tidak langsung dari suatu kejahatan jabatan (vide : Simons : Leerboek van het Nederlandse Strafrecht);
- bahwa terlepas dari adanya perbedaan pendapat para ahli dimaksud, memang benar bahwa dengan menunjuk arrest-arrest dari Hoge Raad masing-masing tanggal 21 April 1913, N.J. 1913 hal. 961, W. 9501, yang disebutnya sebagai “reispas-arrest” dan tgl 21 Juni 1926 N.J 1926 halaman 955 W.1 1541 yang disebutnya sebagai “magazijn bediende arrest”. Prof. van Bemmelen berpendapat bahwa bukanlah tidak mungkin bahwa seorang bukan pegawai negeri itu dapat turut melakukan atau dapat menyuruh melakukan suatu kejahatan jabatan dan bahwa bukan tidak mungkin pula bahwa seorang warganegara biasa itu dapat turut melakukan suatu delik militer; akan tetapi Penuntut Umum telah mengabaikan penjelasan selanjutnya dari van Bemmelen yang menyatakan bahwa “semua itu dengan syarat” yaitu bahwa orang yang turut melakukan atau yang menyuruh melakukan, yang pada dasarnya pada dirinya, masing-masing terdapat suatu kualitas atau suatu keadaan pribadi yang telah disyaratkan sebagai harus dimiliki oleh pelakunya itu, mengetahui bahwa orang yang turut melakukan ataupun orang lain yang telah disuruhnya melakukan itu memiliki kualitas atau keadaan pribadi tersebut”;

- bahwa pendapat van Bemmelen dimaksud, juga dapat kita temui dalam buku Drs. P.A.F. Lumintang : “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” halaman 633 yang menyatakan : “dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dewasa ini sudah tidak lagi menjadi persoalan, apakah orang yang tidak mempunyai suatu “persoonlijke hoedanigheid” atau suatu “sifat pribadi” itu dapat saja melakukan suatu kwaliteitsdelict atau tidak, oleh karena menurut paham yang terbaru, seseorang yang tidak mempunyai kualitas tertentu yang oleh undang-undang telah disyaratkan harus dimiliki oleh pelakunya itu dapat saja turut melakukan apa yang disebut kwaliteitsdelicten, hanya saja dengan satu syarat, yaitu bahwa mereka itu mengetahui bahwa rekan pesertanya di dalam melakukan suatu kwaliteitsdelict itu memiliki kualitas seperti itu”;
- bahwa dalam Nota Pembelaan sudah dikemukakan, bahwa dalam kaitan dengan dana non-budgeter BULOG, Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG, sama sekali tidak tahu menahu tentang wewenang atau kualiteit apa yang dipunyai Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG menurut Keppres No. 104/1998 dan Keppres No. 16/1994, sehingga posisi Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai medepleger terhadap suatu kwaliteitsdelict yang didakwakan tidaklah mempunyai landasan hukum;
- bahwa diatas telah dikemukakan, bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG, tidaklah memenuhi unsur : “menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sebagai pelaku (pleger), maka dikaitkan dengan penjelasan di atas, unsur yang sama lebih-lebih lagi tidak mungkin terpenuhi untuk dakwaan terhadap Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG sebagai pelaku peserta (medepleger);
- Bahwa ternyata keberatan terhadap kekeliruan penerapan hukum tersebut sama sekali tidak memperoleh tanggapan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Bahwa oleh karena tidak memperoleh tanggapan, mohon agar Mahkamah Agung dapat menerima seluruh keberatan bersama alasan-alasan hukum yang menyertainya sebagaimana telah dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum dalam Memori Banding, dapat diterima sebagai keberatan dalam pemeriksaan kasasi.
- Bahwa alasan-alasan hukum keberatan tentang kekeliruan penerapan hukum yang dimaksud, kiranya dapat dipergunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menyatakan bahwa penerapan pasal 55 KUHP tidaklah tepat dan tidak terbukti;

Keberatan terhadap kekeliruan penerapan hukum oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

- Bahwa walaupun masalah pertimbangan berat ringannya hukuman yang dikemukakan *judex facti* bukanlah termasuk ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 253 ayat (1) KUHP, akan tetapi bila pertimbangan itu dianggap merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum, maka kekeliruan itu dapat dipergunakan sebagai alasan untuk pemeriksaan kasasi dan telah menjadi yurisprudensi tetap sejak adanya Putusan Mahkamah Agung No. 451 K/Kr/1981 tanggal 31 Mei 1982;
- Bahwa penentuan berat ringannya hukuman menurut pasal 197 ayat (1) f, harus sudah dipertimbangkan dalam putusan; dan sekiranya masih ada belum dipertimbangkan, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan *judex facti*, karena putusan itu dibuat tidak memenuhi ketentuan Undang-undang (vide Putusan Mahkamah Agung No. 471 K/Kr/1979 tanggal 20 Januari 1982;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG telah dijatuhi pidana penjara masing-masing 18 (delapan belas) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Bahwa pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama halaman 256 sebelum tiba pada amar putusan adalah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan masyarakat miskin yang berhak menerimanya;
- Perbuatan para Terdakwa mempergunakan sebuah Yayasan Islam;
- Perbuatan para Terdakwa menurunkan kredibilitas citra Pemerintah di mata rakyat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungjawab keluarga;
- Terdakwa-Terdakwa melalui Terdakwa III : WINFRIFD SIMATUPANG telah mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000.000.- (empat puluh miliar rupiah) tersebut kepada negara;
- Terdakwa-terdakwa tidak menghambat kelancaran persidangan;

- Bahwa kemudian dalam putusan Pengadilan Banding Pidana penjara tersebut telah diubah/dinaikkan menjadi 3 (tiga) tahun berdasar pertimbangan hukum sebagai berikut :
 - “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan beberapa perubahan dan tambahan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Menyatakan Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi yang didakwa Primair melanggar pasal 1 sub 1.b. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Dan sekaligus mengambil alih semua pertimbangan hukum lainnya, kecuali mengenai beratnya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dimana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Peradilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan yang sudah dipertimbangkan, masih ada faktor-faktor yang memberatkan Terdakwa II dan Terdakwa III : yaitu :
 - Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan perbuatan sangat tercela dalam pengadaan Sembako, dimana Terdakwa sampai hati membuat dokumen-dokumen fiktif dan Berita Acara Rampung Penyaluran Sembako fiktif seolah-olah dana Rp. 40.000.000.000, - (empat puluh miliar rupiah) telah dibelanjakan semuanya untuk membeli Sembako;
 - Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki rasa perikemanusiaan, karena sengaja menyelewengkan dana pembagian Sembako untuk rakyat miskin dan menggunakan untuk kepentingan diri sendiri;”
 - Bahwa baik pada pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada pertimbangan hukum Pengadilan Banding, perihal usia yang sudah lanjut dari Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG (64 tahun lebih) tidaklah terjadi menjadi pertimbangan.
 - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai pembuatan Berita Acara Rampung fiktif, selain merupakan penerapan hukum yang keliru berdasar alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, juga merupakan penerapan hukum yang keliru karena menyamaratakan pertimbangan dimaksud untuk Terdakwa II dan Terdakwa III : berdasar alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - bahwa yang mempersiapkan naskah Berita Acara dimaksud bukanlah Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan atau Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG, melainkan dipersiapkan oleh Pimpro Dadi Suryadi;
 - bahwa Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR turut menandatangani Berita Acara dimaksud karena anggapan bahwa isi Berita Acara dimaksud

- sudah benar, kecuali Terdakwa II tidaklah menangani langsung distribusi dimaksud, melainkan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pimpro Dadi Suryadi;
- Bahwa Berita Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG menandatangani Berita Acara dimaksud adalah atas permintaan Pimpro Dadi Suryadi yang menyatakan hanya untuk keperluan administrasi;
 - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa : Terdakwa II dan Terdakwa III : tidak memiliki rasa perikemanusiaan, karena sengaja menyelewengkan dana pembagian Sembako untuk rakyat miskin dan menggunakan untuk kepentingan diri sendiri”, selain merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena para Terdakwa sama sekali tidak pernah bermaksud menyelewengkan dana pembagian sembako dimaksud, juga merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena pertimbangan hukum yang sama telah dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sedang pertimbangan hukum Pengadilan Banding hanya menambahkan kata-kata : “tidak memiliki rasa kemanusiaan”;
 - Bahwa berdasar alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, tambahan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh *judex facti* pada tingkat banding sebagaimana telah dikutip di atas, bukanlah pertimbangan hukum yang cukup untuk memperberat hukuman (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 203 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993);
 - Bahwa walaupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berpendapat bahwa dakwaan pasal 1 ayat (1)b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sepanjang fakta-fakta hukum hasil persidangan tidaklah terbukti, akan tetapi lain seandainya Mahkamah Agung yang terhormat berpendapat lain berdasar pertimbangan hukum yang utama bahwa jumlah uang Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) telah sepenuhnya dikembalikan, kiranya pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) adalah jenis pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III : WINFRIED SIMATUPANG, karena kedua Terdakwa, tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diputuskan dalam Musyawarah Nasional IKAHI VIII tahun 1984 yaitu :
 - kemungkinan yang nyata bahwa kedua Terdakwa akan dapat memperbaiki diri dimasa yang akan datang;
 - kedua Terdakwa memiliki disiplin yang baik dan penganut agama yang patuh;
 - keadaan kelurga/lingkungan kedua Terdakwa cukup memberikan dukungan yang konstruktif;
 - kedua Terdakwa menunjukkan sikap dan tingkah laku yang nyata untuk mematuhi pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh pengawasan;
 - kedua Terdakwa mempunyai sifat disiplin masa lalu yang baik;

— dalam kedudukan sebagai pengusaha, kedua Terdakwa akan lebih bermanfaat bagi masyarakat bila dijatuhi pidana percobaan daripada harus menjalani pidana penjara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tertanggal 4 April 2003;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, sebagai berikut :

Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-4 dari para Terdakwa :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, karena dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat formal dari Pasal 143 ayat 2 KUHP, sedangkan adanya kekeliruan dalam pencantuman pasal yang didakwakan tidak menyebabkan dakwaan menjadi batal demi hukum karena pencantuman pasal dalam surat dakwaan tidak merupakan syarat dakwaan dari Pasal 143 ayat 2 KUHP.

Bahwa sehubungan dengan alasan tersebut diatas Mahkamah Agung sepanjang menyangkut penyusunan dakwaan oleh pihak Penuntut Umum tidak terlalu menekankan pada permasalahan formalitas, walaupun memang pencantuman pasal-pasal yang didakwaan tersebut akan mempermudah dalam pembahasan putusan, dan selain itu, materi yang dikemukakan dalam keberatan ini adalah sudah menyangkut materi pokok perkara;

Mengenai keberatan ke-5 sampai dengan ke-18 dari para Terdakwa :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena *judex factie* salah menerapkan hukum sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan memeriksa pokok perkara berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dalam dakwaan Primair pada pokoknya telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 sub.b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan dalam dakwaan subsidair di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 sub. a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang berdasarkan Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat didakwakan terhadap para terdakwa mengingat bahwa *tempus delicti* dalam perkara ini adalah pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
2. Bahwa elemen tindak pidana atau unsur yang paling utama (pokok) dalam dakwaan tersebut diatas adalah perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan ataupun jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri Terdakwa ke-I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dan prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana.

Bahwa oleh karenanya dalam kasus ini haruslah dipilah-pilah sampai sejauh mana penerapan Hukum Administrasi Negara masih relevant, dan pada tahap mana prinsip-prinsip Hukum Pidana yang secara murni harus diterapkan, baik dari segi doktrin, hukum positif, ataupun yurisprudensi.

Bahwa Terdakwa I pada saat perbuatan dilakukan sebagaimana yang didakwakan padanya adalah dalam kedudukan dan menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (Mensesneg) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tanggal 22 Mei 1988. Bahwa mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 tanggal 23 Juli 1998 yang antara lain menentukan sebagai berikut :

- * Pasal 1 : Sekretariat Negara adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara dan kepada Wakil Presiden.
- * Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Sekretariat Negara dipimpin oleh Sekretaris Negara yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, apabila Sekretaris Negara diberi kedudukan Menteri Negara, maka sebutannya adalah Menteri Sekretaris Negara.
- * Pasal 3 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Sekretaris Negara menjalankan fungsi :
 1. Pemberian dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara dan pemerintah termasuk pelaksanaan pembangunan nasional dan kepada Wakil Presiden.
 2. Pemberian dukungan administrasi dan keuangan terhadap kantor Menteri Negara yang tidak memimpin Departemen, lembaga-lembaga

Pemerintahan Non Departemen dan lembaga lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa adalah benar fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan oleh *judex factie*, yaitu bahwa pada tanggal 10 Pebruari 1999 dalam pertemuan terbatas antara saksi B.J. Habibie (Presiden R.I.) dengan Terdakwa I (Ir. Akbar Tandjung) selaku Mensesneg dan saksi Prof. Dr. Rahardi Ramelan selaku pejabat sementara Kabulog/ Menperindag serta saksi Prof. Dr. Haryono Suyono selaku Menko Kesra dan Taskin telah membahas tentang penyaluran sembako kepada masyarakat miskin dalam rangka mengatasi krisis pangan.

Bahwa benar saksi Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie (Presiden R.I.) telah menyetujui anggaran dana non budgeter Bulog sebanyak Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) untuk digunakan memenuhi kepentingan pembelian dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin dalam keadaan darurat.

Bahwa benar saksi Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie (Presiden RI) telah menunjuk (lisan) Terdakwa I Ir. Akbar Tandjung untuk mengkoordinir pelaksanaan penyaluran *a quo* dengan melibatkan Menteri-Menteri terkait.

Menimbang bahwa memperhatikan pada fakta-fakta hukum yang telah terbukti diatas, Presiden B.J. Habibie telah menggunakan kewenangannya yang bersifat kewenangan diskresioner untuk melaksanakan kebijaksanaannya (*beleid*) dalam mengatasi dengan segera dan cepat masalah penyaluran sembako kepada masyarakat miskin dalam keadaan krisis (*darurat*).

Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa I (Ir. Akbar Tandjung) kemudian juga membuat surat permohonan pembenaran atas penggunaan dana non-neraca Bulog tertanggal 14 April 1999 Nomor 130/M.Sesneg/4/1999 yang ditujukan kepada Menteri-Menteri terkait, yaitu kepada Menko Wasbang / PAN dan Menko Ekuin serta Menteri Keuangan.

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan penilaian dan pendapat Majelis Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 243 putusan bahwa :

1. Dalam penilaian Hukum Admistrasi Negara dipandang langkah Terdakwa I : (Ir. Akbar Tandjung) dengan suratnya itu adalah sah menurut Hukum Administrasi Negara karena Terdakwa I (Ir. Akbar Tandjung) sebagai Mensesneg adalah pembantu Presiden dalam pelaksanaan tugas pemerintah.
2. Menurut Hukum Administrasi Negara, tanggung jawab sepenuhnya merupakan tanggung jawab hukum dari Presiden R.I. selaku pembuat disposisi yang nota bene Terdakwa I (Ir. Akbar Tandjung) hanya melaksanakan perintah *a quo*.
3. Dalam kedudukan sebagai Mensesneg, Terdakwa I (Ir. Akbar Tandjung) tidak ada kewajiban menurut Hukum Administrasi Negara sepanjang menyangkut

pemberian saran kepada agar penggunaan dana non neraca Bulog tetap diadministrasikan secara tersendiri diluar neraca Bulog.

4. Bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa I (Ir. Akbar Tandjung) dalam menindak-lanjuti disposisi Presiden tidaklah keliru dan tidak dapat di tuntutan tanggungjawabnya sebagaimana dalil Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tindakan Terdakwa I (Ir. Akbar Tandjung) itu keliru (baca Tuntutan Pidana halaman 320).

Menimbang bahwa oleh karenanya ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara penanggungjawab atas keluarnya uang sejumlah Rp. 40.000.000.000 dari uang dan non budgeter Bulog bukanlah Terdakwa I (Ir. Akbar Tandjung) dan tidak dapat dipersilahkan padanya, sebab Terdakwa I sebagai Mensesneg dan Koordinator hanya menerima dan melaksanakan sesuai perintah jabatan dari Presiden RI, B.J. Habibie. Hubungan Presiden dan para Menteri dalam sistem ketatanegaraan kita, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, menteri adalah pembantu Presiden, khususnya bagi seorang Mensesneg yang mempunyai fungsi sebagai pemberi dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden, bukan sebagai penentu keputusan (decision maker). Maka dengan landasan tersebut, reponsability administrasi negara ada pada Presiden, demikian pula in casu dikaitkan dengan Petunjuk atau disposisi Presiden tentang dana non-neraca, maka reponsability ada pada Presiden dan tidak pada Menteri Sekretaris Negara karena bukan inisiatif Mensesneg mengeluarkan Rp. 40 miliar tersebut dari dana non budgeter Bulog, kecuali bilamana ternyata ada tindakan penyelewengan dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan, yang harus dibuktikan dari segi Hukum Pidana atas tindak pidana yang didakwakan, dan menjadi tanggungjawab pribadi (personal liability). Oleh karenanya dalam kasus penyaluran sembako ini, yang berawal mula dengan keluarnya dana sejumlah Rp. 40 milyar dari dana nonbudgeter Bulog atas perinlah dan persetujuan Presiden, maka pertanggung jawaban yang berlaku adalah tanggung jawab jabatan, dimana diterapkan asas "*vicarious liability*", yang intinya adalah bahwa atasanlah yang harus bertanggungjawab.

Menimbang bahwa dengan demikian dalam memeriksa kasus perkara ini, oleh Mahkamah Agung dibedakan antara tahap fakta hukum mengenai keluarnya dana sejumlah Rp.40 milyar dari dana non-budgeter Bulog sampai pada tahap diserahkan dan diterimanya beberapa cek sejumlah dana tersebut oleh Terdakwa I, yang harus ditinjau dan aspek Hukum Administrasi Negara. Sedangkan selanjutnya yaitu tahap fakta hukum mengenai pelaksanaannya dan penyerahannya sejumlah dana Rp. 40 milyar tersebut dari Terdakwa I kepada Terdakwa II dan Terdakwa III serta penyaluran selanjutnya, harus ditinjau dari aspek Hukum Pidana dan dibuktikan atas dasar Hukum Pidana, sebagai berikut :

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah, dilaksanakannya instruksi Presiden (saksi B.J. Habibie) oleh terdakwa untuk dalam keadaan darurat mengadakan pengadaan dan penyaluran sembako untuk masyarakat miskin dengan menggunakan dana non budgeter, yang pelaksanaannya oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menunjuk Terdakwa III sebagai pelaksana;
2. Bahwa hal-hal yang relevan dan ada kaitannya dengan permasalahan tersebut adalah :
 - 2.1. Bahwa Terdakwa I adalah Menteri Sekretaris Negara yang berdasarkan Pasal 1 KEPPRES tanggal 23 Juli 1998 Nomor 104 tahun 1998 bertugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara dan kepada Wakil Presiden;
 - 2.2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1999, dalam pertemuan terbatas antara Presiden RI, B.J. Habibie, Menko Kesra Taskin, Menperindag/Ka.Bulog dan Terdakwa I sebagai Mensesneg, dalam menghadapi masalah sembako untuk masyarakat miskin yang belum mendapat perhatian Tim JPS, telah diambil kebijaksanaan dan policy untuk pengadaan dan penyaluran sembako, dengan menggunakan dana non budgeter sebesar Rp. 40 milyar sesuai dengan laporan Ka.Bulog. Dalam rapat tersebut Terdakwa I ditunjuk selaku Koordinator Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran sembako tersebut, yang pelaksanaannya melibatkan Menteri-menteri terkait. Setelah menerima dana tersebut, Terdakwa I telah menindak lanjuti dengan menunjuk Terdakwa II sebagai pelaksana dan meyerahkan dana sebanyak Rp. 40 milyar tersebut dan kemudian Terdakwa II telah menunjuk Terdakwa III untuk pelaksanaannya, yang ternyata pengadaan dan penyaluran sembako tersebut tidak dilaksanakan secara sempurna;
 - 2.3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah : Prof. Dr. RAHARDI RAMELAN, AKHMAD RUSKANDAR, saksi ahli HATOMI dan EDDY SUBAGYA, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa dana non budgeter adalah merupakan dana yang berasal dari berbagai macam fee dan merupakan dana taktis, yang pengelolaan dan penggunaannya diatur dalam konveksi yang sudah berlangsung lama dan setiap bulan dilaporkan kepada Presiden;
 - b. Bahwa sehubungan dengan dana non budgeter Presiden telah memberi petunjuk kepada KA.BULOG melalui MENSESNEG yang isinya antara lain :
 1. Dana non neraca agar tetap diadministrasi secara tersendiri diluar non neraca, 2 KA. BULOG setiap hari menyampaikan laporan kepada Presiden dan pemanfaatan dana non neraca tersebut harus dengan Persetujuan Presiden, dan petunjuk ini dilaksanakan oleh

KA. BULOG dan MENPERINDAG, walaupun sudah ada dua surat dari BPKP yang menyarankan supaya dana non budgeter tersebut ditempatkan dalam neraca;

- c. Bahwa definisi dari dana non budgeter belum ada yang laku, sehingga oleh karenanya merupakan off budget, yaitu dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada aturannya dan berada di luar jalur pengelolaan;

- 2.4. Bahwa karena dana non budgeter tidak diatur dalam KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 dan KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000, yang mengatur khusus tentang APBN, maka pengelolaan/penggunaannya tidak harus mengacu kepada kedua KEPPRES tersebut, tetapi cukup pada konvensi yang sudah berlaku, yang dipertahankan berlakunya oleh Presiden B.J. Habibie, sehingga in casu Pasal 21 s/d Pasal 30 KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa adalah bersifat fakultatif sehingga dapat saja dikesampingkan apabila dana yang digunakan adalah dana non budgeter;

Menimbang bahwa memperhatikan hal-hal yang terurai diatas Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa I yang telah menunjuk Terdakwa II untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran sembako dengan menyerahkan dana non budgeter Bulog tersebut, bukan merupakan bentuk "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya" mengingat pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa I menerima uang non budgeter sebesar Rp. 40 milyar, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa II untuk dibelikan sembako, adalah dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden sebagai hasil rapat terbatas Presiden B.J. HABIBIE, MENKO KESRA TASKIN, MENPERINDAG / KABULOG dan MENSESNEG, schubungan dalam "keadaan darurat untuk tindakan pengadaan dan penyaluran sembako";
2. Bahwa menurut pendapat saksi ahli Prof. Dr. ISMAIL SUNNY, SH, instruksi Presiden yang dikeluarkan pada saat kondisi dalam keadaan darurat dapat menyimpang dan ketentuan yang dibuatnya sendiri. Bahkan dalam keadaan darurat tersebut berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden dapat mengambil tindakan apapun sebagai kebijaksanaan, dan karena itu pula Terdakwa I selaku MENSESNEG sebagai pendukung dari kebijaksanaan Presiden berkewajiban melaksanakan kebijaksanaan tersebut;
3. Bahwa dalam melaksanakan instruksi Presiden tersebut, terdakwa I telah mengambil kebijaksanaan dalam rangka kewenangan diskresioner yang secara yuridis dapat dipertanggung-jawabkan, yaitu;
 - 3.1. Bahwa penggunaan dana non budgeter tersebut karena tidak diatur oleh KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 dan KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000,

maka ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa (Pasal 21 s/d Pasal 30) tidak imperatif sifatnya dan dapat disimpangi oleh Terdakwa I yang dalam keadaan darurat berdasarkan kebijaksanaannya sendiri sehingga agar dapat mempercepat terlaksananya instruksi Presiden tersebut, yaitu dengan menunjuk langsung Terdakwa II untuk pengadaan dan penyaluran sembako tersebut, (bandingkan dengan pendapat saksi ahli Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH);

Bahwa dari segi doktrin Hukum Administrasi Negara, kewenangan diskresioner bukanlah bersifat sebebas-bebasnya tanpa batas, sebab Hakim masih dapat melakukan penilaian terbatas (*marginale toetsing*) terhadap pelaksanaan kewenangan diskresioner tersebut, yaitu penilaian apakah ada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) atau kesewenang-wenangan (*willekeun*) pada diri pejabat yang bersangkutan, in casu Terdakwa I, pada waktu melaksanakan kewenangan diskresioner tersebut. Justeru dalam pemeriksaan perkara inilah akan dibuktikan apakah sifat penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan diskresioner-nya, sehingga kalau memang ada maka perbuatannya menjadi tidak legal dan karenanya bersifat melawan hukum;

- 3.2. Bahwa menurut Mahkamah Agung, Terdakwa I yang dalam melaksanakan kebijaksanaannya melakukan penunjukan langsung Terdakwa II sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran sembako, adalah memenuhi unsur *rechmatig* dan *legalitas*, atas dasar pertimbangan :
 - 3.2.1. Bahwa Terdakwa I melaksanakan instruksi tidak tertulis dan Presiden yang diambil dalam keadaan darurat untuk pengadaan sembako;
 - 3.2.2. Bahwa tidak ada aturan yang tegas yang menentukan apakah penggunaan dana non budgeter untuk pengadaan barang dan jasa harus dilakukakan berdasarkan KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 atau KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000;
 - 3.2.3. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan, diskresioner Terdakwa I telah mengambil kebijaksanaan bahwa sebelum dilaksanakan penunjukan Terdakwa II sebagai pelaksanaan pengadaan dan penyaluran sembako tersebut, sudah dilakukan pemaparan tentang pengalaman dan kemampuan oleh Terdakwa III sebagai mitra dari Terdakwa II dalam mengelola pekerjaan tersebut, dimana nama kedua orang Terdakwa II dan III tersebut adalah atas rekomendasi Prof. Dr. HARYONO SUYONO selaku MENKO TASKIN, yang disodorkan kepada Terdakwa I, bukan atas inisiatif Terdakwa I sendiri;
 - 3.2.4. Bahwa Terdakwa I telah menunjuk Ir. MACHDAR dari kantor Sekneg untuk selalu memonitor pelaksanaan pengadaan dan penyaluran sembako tersebut dan melaporkannya kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti diatas, Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa I, yaitu menerima dana budgeter sebesar Rp.40 milyar kemudian diserahkan kepada Terdakwa II untuk digunakan dalam pengadaan dan penyaluran sembako untuk masyarakat miskin, bukan merupakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa I baik selaku MENSESNEG maupun selaku Koordinator yang menangani program pengadaan dan penyaluran sembako tersebut, tetapi merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang Koordinator / MENSESNEG dalam keadaan darurat sesuai dengan kewenangan diskresioner yang ada padanya untuk melaksanakan perintah Presiden sebagai atasannya. Bahwa dalam keadaan darurat, tentu tidak dapat diharapkan menempuh prosedur dari cara-cara dalam keadaan nominal, terlebih Pula penggunaan dan pengelolaan Keuangan Negara dalam bentuk dana non budgeter hanya diatur oleh apa yang disebut "konvensi", tidak seperti halnya keuangan negara dalam bentuk APBN yang penggunaan dan pengelolaannya diatur oleh Keppres, misalnya untuk pengadaan barang oleh pasal 21 sampai dengan 30 dalam Keppres Nomor 16 Tahun 1999 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah dikemukakan diatas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex factie*, bahwa unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" itu disimpulkan terbukti dan rangkaian perbuatan Terdakwa I yang tidak melakukan atau mengusahakan suatu mekanisme koordinasi kerja yang tidak terpadu dengan baik, sehingga perbuatan materil Terdakwa I menurut hukum bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pengelolaan uang negara padahal Terdakwa I memiliki wewenang untuk itu. Menurut pendapat Mahkamah Agung, haruslah dibuktikan terlebih dulu unsur pokok dalam Hukum Pidana, apakah Terdakwa I memang mempunyai kesengajaan (*opzet*) untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut, dan bahwa memang Terdakwa I menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan itu dilarang, tapi tetap dilakukannya. (Bandingkan pendapat Prof. J. Remmelink, dalam buku terjemahan Hukum Pidana, terbitan P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, halaman 152 dst).

Menimbang, bahwa karena unsur "menyalahgunakan Wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 sub.b Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tidak dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa I harus dinyatakan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, sehingga oleh karena itu ia harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dibebaskan dari dakwaan Primair, maka bagi Terdakwa I tersebut dakwaan Subsidair masih perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair pada pokoknya Terdakwa I telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1

sub.a. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, yang memuat unsur-unsur : 1. Barang Siapa, 2. Melawan Hukum, 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atas nama suatu badan, 4. Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau Perekonomian negara atau diketahui atau patut dapat disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan unsur-unsur "melawan Hukum" yang merupakan unsur mutlak dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur, dalam perundang-undangan, dimana apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "melawan hukum" tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena perbuatan "menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiel, maka dengan tidak terbuktinya unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", hal tersebut berarti bahwa unsur "melawan hukum" sebagaimana yang di maksud dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I;

Menimbang bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut sesuai pula dengan pendapat saksi ahli Prof. Dr. ANDI HAMZAH, SH yang berpendapat "Bahwa terhadap kasus ini apabila uang dari BULOG tersebut baru sampai ketangan Terdakwa I maka belum ada tindak pidana dan baru ada tindak pidana setelah uang tersebut ada pada terdakwa lainnya, yang ternyata tidak dipergunakan sebagai mana mestinya", dan pendapat saksi ahli Prof. Dr. LOEBBY LOQMAN, SH yang pihaknya berpendapat : "Bahwa ajaran melawan hukum materiel negatif ada batasannya, yaitu harus dicari aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan formil yang dilanggar.

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alasan-alasan tersebut, adalah "melawan hukum" tidak terbukti dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa I, maka sesuai dengan Ilmu Hukum Pidana Terdakwa I harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair tersebut, dan oleh karena itu ia harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, adalah tidak berlebihan apabila dikemukakan, bahwa menurut Mahkamah Agung berdasarkan

Pasal 51 ayat 1 KUHP, Terdakwa I tidak dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena perbuatan a quo telah dilakukan Terdakwa I selaku MENSESNEG untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang, dalam hal ini adalah Presiden R.I. (cq. Saksi B.J. HABIBIE). Suatu perintah jabatan (ambtelijk bevel) dalam pengertian Undang-Undang tersebut disyaratkan bahwa perintah tersebut harus bersifat "ambtelijk" yang berarti harus diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada orang-orang bawahan, dalam hubungan kerja yang bersifat hukum publik atau bersifat "publiek rechtelijk". (Pendapat Prof. POMPE dan Prof. VAN HAMEL yang dimuat dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH, halaman 526, terbitan P.T. Citra Aditya Bakti Bandung, 1977). Dengan kriteria doktrin tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dapat diklasifikasikan sebagai menjalankan perintah jabatan. Sebab perintah Presiden RI, tersebut diberikan kepada Terdakwa I selaku pembantu Presiden dan hubungan kerja antara presiden dan Terdakwa I itu bersifat hukum publik. Bahkan perintah jabatan itu tidak selaku mesti tertulis, karena ada juga yang tidak tertulis. Bilamana perintah tersebut dilaksanakan dan sekaligus suatu tindak pidana terjadi, maka sifat dapat dipidana tindakan tersebut akan hilang karena didalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum. (Pendapat Prof. J. REMMELINK, dalam buku terjemahan Hukum Pidana, terbitan P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, halaman 253). Pengertian "perintah jabatan" juga meliputi "instruksi jabatan" seperti yang dimaksud oleh pasal 51 KUHP, demikian pendapat Prof. Pompe yang diperkuat oleh Prof. Van Hamel, dan diikuti pula oleh Mahkamah Agung dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dibebaskan dan dakwaan Primair dan Subsidiar, maka berdasarkan Pasal 97 ayat I KUHAP ia berhak untuk memperoleh rehabilitasi;

Tentang Terdakwa II dan Terdakwa III :

Menimbang, Bahwa sehubungan dengan putusan Judex Factie mengenai Terdakwa II dan Terdakwa III, Mahkamah Agung berpendapat bahwa selain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Judex Factie telah salah pula dalam menerapkan hukum, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa II dan Terdakwa III telah didakwa secara bersama-sama (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 ke.1 KUHP) dengan Terdakwa I telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 sub.b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan dakwaan Primair, adalah merupakan kawan pelaku dari Terdakwa I, maka dengan dinyatakan Terdakwa I tersebut tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa II dan Terdakwa III harus pula dinyatakan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah

melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut, dan karena itu Terdakwa II dan Terdakwa III harus pula dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa II dan Terdakwa III telah didakwa melanggar Pasal 1 ayat 1 sub.a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang mempunyai unsur-unsur : 1. Barang Siapa, 2. Melawan Hukum, 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu badan, 4. secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau Perekonomian negara atau diketahui atau patut dapat disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan Subsidaire terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, Mahkamah Agung bertitik tolak dari pendapat saksi ahli Prof. Dr. ANDI HAMZAH, SH yang pada pokoknya berpendapat bahwa terhadap kasus ini apabila uang dari BULOG tersebut baru sampai ketangan Terdakwa I, maka belum ada tindak pidana dan baru ada tindak pidana setelah uang tersebut ada pada Terdakwa lainnya yang ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya". Karena itu in casu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah menerima uang dana non budgeter BULOG sebesar Rp. 40 milyar dari Terdakwa I untuk pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin, tetapi yang oleh kedua Terdakwa tersebut ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" dari Pasal 1 ayat 1 sub.a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Mahkamah Agung berpedoman pada putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/Pid/1983 yang berpendapat, bahwa yang dimaksud "barang siapa" didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum, sehingga in casu Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pengusaha, menurut pendapat Mahkamah Agung memenuhi unsur "barang siapa" dan Pasal 1 ayat 1 sub.a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" dan Pasal 1 ayat 1 sub.a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dalam dakwaan Subsidaire, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat 1 sub.a Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;
2. Bahwa unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan keharmonisan, pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya, yang dalam hal ini terbukti dan fakta-fakta sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa uang sebesar Rp. 40 milyar ada dalam penguasaan Terdakwa II dan Terdakwa III berdasarkan penyerahan dan Terdakwa I. Bahwa uang sebesar Rp. 40 milyar tersebut berasal dari dan diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II yang kemudian oleh Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa III dengan tujuan untuk pengadaan dan penyaluran sembako bagi masyarakat miskin;
- 2.2. Bahwa ternyata uang tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tidak digunakan seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan uang tersebut sebagaimana yang diamanahkan oleh Terdakwa I, yaitu untuk pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin dan uang tersebut baru dikembalikan setelah penyidikan dilakukan dan uang tersebut telah berada ditangan Terdakwa II dan Terdakwa III lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat unsur “melawan Hukum” dari tindak pidana dalam Pasal 1 ayat 1 sub.a Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” menurut Mahkamah Agung adalah telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III, karena dalam persidangan pengadilan tingkat pertama telah terbukti bahwa selama lebih dari 2 (dua) tahun non budgeter Rp. 40 milyar tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa III yang seolah-olah sebagai pemilikinya dan tidak digunakan untuk tujuan/ penggunaan dana tersebut yaitu untuk pengadaan dan penyaluran sembako bagi masyarakat miskin, dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa selama penguasaan dana tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III atau Yayasannya menjadi bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur “secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara”, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1 sub.a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan / badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain, dan in casu karena BULOG merupakan suatu badan yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara, maka dana non budgeter sebesar Rp. 40 milyar yang diterima oleh Terdakwa II dari Terdakwa I adalah juga merupakan keuangan negara (tetapi yang tidak diatur dalam APBN menurut KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 dan KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000);

2. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat dengan terbuktinya unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” dalam perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III, maka eo ipso unsur “secara langsung atau tidak langsung merugikan uang negara atau Perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara” terbukti pula, karena dengan bertambahnya kekayaan Terdakwa II dan Terdakwa III yang berasal dan keuangan negara yang diperolehnya dengan melawan hukum tersebut, “keuangan negara menjadi dirugikan”, sebab selama uang negara tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa II dan Terdakwa III, pemerintah tidak dapat menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Perbuatan dilakukan secara bersama-sama”, menurut pendapat Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 55 KUHP harus dibuktikan adanya kesadaran kerjasama secara fisik antara Terdakwa II dan Terdakwa III dan mengenai syarat tersebut menurut Mahkamah Agung dipenuhi oleh kedua Terdakwa tersebut, sebagaimana terbukti dipersidangan peradilan tingkat pertama berdasar fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Terdakwa II ditunjuk oleh Terdakwa I untuk menjadi pelaksana program pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin, telah mengajak Terdakwa III sebagai mitranya dan telah menyuruh Terdakwa III untuk memberikan pemaparan untuk melaksanakan program tersebut;
2. Bahwa Terdakwa II telah menyerahkan kepada Terdakwa III dana non budgeter sebesar Rp. 40 milyar yang diterimanya dan Terdakwa I untuk melaksanakan program pengadaan dan penyaluran sembako tersebut kepada masyarakat miskin, tetapi program tersebut ternyata tidak diselesaikan;
3. Bahwa Terdakwa III telah mengembalikan dana non budgeter sebesar Rp. 40 milyar dengan persetujuan Terdakwa II kepada Penyidik, setelah uang tersebut beraaa dalam kekuasaannya selama lebih dari 2 (dua) tahun, dan itupun dilakukan setelah ada penyidikan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair dan oleh karena itu mereka harus dipidana.

Menimbang, bahwa mengenai fakta pengembalian uang dana non budgeter sebesar Rp. 40 milyar kepada Penyidik oleh Terdakwa II dan Terdakwa III menurut pendapat Mahkamah Agung tidak meniadakan sifat melawan hukum dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, akan tetapi merupakan hal yang dapat meringankan dalam pemidanaan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10 Nopember 1959 Nomor 183K/Kr/1959, yang

berpendapat "pembayaran kembali uang pada tanggal 13 September 1956 tidak meniadakan sifat tindak pidana dan perbuatan yang menurut surat tuduhan telah dilakukan oleh terdakwa pada waktu antara September 1956 dan Desember 1956.

Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat Mahkamah Agung pada diri Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terdapat hal-hal yang dapat meniadakan sifat tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III telah menghambat program nasional untuk membantu masyarakat miskin dibidang sembako;
- Perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III merugikan masyarakat miskin yang berhak untuk menerima bantuan sembako;
- Perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III telah menggunakan sebagai sarana yayasan;
- Perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III menurunkan kredibilitas dan citra pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) kepada Penyidik;
- Terdakwa II dan Terdakwa III tidak menghambat jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Mahkamah Agung atau memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II dan Terdakwa III pernah ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepada mereka akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya para Terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 28 tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan dapat pula dijatuhkan pidana denda, yang besarnya sebagaimana tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 40 milyar, karena berasal dari Uang Negara, maka harus dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti lainnya berupa surat-surat dan berkas-berkas sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti supaya dikembalikan kepada Jaksa Pentuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi selebihnya yang diajukan oleh Terdakwa I dan Penasehat Hukumnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon;

1. Ir. AKBAR TANDJUNG,
2. H. DADANG SUKANDAR
3. WINFRIED SIMATUPANG

dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Januari 2003 Nomor 171/Pid/2002/PT.DKI yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2002 Nomor 449/Pid.B/2002/PN .Jkt.Pst. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini yang menyangkut Terdakwa I harus dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan harus dibebankan kepada mereka;

Mengingat Pasal 1 ayat I sub.b. jo. Pasal 23 jo. Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1983 tentang Mahkamah Agung serta KUHP dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Ir. AKBAR TANDJUNG, 2. H. DADANG SUKANDAR, 3. WINFRIED SIMATUPANG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Januari 2003 Nomor 171/Pid/2002/PT. DKI. yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4September 2002 Nomor 449/Pid. B/2002/PN. Jkt. Pst.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I : Ir. AKBAR TANDJUNG tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidiar;
3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Terdakwa II : H. DADANG SUKANDAR dan Terdakwa III WINFRIED SIMATUPANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
5. Membebaskan oleh karena itu kedua Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
6. Menyatakan Terdakwa II- H. DADANG SUKANDAR dalam Terdakwa III. WINFRIED SIMATUPANG terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindakan pidana : KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;
7. Menghukum oleh karena itu kedua Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dan akan diganti dengan pidana selama : 3 (tiga) bulan;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan supaya barang-barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dirampas untuk kepentingan Negara;
 - Surat-surat, bundel-bundel/berkas/order dan surat-surat berharga sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti perkara ini dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
10. Membebaskan biaya perkara ini untuk semua tingkatan peradilan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, yang untuk tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Kasasi Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2004 oleh Majelis yang terdiri dari Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Agung H. Parman Soeparman, S.H., M.H., Abdul Rahman Saleh S.H., M.H., Arbijoto, S.H., M.H., Prof. Dr. Muchsin,

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004 oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Slamet Suparjono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Anggota-Anggota

ttd.

H. Parman Soeparman, S.H.M.H.,

ttd.

Abdul Rahman Saleh, S.H.M.H.,

ttd.

Arbijoto, S.H.,M.H.

ttd.

Prof. Dr. Muchsin, S.H.

K e t u a

ttd.

Prof. Dr. Paulus Effendie L. SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Slamet Suparjoto, SH.MH.

Keterangan :

Tanpa dilampirkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

PERKARA KASASI PIDANA UMUM

Reg No 572 K/Pid/2003

Atas nama Terdakwa I : Ir. Akbar Tandjung
Terdakwa II : H. Dadang Sukandar
Terdakwa III : Winfried Simatupang

Alasan-alasan Kasasi Tim Penasehat Hukum mengenai SURAT DAKWAAN

(Bahwa sepanjang Alasan Kasasi Tim Penasehat Hukum mengenai Surat Dakwaan (Vide I ad 1- ad 2- ad 3) maka kami merujuk kepada Pertimbangan Hukum Judex Facti yang secara panjang lebar sudah mengupas masalah tersebut. Pada hemat kami pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP).

Mengenai Putusan Judex Facti dalam POKOK PERKARA

II. ad 1. Mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang tidak cukup atau tidak layak (onvoeldoende gemotiveerd) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(Alasan/keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi boleh saja membenarkan dan/atau mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukumnya sendiri.

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung a.l. Putusan No. 563 K/Pid/1987 tanggal 2 Juli 1987).

II. ad 2. Mengenai unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian khususnya Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, karena tidak mempertimbangkan secara cukup fakta-fakta hukum tentang adanya krisis berat dan mutu dimensional yang sangat mempengaruhi cara kerja pejabat negara dalam pengambilan keputusan pada saat kejadian perkara.

(Alasan/keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena sudah menyangkut masalah Penelitian Hasil Pembuktian yang tidak tunduk pada Kasasi).

II. ad 3. Mengenai *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembukuan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3 Tahun 1971, karena telah keluar dari koridor dakwaan dan hanya menggunakan ukuran/parameter ketentuan-ketentuan tidak tertulis.

(Alasan/keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan tidak hanya menggunakan parameter ketentuan tidak tertulis, notabene penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan : “Rumusan tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa hingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara “melawan hukum” yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan mengemukakan “sarana melawan hukum” yang mengandung pengertian formil maupun materiil maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”.....”).

(Bahkan dalam kaidah rumusan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 24 K/Pid/1984 disebutkan : “Pengertian melawan hukum yang formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil, dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan didalam masyarakat yang secara khusus didalam tindak pidana korupsi termasuk didalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam kehidupan masyarakat” dalam mana Terdakwa I telah terbukti melakukan perbuatan tercela karena tidak menunjukkan usaha minimum yang pantas untuk melindungi uang negara sebesar Rp. 40 milyar yang oleh Presiden telah dipercayakan kepadanya agar ia melakukan koordinasi dengan menteri-menteri terkait. Dalam keadaan negara yang terpuruk akibat berbagai krisis, tindakan Terdakwa I itu benar-benar tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya lihat pula komentar Dr. Andi Hamzah, SH. “mengenai masalah melawan hukum, penulis sependapat dengan M.A. tersebut, bahwa melawan hukum dalam delik korupsi berlaku ajaran melawan hukum dalam perkara perdata

(onrechtmatig) sesuai dengan Pasal 1365 BW. Dengan demikian berlaku pengertian melawan hukum yang luas, seperti terkenal dalam arrest Cohen-Lindenbaum 1919” (Komentar terhadap Putusan MARI terbaru mengenai Korupsi) Penerbit IND HILL CO. 1986, hal. 82).

(Meskipun dalam dakwaan Primair yang ditujukan terhadap Terdakwa I tidak terdapat kata-kata “melawan hukum”, namun dengan sendirinya, “dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum” atau (*onrechtmatigheid*) (Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, PT. Eresco Bandung, 1967, hal. 49).

(In casu dalam hal ini Terdakwa I telah melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi sifat melawan hukum materiil yaitu : “karena menurut kepatutan perbuatan ini merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak” (Putusan MA tanggal 15 Desember 1982 No. 275 K/Pid/1982 No. 275 K/Pid/1982).

Perbuatan mana dapat diperinci sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pelelangan proyek senilai Rp. 40 milyar.
2. Bila ada penunjukan langsung terhadap Yayasan Raudatul Jannah, maka harus ada penawaran paling tidak dari 3 (tiga) rekanan.
3. Penunjukan harus melalui prosedur Keppres No. 16 Tahun 1994 (sesuai pesan Presiden, harus menuruti aturan yang berlaku).
4. Penunjukan Pelaksanaan proyek barang dan jasa senilai Rp. 40 milyar tidak dapat secara lisan.
5. Kalau pengawas dari kantor Menteri Sekretaris Negara harus ada Pimpinan Proyek (Pimpro).
6. Uang Rp. 40 milyar seharusnya diserahkan bertahap sesuai dengan prestasi kegiatannya.
7. Yayasan harus berbadan hukum, mempunyai NPWP dan kemampuan Prakwalifikasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa dan menyerahkan Bank Garansi, serta termasuk Daftar rekanan Mampu (D.R.M).
8. Harus ada laporan kepada Presiden (Presiden menyatakan tidak pernah menerima laporan).
9. Proyek senilai Rp. 5 milyar keatas maka penunjukan langsung harus sejjin dan persetujuan Menko Ekuin.
10. Bahwa kalau Presiden yang memerintahkan untuk menggunakan dana non budgeter diluar daripada tugas dan fungsi Bulog maka harus ada aturan tertulis berwujud Keppres.
11. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (6) Keppres No. 16 Tahun 1994 karena uang Rp. 40 milyar dari luar Instansi Sekretaris Negara maka harus dikelola

sesuai dengan Keppres No. 16 Tahun 1994 karena Sekretaris Negara adalah Instansi Pemerintah.

12. Bahwa harus ada kontrak terhadap uang yang Rp. 40 milyar itu.
(Ringkasan Keterangan Saksi Ahli Eddy Subagja, Direktur Investasi BUMN dan BUMD pada BPKP, serta Saksi Ahli Hatomi Direktur Pembinaan Anggaran III)

Note : Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai Surat BPKP No. SR-02-03-02-243/K/1999 tanggal 31 Maret 1999 dan No.SR-02-02-05-199/K/1999 tanggal 23 Maret 1999 sebenarnya telah menegur Bulog perihal penghentian penerimaan dan pengeluaran non neraca (ekstra kompatibel). Teguran itu ditolak oleh Pejabat Sementara Kepala Bulog Rahardi Ramelan yang kemudian dibenarkan oleh Presiden. Kalau saran BPKP dituruti, mungkin kasus ini dapat dihindari) "Penghimpunan dana yang dikelola secara ekstra kompatibel tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Bulog serta pada akhirnya akan membebani rakyat dan agar Bulog menghentikan dan tidak melakukan lagi seluruh kegiatan dengan penerimaan dan pengeluaran yang dikelola secara ekstra kompatibel terhitung mulai tanggal 1 April 1999 serta membukukan dana ekstra kompatibel (non neraca) ke dalam neraca" demikian bunyi surat teguran itu.

13. (Terdakwa I juga tidak dapat berdalih akan adanya keadaan darurat, karena tidak terbukti bahwa cara kerja Terdakwa I merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan pada saat itu. Masih banyak hal lain yang dapat dilakukan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian).

Pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa memang benar "dana Bulog non budgeter tidak termasuk pengaturannya dalam Keppres No. 16 Tahun 1994 secara mutlak", haruslah dibaca dalam satu nafas dan pengertian "bahwa dalam pengelolaan keuangan negara yang baik maka jiwa dan makna Keppres No. 16 Tahun 1994 secara materiil dapat dipedomani dan diterapkan". Seandainya jiwa dan makna tersebut dipedomani dan diterapkan maka kasus ini tidak akan pernah terjadi, meskipun Tim Penasehat Hukum Terdakwa I secara implisit dan a contrario sudah mengakui bahwa Terdakwa I telah menggunakan jiwa Keppres No. 16 Tahun 1994 dan menggunakan asas-asas pengelolaan keuangan negara. (Putusan Pengadilan Tinggi hal. 58). Namun yang sesungguhnya terjadi adalah jelas bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian sejalan dan/atau paralel dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoerlijk bestuur*) (Putusan *Judex Facti* hal. 247). Bila dihubungkan lebih lanjut pendapat ahli Prof. Dr. Philipus M. Hajon, SH., yang menyatakan bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan berlaku asas-asas umum pemerintah yang baik

antara lain menyangkut 2 (dua) hal yaitu : jangan ada tindakan penyalahgunaan wewenang dan juga jangan ada tindakan sewenang-wenang, maka dari hal-hal yang disebutkan diatas, kami berpendapat bahwa Terdakwa I memang telah terbukti menyalahgunakan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Lebih-lebih lagi “Untuk keadaan darurat disyaratkan bahwa kerugian yang dapat timbul jika perbuatan menurut delik tidak dilakukan, tidak dengan cara lain daripada dengan melakukan perbuatan itu, dapat dihindarkan” (*Bijzondere Raad Van Cassatie* 10 Januari 1949) dalam KUHP dan KUHAP dilengkapi Jurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Soenarto Soerodibroto, SH, 1982, hal. 30).

Mengenai UU Prp No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

UU ini intinya mengatur mengenai apa syarat suatu keadaan dapat dikatakan sebagai Keadaan Darurat, bagaimana sistem ketatanegaraan yang harus berjalan dalam kondisi tersebut, serta upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi keadaan darurat/bahaya tersebut.

Mengenai syarat keadan darurat/bahaya dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan :

- (1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila :
 1. keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah NKRI terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan biasa;
 2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaaan wilayah NKRI dengan cara apapun juga;
 3. hidup negara dalam keadaan bahaya dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. (lihat Sihombing, Herman Hukum Tata Usaha Negara Darurat, Jakarta. Penerbit Djambatan, 1996, hal. 75)

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) syarat timbulnya Keadaan Darurat/Bahaya, yaitu syarat materiil dan syaral formil. Yang dimaksud syarat materiil adalah yang berkaitan dengan kondisi-kondisi obyektif, dan yang dimaksud dengan syarat formil adalah adanya pernyataan resmi atau keputusan resmi dari Presiden tentang keadaan darurat tersebut.

Dari agumentasi-argumentasi Penasehat Hukum mengenai Keadaan Darurat, kami berpendapat bahwa secara implisit Penasehat Hukum ingin mengatakan bahwa

keadaan darurat/bahaya tidak memerlukan birokrasi atau prosedur-prosedur tertentu yang layak atau proper. Argumentasi tersebut menurut kami cukup lemah, karena apabila kita merujuk kepada Perpu No.23 Tahun 1959 maka dapat terlihat bahwa bahkan dalam keadaan yang sangat darurat sekalipun, semisal perang atau bencana alam, keberadaan aturan, birokrasi maupun prosedur tetap sangat diperlukan guna menjamin upaya-upaya penanggulangan keadaan darurat yang dimaksud dapat sesuai dengan tujuannya. Hanya yang berbeda adalah bahwa dalam keadaan darurat maka aturan, birokrasi, maupun prosedur yang dibutuhkan berbeda dari aturan, birokrasi, maupun prosedur yang berlaku dalam kondisi normal.

Terdakwa I juga tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia menjalankan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*), sebab alasan ini tidak tepat karena perintah Presiden adalah: (1) menyalurkan dana Bulog untuk Sembako rakyat miskin; (2) berkoordinasi dengan menteri terkait. Presiden tidak pernah memerintahkan untuk melanggar Keppres No. 16 Tahun 1994. Bahkan Presiden *menyuruh Ir. Akbar Tandjung mempertimbangkan rekomendasi Menkotaskin* mengenai nama Terdakwa II dan Terdakwa III (usulan pihak untuk membagi sembako) *sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku*.

Mengenai unsur “Kesengajaan” maka pandangan baku adalah “Kesengajaan harus dipandang bukan sebagai” kehendak untuk melakukan perbuatan yang diketahui bahwa dilarang”, tapi sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan yang objektif dilarang”. (Prof. Moeljatno, SH. Asas-asas Hukum Pidana, Tahun 1980, hal. 126). “Memperhitungkan itu semua kita dapat mengatakan bahwa dalam hal “Kesengajaan” selalu terlibat proses objektivasi atau penyimpulan tentang nilai norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan Kesengajaan. Hakim tidak akan menyulitkan diri sendiri dengan menganalisis proses psikis (*internal*) yang rumit. (Prof. Jan remmelink, Hukum Pidana, Tahun 2003, hal. 158).

Tambahan pula dalam menangani kasus ini, Mahkamah Agung tidak boleh melupakan “perasaan keadilan” (*rechtsgevoel*) yang juga dianut oleh Hoge Raad dan Mahkamah Agung (lihat, Putusan MA tanggal 13 April 1957, termuat dalam “Majalah Hukum” tahun 1957 No. 7-8 hal. 9-13, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia (*ibid.* hal. 60), *Als enig argument noemt het college (Hoge Raad) het (rechtsgevoel)*” (*Sebagai satu-satunya alasan oleh Hoge Raad disebutkan : rasa keadilan*).

II. ad.4 – ad.7

Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat.

II. ad.8 Mengenai pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau dengan orang lain atau suatu badan (Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat). (Lihat memori hak 61) (Ir. Akbar Tandjung patut

menyadari dan mengetahui jikalau Terdakwa II dan Terdakwa III tidak profesional dalam melakukan amanat tersebut maka perbuatan Terdakwa I Ir. Akbar Tandjung dapat dikwalifisir sebagai perbuatan sengaja. “Memang benar bahwa Terdakwa I tidak terbukti menguntungkan diri sendiri, karena tidak ada bukti sedikitpun bahwa Terdakwa I ikut menikmati bagian dari uang yang Rp. 40 milyar itu, namun adalah terbukti bahwa Terdakwa I telah menguntungkan orang lain (Terdakwa II dan Terdakwa III).

- II. ad.9 Mengenai elemen “dengan maksud” atau “sengaja” berkaitan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” (Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat).
- II. ad.10 Mengenai unsur “yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” (Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat).
- II. ad.11 Mengenai Judex Facti telah menjatuhkan pidana atas Terdakwa berdasarkan semata-mata atas asas-asas kepatutan yang bertentangan dengan asas dan sistem hukum pidana yang berlaku (Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat) (Lihat pula pendapat pada ad.3.).
- II. ad.12 Mengenai Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair keliru dalam penerapan hukumnya. (Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat).
- II. ad.13 Mengenai penerapan Pasal 65 KUHP dalam dakwaan Primair yang *onvoeldoende gemotiveerd* kontradiksi dan keliru. (Judex Facti tidak salah menerapkan hukum sesuai Putusan Sela-nya dan sudah tepat).

Mengenai Alasan/Keberatan Kasasi Terdakwa I Ir. Akbar Tandjung pribadi

- Alasan/keberatan Kasasi Terdakwa I terdiri dari 5 (lima) butir.
- Alasan *ad. 1* dan *ad. 4* – Menanggapi keberatan ini maka ternyata Judex Facti sudah tepat dalam menerapkan hukum.
- Alasan *ad. 2* – Menanggapi keberatan ini maka ternyata Judex Facti sudah tepat dalam menerapkan hukum. Lagi pula masalah ini termasuk masalah pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.
- Alasan *ad. 3* dan *ad. 5*, maka kami merujuk pada tanggapan kami pada bagian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa I, yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian ini.

Usul : Tolak Kasasi Terdakwa I

Mengenai Alasan/Keberatan Kasasi Terdakwa II H. Dadang Sukandar dan Terdakwa III Winfried Simatupang

- Alasan/keberatan Kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III, ternyata hampir semuanya mengenai masalah penilaian hasil pembuktian.
- *Ad. 1, ad. 2.1, ad. 2.2, ad. 2.3 dan ad. 2.4*, alasan ini tidak dapat dibenarkan karena disamping *Judex Facti* sudah benar dan tepat, maka alasan-alasan itu mengenai masalah penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.
- Sedangkan alasan *ad. 2.5* yang meskipun tidak merupakan penilaian hasil pembuktian, namun di bagian ini pun *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, alias sudah tepat.

Usul : Tolak Kasasi Terdakwa II dan Terdakwa III.

12 Februari 2004